



UNIVERSITAS INDONESIA

**HAK MENARIK KEMBALI SEBUAH CIPTAAN DARI
PUBLIKASI: STUDI KASUS POTRET CHE GUEVARA**

SKRIPSI

Ryan Tantan Sembiring Meliala

1006688230

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM SARJANA REGULER

DEPOK

JUNI 2014




“Skripsi ini saya persembahkan kepada para pecinta fotografi dan rekan-rekan fotografer. Kiranya hak cipta dan hak moral yang dimiliki oleh para fotografer dihormati dan dihargai oleh masyarakat.”

Ryan Tantan Sembiring Meliala



**“Casting all your care upon Him; for He cares for you”
I Peter 5:7 (NKJV)**





UNIVERSITAS INDONESIA

**HAK MENARIK KEMBALI SEBUAH CIPTAAN DARI
PUBLIKASI: STUDI KASUS POTRET CHE GUEVARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JUNI 2014**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ryan Tantan Sembiring Meliala

NPM : 1006688230

Tanda Tangan : 

Tanggal : 7 Juli 2014

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
 Nama : Ryan Tantan Sembiring Meliala
 NPM : 1006688230
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Hak Menarik Kembali Sebuah Ciptaan Dari
 Publikasi: Studi Kasus Potret Che Guevara

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Tentang Kegiatan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Brian Amy Prastyo, S.H., M.L.I.	
Pembimbing	: M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A.	
Penguji	: Ranggalawe S, S.H., M.H., LL.M.	
Penguji	: Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M.	

Ditetapkan di : Kampus Universitas Indonesia Depok
 Tanggal : 7 Juli 2014

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur diucapkan kehadiran Tuhan Yesus Yang Bertahta di Kerajaan Surga, sehingga Penulis diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebuah masa perkuliahan yang penuh dengan canda tawa, kesedihan, peluh keringat, emosi, dan perjuangan hingga akhirnya dapat menyelesaikan akhir masa studi dengan menyelesaikan Skripsi yang berjudul : Hak Menarik Kembali Sebuah Ciptaan Dari Publikasi: Studi Kasus Potret Che Guevara.

Skripsi ini membahas mengenai sebuah perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang pencipta yang menghasilkan sebuah karya cipta khususnya fotografi. Selanjutnya dibahas mengenai hak dasar yang dimiliki oleh pencipta atas ciptaan yang ia hasilkan yaitu, hak ekonomi dan hak moral. Penulis akan secara khusus membahas mengenai sebuah perlindungan hak moral atas sebuah karya cipta yang dimiliki oleh pencipta dengan melakukan studi kasus atas Potret Che Guevara antara Alberto Korda melawan Lowe Lintas.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini akan sulit terwujud tanpa adanya bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai ucapan terima kasih Penulis kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam memberikan dukungan dan bantuan demi terselesaikannya Skripsi ini. Melalui kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan banyak berkat dan rahmat serta perlindungan selama ini hingga Penulis agar dapat memperoleh pendidikan hingga akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Orang tua yang saya cintai dan kasihi, Tiamin Sitohang (Bunda) dan Ferry Irawan Sembiring Meliala (Ayah), dan kakak-kakak, Laura Natalia Sembiring dan Tiara Junita Mellyala Sembiring, serta adik, Bern Jonathan Sembiring Meliala. Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, omelan dan nasihat yang diberikan tak henti-hentinya.

3. Keluarga kecil kakak dan abang ipar saya, Laura Natalia Sembiring dan Octavianus Hutagalung, serta anugerah Tuhan dalam keluarga ini, Kireina Cherish Hutagalung. Terima kasih atas doa dan nasihatnya serta senyuman dan tawa Kirei yang selalu memberikan semangat bagi Penulis dalam menyelesaikan tugas ini.
4. Bapak Brian A. Prastyo, S.H., M.L.I., selaku Pembimbing Skripsi I, dan Bapak M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A., selaku Pembimbing Skripsi II, terima kasih atas segala pengetahuan, inspirasi, perhatian, waktu, dan bantuannya dalam membimbing Penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Dr. Yeni Salma Barlinti S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, atas segala bantuannya dalam pengetahuan, perhatian, dan waktu hingga Penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan di FHUI.
6. (Alm) Richad Dean Anderson Situmorang, sahabat terbaik Penulis dari kecil. Terimakasih atas segala waktu dan kebersamaan yang diberikan kepada Penulis selama ucok hidup. Salah satu alasan Penulis mengambil jurusan hukum adalah karena cerita cita-cita mu dulu. Terima kasih banyak sahabat, semoga engkau bahagia di surga.
7. Sahabat-sahabat di FHUI, Bratara Damanik yang selalu menyediakan waktu dan tempat jika Penulis merasa bosan dan ada masalah, Sheila Kandou yang selalu menjadi tempat berbagi cerita dan berdoa bersama ketika ada masalah, Reinhard Sibarani terima kasih atas kekonyolan bersama, Angely Siahaan terima kasih atas waktu dan keceriaan yang selalu dibagikan terutama saat piknik di kosan, dan Ayu Kania terima kasih banyak atas cerita dan pengalaman yang diberikan kepada penulis.
8. Teman-teman “Rajin Menabung” yaitu Aghnesia Dorina Hutabarat, S.H., Angely Siahaan, S.H., Apul Manurung, S.H., Bratara Dolok Bayu Damanik, S.H., Imania Ainiputri, Margareth Mutiara, S.H., Muhammad Rifky, Oudrey Jefany Rosemary Salu, S.H., Rachel Erika Gloria, S.H., Reinhard Eduaward Efesus, Rr. Raafi Stonuranie, S.H., dan Sheila Hillary Kandou. Terima kasih atas waktu yang diluangkan

untuk bersama dengan Penulis untuk melakukan banyak hal. Sekali lagi terima kasih telah menemani dan mendukung Penulis dalam suka dan duka selama 4 tahun di Fakultas Hukum Universitas Indonesia hingga akhirnya Skripsi ini rampung.

9. Teman-teman Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Remidi Pasar Minggu yaitu Jericho Biere, Tiara Mellyala Sembiring, Lucky Siahaan, Yesri Simbolon, Novalina Situmorang, Mascherina Bieria, Febiola Biere, dan juga Michael Napitupulu. Terima kasih sudah memberikan semangat, gereja melancong ke gereja lain hingga salah masuk gereja dan melakukan banyak hal lainnya yang penting dan tidak penting dengan Penulis. Semoga persahabatan ini tetap terjaga hingga akhir.
10. Bapak Tanyo Bangun, Bapak Anton B Samudera, Bapak Agung Damarsasongko, Bapak Mardi Sontori, Kak Maria Agnes Laurencia Alexandra Muljadi, terima kasih banyak atas segala informasi dan pengetahuan-pengetahuan yang berharga, yang amat sangat membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
11. Teman, partner dan rekan di Universitas Indonesia, yaitu Jessica Gracia, Ray Baskoro, Dwaskoro, Eva Simanjuntak, Dhreti Cesta, Stefan Sagala, Bimo, Gregorius, Katri, Yolanda, Risma Laura, Wicit, Manggar, Miranda, Okti, Alfi dan juga angkatan senior serta junior baik di UI dan FHUI yang tidak dapat disebutkan oleh Penulis satu persatu, terima kasih banyak. Serta terima kasih kepada rekan dari Penulis di Badan Organisasi Kampus, seperti Perfilma FHUI, Lawper FHUI, ALSA LC UI, LASALE FHUI, Taekwondo FHUI, Diafragma Vokasi UI, BEM FHUI 2009 dan 2010, dan UI ART WAR 2012.
12. Teman-teman Angkatan 2009 SMA Perguruan Advent Salemba yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas begitu banyak pengalaman dan kebersamaan yang diberikan baik semasa sekolah dan pasca sekolah terutama ketika Penulis menganggur setelah selesai masa SMA. Terima kasih banyak kawan!

13. Para penghuni kamar D207 yaitu Levy Muhammad dan Gerald Simbolon beserta para outsider yang sering lalu lalang yang tak dapat Penulis ucapkan satu persatu. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan segala sesuatunya.
14. Para penghuni kamar E106 yaitu Kevin F Lutfiano, Reinhard Sibarani, Bratara Damanik, Jeffry Soeryatin, Paproy, dan Archie Michael. Terima kasih banyak telah menjadi teman di kamar pengungsian ketika kuliah sedang membosankan. Ditunggu nobar dan main futsal bareng lagi.
15. Teman-Teman Les Miserables 2014, yaitu Kak Mario Lukman, Arold Sagala, Edbert Tjoniko, Irene Ipet, Kak Ali, Kak Hendra, Priscilla Pati, Margaretha Icha, Febe Mutiara, Calvin Chandra, Kak Sintia, Kak Reja, Ayuri, Kak Chikita, Kak Ana, Jessica Jena, Ardilla Dila, dan rekan-rekan seperjuangan di Les Miserables. Terima kasih banyak atas bantuan, waktu, cuap-cuap gak jelas, ilmu menyanyi yang diberikan dan segalanya, Penulis menghaturkan terima kasih!
16. Teman-teman Unit Kegiatan Olahraga Mahasiswa American Flag Football Universitas Indonesia, yaitu Bimo IKP, Henov, Femi, Bayu, Lutfi, Janit, Juple, Iteng, Akbar Acil, Akbar FH, Marbin, Dhyhan, Guntur, Fakhbar, Irfan, Alisya Alex, Rio, Emer, Billy, Afin, Bang Yume, Levy FT, Andika FISIP, Bimo Acin, Rinaldy, Abi, dan anggota keluarga FFUI lainnya. Terima kasih telah mengenalkan olahraga ini kepada Penulis dan membantu merintis UKOR ini di Universitas Indonesia. Semoga olahraga ini dapat berkembang di Indonesia. Salam Olahraga! Juederrrr!
17. Jakarta Fashion Week 2014 Team, yaitu Mas Daly Meliala, Mba Ayu, Mba Estrie, Mba Cia, Amelia Daliani, Luigi Ajeng, Fenty Effendy, Putri Ayudita, Syadzwina, Nivi Dayanasari, Georgina, Estrie Dwindi, Nabila Khumaira, Lia yang membantu Penulis menjadi translator, dan teman-teman dari FEMINA Group. Terima kasih banyak teman-teman sekalian sampai bertemu lagi di acara JFW berikutnya atau di event pemotretan.

18. Teman-teman IIPA (Indonesia Intellectual Property Academy) Fakultas Hukum Universitas Indonesia yaitu Mba Laras, Muthia, Denisha, Aditya, Anne, Nunung, Catur, Rama, Angely, dan Citta yang selalu memberikan waktu untuk berdiskusi dan bertukar pikiran serta pengalaman kepada Penulis pada setahun terakhir ini, terima kasih banyak.
19. Teman-teman Sproud Rovers FC a.k.a Toge, yaitu Gerald Symbolon, Rajul, Kevin Samuel, Evan Ferdian, Stefan Bonardo, Raymond, Bram, Ghary Handojo, Mikhael Manik, Abang RD, dan anggota Toge yang lainnya. Terima kasih telah menjadi rekan olahraga Penulis semasa penulisan skripsi dan selalu menanyakan banyak hal. Terima kasih banyak, Salam Toge!
20. Teman-teman yang selalu mengerjakan skripsi bersama atau sekedar menemani Penulis mengerjakan skripsi, yaitu Natasya Syata, Sheila Kandou, Muhammad Rifky, Maria Grace, Bondhet Suryo, Nurana Sekar, Bobby Andreas, Reinhard Eduaward, Anne, Viera Amelia, Togi Kristin, Fina, Grita Anindarini, Iwan Pratama, Jeremiah Purba, dan Arihta Valenza Pinem. Terima kasih banyak.
21. Seluruh staf, pegawai dan pengurus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya Biro Pendidikan dan PK IV, yang sangat membantu Penulis dalam mengurus permasalahan pendidikan dan akademik dari Penulis selama berkuliah dan mengurus skripsi ini.
22. Pihak-pihak lain yang telah banyak membantu Penulis dalam proses penulisan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga sadar bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk membuat Skripsi lebih baik dan bermanfaat bagi yang membacanya.

Depok, 22 Juni 2014

Ryan Tantan Sembiring Meliala

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryan Tantan Sembiring Meliala
NPM : 1006688230
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Hak Menarik Kembali Sebuah Ciptaan Dari Publikasi: Studi Kasus Potret
Che Guevara”**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 7 Juli 2014

Yang menyatakan



(Ryan Tantan Sembiring Meliala)

ABSTRAK

Nama : Ryan Tantan Sembiring Meliala
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Hak Menarik Kembali Sebuah Ciptaan Dari Publikasi: Studi Kasus Potret Che Guevara

Skripsi ini membahas mengenai sebuah hak moral berupa hak menarik kembali sebuah ciptaan dari publikasi (*retraction right*) yang dimiliki oleh seorang pencipta atas sebuah ciptaannya. Penentuan seorang pencipta dapat menggunakan hak moral yang ia miliki ini didasarkan kepada berbagai doktrin dan/atau teori mengenai hak moral. Penggunaan berbagai doktrin dan/atau teori hak moral diperlukan karena belum memadainya perlindungan hak moral yang terdapat dalam Undang-Undang Hak cipta. Untuk hak moral berupa hak menarik kembali sebuah ciptaan dari publikasi dalam sebuah karya potret memiliki sebuah dasar alasan yang jelas dalam pengajuan dan pelaksanaan dari hak moral tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pihak-pihak terkait khususnya pihak pemotret untuk lebih memperhatikan tujuan dan maksud dari sebuah kegiatan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pihak pengguna dari potret yang dihasilkan oleh pemotret, selain itu kepada pihak yang dipotret atau model untuk memperhatikan tujuan penggunaan dari sebuah hasil pemotretan, masyarakat agar tidak sembarangan menggunakan sebuah potret yang dihasilkan pemotret, dan pemerintah diharapkan agar dapat membuat pengaturan yang memadai mengenai hak moral dari seorang pencipta di dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Kata Kunci:

Hak Cipta, Hak Moral, Karya Potret, Pemotret, *Retraction Right*.

ABSTRACT

Name : Ryan Tantan Sembiring Meliala
Program : Law
Title : The Right of Retraction: A Case Study of the Portrait of Che Guevara

This research paper discusses the right to retract a work from the public use (retraction right) that an author possesses for his work. The principle for the author in using his moral rights is based on various doctrines and/or theories about moral rights. The use of those doctrines and/or theories is needed due to the lack of moral rights protection in the Copyright Law. As for the moral right where a work (or photos, in this case) can be retracted from the public use, there has to be a clear description in proposing and implementing the right. This research was done by using the juridical-normative method with descriptive typology. The results of this research suggest the related parties, especially photographers, pay more attention to all intents and purposes of an agreement with a third party as the user of the photos they produce; models pay more attention to the purpose behind a photo shoot; people use the photos taken by photographers appropriately; and the government provide fair regulations regarding the moral rights of an author in the Copyright Law.

Keywords:

Copyright, Moral Rights, Photos, Photographers, Retraction Right.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kerangka Konseptual	6
1.5. Metode Penelitian	14
1.6. Sistematika Penulisan	15
BAB 2 POTRET	
2.1. Sejarah	18
2.1.1 Sejarah Fotografi	18
2.1.2 Sejarah Potret	23
2.1.3 Potret Pada Masa Kini	24
2.2. Potret	27
2.2.1 Pengertian Potret	27
2.2.2 Peran Pemotret	29
2.2.3 Peran Pihak yang Dipotret	35
2.2.4 Peran Pihak Lainnya	36
2.3. Karya Fotografi Potret dan Perlindungannya	36
2.3.1 Perlindungan Atas Karya Fotografi Potret Dalam Undang-Undang	

Hak Cipta	39
2.3.2 Perlindungan Atas Karya Fotografi Potret dalam Hukum	
Internasional	43
2.3.2.1 <i>Berne Convention</i>	43
2.3.2.2 Undang-Undang Hak Cipta di Negara Amerika	45
2.3.2.3 Undang-Undang Hak Cipta di Negara Inggris	46
2.3.2.4 Undang-Undang Hak Cipta di Negara Perancis.....	48
2.3.2.5 Undang-Undang Hak Cipta di Negara Jerman	49
2.3.2.6 Undang-Undang Hak Cipta di Negara Swedia	50
BAB 3 TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI HAK MORAL DAN	
<i>RETRACTION RIGHT</i>	
3.1 Hak Moral	53
3.1.1 Sejarah Hak Moral	53
3.1.2 Macam Hak Moral	58
3.2 Pengaturan Hak Moral di Indonesia	62
3.2.1 Masa <i>Autherswet</i>	64
3.2.2 Masa Undang-Undang No. 6 Tahun 1982	66
3.2.3 Masa Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997.....	68
3.2.4 Masa Undang-Undang No. 19 Tahun 2002	69
3.3 Pengaturan Hak Moral di Konvensi Berne	72
3.4 Pengaturan Hak Moral di Negara Lain	74
3.4.1 Amerika Serikat	74
3.4.2 Inggris	77
3.4.3 Perancis	79
3.4.4 Jerman	82
3.4.5 Swedia	83
3.5 Pengaturan Mengenai <i>Retraction Right</i>	84
3.5.1 Tinjauan <i>Retraction Right</i> di Indonesia	86
3.5.2 Tinjauan <i>Retraction Right</i> di Amerika Serikat	87
3.5.3 Tinjauan <i>Retraction Right</i> di Inggris	87

3.5.4 Tinjauan <i>Retraction Right</i> di Perancis	87
3.5.5 Tinjauan <i>Retraction Right</i> di Jerman	89
3.5.6 Tinjauan <i>Retraction Right</i> di Swedia	91

**BAB 4 PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MORAL YANG
DIMILIKI OLEH PENCIPTA DIKAITKAN DENGAN KASUS
FOTO CHE GUEVARA DALAM IKLAN SMIRNOFF-VODKA**

4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Karya Fotografi.....	92
4.2 Kasus Foto Potret Che Guevara (<i>Guerrillero Heroico</i>) dalam Iklan Smirnoff-Vodka	95
4.3 Analisa atas Kasus Foto Potret Che Guevara (<i>Guerrillero Heroico</i>) dalam Iklan Smirnoff-Vodka	101
4.3.1 Perlindungan Berdasarkan Hukum Indonesia	102
4.3.2 Perlindungan Berdasarkan Hukum Negara Lain	104

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan	106
5.2. Saran.....	107

DAFTAR REFERENSI	110
-------------------------------	-----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dekade terakhir ini banyak sekali karya fotografi yang dihasilkan oleh banyak para penciptanya, yaitu fotografer. Terlebih lagi ditunjang dengan perkembangan teknologi yang mengubah sebuah kamera yang pada awalnya merupakan sebuah sistem konvensional menjadi sistem digitalisasi. Tak hanya sampai di situ saja perkembangannya, dalam pengolahan gambar suatu karya fotografi juga mengalami kemajuan yang dulu terkenal dengan istilah kamar gelap pun menjadi lebih modern dengan adanya teknologi pengolahan digital yang bisa dikerjakan oleh semua orang.

Perkembangan ini memberikan dampak yang baik tentunya, namun terdapat sisi negatif juga di dalam penggunaan karya fotografi tersebut. Banyak sekali foto yang sangat bagus beredar di internet ataupun masyarakat, namun tidak diketahui siapa pencipta dari karya fotografi tersebut. Bahkan keadaan yang paling buruknya, banyak sekali orang yang mengakui hak milik atas karya fotografi yang sebenarnya bukanlah karya fotografi yang dia hasilkan. Terdapat juga tindakan penggunaan karya fotografi orang lain tanpa seizin dari pemilik karya tersebut. Kedua tindakan yang saya sebutkan tadi merupakan beberapa contoh dari banyaknya tindakan pelanggaran atas Hak Moral dalam Hak Cipta dari karya fotografi yang saat ini sering terjadi.

Sebuah karya fotografi sulit untuk diketahui siapa penciptanya karena tidak semua fotografer mau meninggalkan tanda mata pada karya fotografinya. Mereka memiliki alasan tidak meninggalkan tanda mata karena tidak mau

menghalangi penikmat foto menikmati hasil karya yang ia buat dengan adanya objek tambahan pada foto tersebut. Sehingga ketika sudah dipublikasikan secara luas, banyak foto yang sangat bagus dan indah untuk dilihat namun tidak diketahui secara langsung untuk mengetahui siapa penciptanya. Dibutuhkan sebuah usaha lebih untuk mengetahui siapa pencipta foto tersebut.

Pada beberapa foto juga terdapat sebuah tanda mata dari si pencipta dari karya fotografi tersebut. Tanda mata tersebut biasanya ada dibagian bawah foto ataupun tak jarang ada yang terdapat di tengah dari foto tersebut. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan siapa pencipta dari karya fotografi tersebut dan juga menghalangi tindakan pencurian karya fotografi yang sering terjadi di Indonesia bahkan dunia. Seiring dengan berkembangnya zaman dan masuknya dunia fotografi pada era digital, sebuah tanda mata pada foto dapat dihapus atau dipotong menggunakan aplikasi foto digital yang banyak beredar saat ini. Tentunya hal ini sangat mengecewakan bagi seorang Pencipta karya fotografi. Banyak hak ekonomi dan juga hak moral dalam Hak Cipta yang mereka miliki hilang karena tindakan pencurian tersebut.

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk menggunakan ciptaannya dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹. Sebuah perlindungan Hak Cipta ditujukan perlindungan bagi karya cipta seorang pencipta berupa karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termasuk rekaman suara, film dan program komputer, dimana perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan 50 (lima puluh) tahun setelah meninggalnya si pencipta². Perlindungan yang diberikan ini berupa perlindungan kepada hak ekonomi dan juga hak moral yang dimiliki oleh Pencipta atas sebuah karya ciptaannya.

Hak Cipta foto pada umumnya dipegang oleh seorang fotografer. Fotografer adalah orang yang menciptakan karya fotografi. Hak cipta karya

¹ C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual, Hak Milik Perindustrian Dan Hak Cipta*, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal.269.

²Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1989), hal. 12.

fotografi ini muncul pada saat seorang fotografer menemukan ide dan mewujudkannya dalam sebuah bentuk yaitu foto. Hak cipta karya fotografer ini memberikan hak kepada fotografer untuk mengumumkan atau memamerkan, memperbanyak serta mengkomersialkan hasil karya fotografinya tersebut. Pada saat ini banyak sekali orang yang menekuni dan menjadikan bidang fotografi ini sebagai mata pencaharian mereka. Terkait hak cipta foto, pada foto potret seseorang (atau beberapa orang) dilarang disebarluaskan bila bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret³.

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan⁴. Selain itu terdapat juga instrumen internasional terkait Hak Cipta yaitu, *Berne Convention* yang pada Pasal 6bis yang berbunyi:

“Moral Rights:

1. *To claim authorship; to object to certain modifications and other derogatory actions;*
2. *After the author’s death;*
3. *Means of redress*
 - (1) *Independently of the author’s economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.*
 - (2) *The rights granted to the author in accordance with the preceding paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the country where protection is claimed. However, those countries whose legislation, at the moment of their ratification of or accession to this Act, does not provide for the protection after the death of the author of all the rights set out in the preceding paragraph may provide that some of these rights may, after his death, cease to be maintained.*

³Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, UU Nomor 19 tahun 2002, LN. No. 85 Tahun 2002 TLN. No. 4220, ps. 19-23.

⁴Terdapat pada penjelasan umum dari Pasal 3 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

(3) *The means of redress for safeguarding the rights granted by this Article shall be governed by the legislation of the country where protection is claimed.*"

Secara jelas berdasarkan kedua sumber tersebut dapat diketahui bahwa Hak moral adalah hak yang melekat kepada si Pencipta dari karya cipta tersebut. Berdasarkan *Berne Convention* dapat diketahui bahwa hak moral dari Pencipta meliputi untuk diakui sebagai pencipta atas karya yang ia buat, hak untuk mengubah atau memperbaiki karya ciptaannya, dan hak untuk dilindungi kehormatannya atas karya ciptaannya. Namun dalam pengertian mengenai hak moral tersebut tidak dijelaskan mengenai hak seorang Pencipta untuk mengatur atas penggunaan karya cipta yang ia hasilkan; mengatur mengenai kapan diumumkan suatu karyanya; serta hak untuk memberikan akses kepada karya yang ia ciptakan⁵. Ketiga macam hak moral yang disebutkan tidak terdapat dalam instrumen nasional mengenai Hak cipta (Undang-Undang Hak Cipta) maupun instrumen internasional (*Berne Convention*).

Pelanggaran hak moral terhadap sebuah karya fotografi sering kali terjadi. Pelanggaran tersebut dapat berupa pencurian foto, memperbanyak foto tanpa diketahui si Pencipta (fotografer) hingga penggunaan sebuah foto tanpa izin dan tidak sesuai dengan tujuan foto itu dihasilkan oleh si fotografer. Kasus yang paling sering dibicarakan mengenai pelanggaran hak moral dalam fotografi adalah Foto Potret Ernesto 'Che' Guevara yang dihasilkan oleh Alberto Korda pada tahun 1960. Selain itu juga terdapat permasalahan terhadap gambar Che Guevara yang dibuat oleh Jim Fitzpatrick yang ingin mengajukan hak cipta atas gambar yang ia buat dari foto potret yang dihasilkan Alberto Korda⁶.

⁵ "The others, the right of disclosure, retraction and access are recognised in a limited number of jurisdiction in favour of authors." Kevin Garnett dan Gillian Davies, *Moral Rights* (Sweet & Maxwell, 2010), hal 3.

⁶Periksa Tempo Online, *Pencipta Gambar Terkenal Che Guevara Ajukan Hak Cipta*, Selasa 22 februari 2011, <http://www.tempo.co/read/news/2011/02/22/114315281/Pencipta-Gambar-Terkenal-Che-Guevara-Ajukan-Hak-Cipta>; Merdeka Online, *'komersilkan' che guevara, mercedes-benz dikecam*, Sabtu 14 Januari 2012, <http://www.merdeka.com/otomotif/komersilkan-che-guevara-mercedes-benz-dikecam.htm>.

Hak Moral yang dimiliki Alberto Korda terhadap foto potret Che Guevara tersebut juga dilanggar oleh agensi periklanan Lowe Lintas dan Rex Features yang menggunakan foto Che Guevara pada iklan Smirnoff-Vodka. Tentunya hal ini tidak disetujui oleh Alberto Korda yang merasa penggunaan foto Che Guevara pada iklan tersebut menurunkan martabat dari Ernesto Che Guevara yang sangat ia kagumi. Hak moral yang dilanggar dalam hal ini adalah hak moral *the right of retraction* yang merupakan hak untuk menarik kembali atas foto yang digunakan karena tidak sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh si Pencipta.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan Penulis di atas, maka Penulis maka memilih untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini dengan judul, HAK MENARIK KEMBALI SEBUAH CIPTAAN DARI PUBLIKASI: STUDI KASUS POTRET CHE GUEVARA. Penulis juga akan mencoba meneliti sebuah permasalahan terkait yaitu “Kasus Foto Che Guevara yang Dibuat oleh Aleberto Korda pada Iklan Smirnoff-Vodka” yang telah disampaikan di atas. Kasus ini akan diteliti dan dicoba penerapannya pada hukum Hak Cipta yang berlaku di Indonesia dalam sebuah perlindungan terhadap Hak Moral penciptanya.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yang terbagi dalam beberapa poin di bawah ini:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai *Retraction Right* di Indonesia dan Luar Negeri?
- 2) Apakah pengaturan tentang hak fotografer Potret dalam Undang-Undang Hak Cipta telah terdapat unsur *Retraction Right*?
- 3) Bagaimana dampak hukum atas perlindungan hak moral yang dimiliki oleh Pencipta foto potret Ernesto Che Guevara dalam kasus iklan Smirnoff-Vodka jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penulisan Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak moral terhadap karya fotografi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hak moral terhadap Pencipta atas suatu ciptaan karya fotografi berdasarkan Undang-undang, doktrin, maupun teori atau pendapat para ahli yang ada.
- 2) Untuk mengetahui dampak hukum yang didapatkan oleh Pencipta dalam kasus Foto Che Guevara dalam kasus iklan Smirnoff-Vodka

1.4 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa konsep yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada. Untuk menghindari pengulangan dan perbedaan penafsiran konsep yang digunakan, maka penulis memberikan definisi dari istilah-istilah tersebut untuk memudahkan pembaca dalam hal memahami konsep yang sering muncul dalam penelitian ini, yaitu:

a. Hak Cipta

Pengaturan mengenai Hak Cipta di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Menurut Undang-Undang tentang Hak Cipta tersebut, yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah *hak eksklusif* bagi pencipta atau penerima hak untuk diumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷. Dalam hal ini hak eksklusif adalah sebuah tindakan untuk mengumumkan dan memperbanyak atau memberikan izin atau hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegang Hak Cipta

⁷ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegang Hak Cipta.

Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta, dimana pencipta dapat digolongkan menjadi: pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programer komputer, dan sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta. Pada dasarnya, Hak Cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan⁸. Ciptaan yang dapat memperoleh perlindungan Hak Cipta adalah ciptaan yang berwujud/memiliki wujud tertentu (*fixation*) dan memiliki originalitas (*originality*). Perlindungan Hak Cipta atas suatu ciptaan timbul secara otomatis segera setelah suatu ciptaan dilahirkan. Dengan demikian, terhadap suatu ciptaan yang dilindungi dalam sistem hukum Hak Cipta, Hak Cipta atas ciptaan tersebut dapat diperoleh secara otomatis oleh pencipta ciptaan mulai dari saat ciptaan tersebut lahir⁹.

Hak Cipta diberikan pada suatu hasil karya cipta yang original. Namun, untuk menentukan kriteria originalitas yang dibutuhkan agar suatu ciptaan dapat memperoleh Hak Cipta, merupakan suatu pekerjaan yang sulit. Oleh karenanya, penentuan kriteria originalitas ciptaan yang berhak memperoleh Hak Cipta, berbeda-beda di setiap negara dan tidak ada keseragaman perlakuan. Penentuan kriteria originalitas tersebut bergantung kembali pada hukum masing-masing negara, dan bervariasi dalam tiap kasus Hak Cipta yang terjadi¹⁰. Dalam kaitannya dengan hal

⁸ Tim Lindsey, *et al.*, eds., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal. 96.

⁹ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (1).

¹⁰ Frederick Abbott dan Thomas Cottier, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*, Part One (Kluwer Law International, 1999), 124 dalam *Reading Material: Hak Kekayaan Intelektual* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program S.1, 2007).

ini, dapat dirumuskan bahwa perlindungan Hak Cipta berlaku sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hak Cipta adalah terhadap ciptaan yang original, yang berarti memenuhi kriteria penentuan originalitas ciptaan, dimana yang dimaksud dengan original dalam Hukum Hak Cipta adalah bukan yang dimaksud sebagai *baru* atau *novel (novelty)* seperti dalam Paten¹¹;
- b. Perlindungan Hak Cipta adalah terhadap hasil ekspresi dari ciptaan, dan bukan ide atau konsep dari ciptaan tersebut¹²;
- c. Pengambilan ciptaan baik sebagian maupun seluruhnya oleh pihak lain tanpa izin dari pencipta, merupakan bentuk pelanggaran atas Hak Cipta¹³.

b. Pencipta

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi¹⁴. Dengan demikian, pencipta merupakan pihak yang membuat atau menciptakan suatu karya cipta, dimana hasil karya cipta (ciptaan) tersebut adalah sebagai buah hasil kekayaan

¹¹ "...Theoretically, a person who independently creates a work identical or similar to that of the first author is entitled to produce and distribute his or her independent creation..", hal ini berbeda dengan persyaratan *novelty* dalam Hukum Paten, dimana suatu hasil ciptaan yang memiliki *Novelty* berarti bahwa ciptaan tersebut benar-benar baru, dan belum pernah diciptakan sebelumnya, *Ibid.*, 81.

¹² David Vaver, *Principles of Copyright, Cases and Materials* (Geneva: World Intellectual Property Organization, 2002), 14.

¹³ "...Copyright is infringed whenever there work or subject matter is reproduced, published, broadcast, sold, imported, etc, without the copyright's owner consent..." Jill McKeough dan Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia* (Butterworths, 1997), 4, dalam *Reading Material: Hak Kekayaan Intelektual*. Sebagaimana dinyatakan pula dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa pengambilan ciptaan baik sebagian maupun seluruhnya tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh Undang-Undang, adalah merupakan bentuk pelanggaran atas Hak Cipta.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

intelektualnya (*intellectual creation*). Dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, disebutkan bahwa Pencipta adalah pihak yang pertama kali memiliki Hak Cipta (*the author is the first owner of the copyright*)¹⁵. Pencipta yang menciptakan suatu karya, memiliki hak ekonomi atas ciptaannya itu, mereka dapat menjadi pemegang atas Hak Cipta tersebut, atau mereka dapat mengalihkan atau melisensikannya kepada pihak lain. Selain itu, mereka juga memiliki hak moral atas ciptaannya itu, dan merupakan pihak yang pertama kali memiliki Hak Cipta dan hak moral atas ciptaannya tersebut¹⁶.

Lalu secara khusus, pengertian mengenai Pencipta Karya Fotografi atau Fotografer, tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Meski begitu, konsep Pencipta Karya Fotografi atau Fotografer dapat didefinisikan sebagai seseorang pencipta yang khusus membuat dan menciptakan karya ciptaan berupa foto atau potret dari suatu obyek atau beberapa obyek dalam sebuah media film pada sebuah kamera berdasarkan ide yang ia miliki atau diskusikan dengan orang lain.

c. Ciptaan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan “ciptaan” adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan *keasliannya* dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra¹⁷. Maka dari itu, segala hasil karya cipta yang dihasilkan dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra, dapat dilindungi sebagai ciptaan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Namun, untuk dapat disebut sebagai ciptaan, hasil karya pencipta tersebut juga harus memenuhi syarat lainnya, yaitu “*menunjukkan keasliannya*”. Dengan demikian, suatu ciptaan adalah suatu hasil karya

¹⁵ David Vaver, *op. cit.*,106.

¹⁶ “*Author creates works; they have economic rights which they can keep, license, enforce or transfer; they have moral rights; they are the first owner of the copyright and of the moral rights,*” *Ibid.*

¹⁷ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 1 ayat (3).

yang asli dari si pencipta, baik dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra.

Ciptaan yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, terdapat dalam Pasal 12, yakni ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup:

- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*layout*), karya tulis yang diterbitkan, dan hasil semua karya tulis lain;
- b. kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan¹⁸.

Mengenai perlindungan terhadap ciptaan asing, ciptaan asing tersebut hanya dilindungi di Indonesia jika memenuhi persyaratan:

1. Ciptaan tersebut diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
2. Negaranya punya perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dengan negara RI;
3. Negaranya dan negara RI merupakan pihak dan peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 12.

hak cipta. Contoh: sama-sama anggota *Berne Convention*¹⁹.

Konvensi Berne (*The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*), merupakan konvensi untuk perlindungan karya sastra dan seni. Konvensi ini diadakan tahun 1886 dan diselenggarakan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Indonesia menjadi anggota Konvensi Bern pada tahun 1997. Konvensi Bern melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta dari negara-negara anggota termasuk diantaranya:

- a. karya tertulis seperti buku dan laporan;
- b. musik (*musical works*); baik yang ringan atau serius; nyanyian, paduan suara, opera, jika menggunakan instrumen baik instrumen tunggal (*solo*), beberapa instrumen (*sonata*, musik kamar, dan sebagainya), atau banyak instrumen (*ben, orkestra*), termasuk dalam karya musik ini adalah juga karya cipta berupa karya lagu²⁰;
- c. karya-karya drama seperti sandiwara dan koreografi;
- d. karya seni seperti lukisan, gambar, dan sketsa;
- e. karya fotografi: tidak bergantung kepada objek pemotretan (foto biasa, pemandangan, peristiwa akhir) dan tujuan dibuatnya foto²¹;
- f. karya sinematografi seperti film dan video;
- g. karya-karya adaptasi, seperti terjemahan karya tulis dari satu bahasa ke bahasa lain, karya adaptasi dan aransemen musik, dan

¹⁹ Ita Gambiro, *Hak Cipta*, makalah disampaikan pada kuliah Hak atas Kekayaan Intelektual, Depok, 2002, 28, dikutip dalam Berliana P.S., "Aspek Hukum Penyiaran Sinetron yang Dianggap Tiruan Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta," (Skripsi: Universitas Indonesia, Depok, 2004), 27-29.

²⁰Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: PT. Alumni, 2002), hal. 54-55.

²¹*Ibid*, hal. 55.

h. kumpulan/koleksi, seperti ensiklopedia dan antologi²².

Dengan demikian, jika ciptaan asing tersebut berasal dari negara yang juga merupakan anggota Konvensi Berne, maka ciptaannya dapat dilindungi di Indonesia.

d. Hak Moral

Hak Moral adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action*), yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta (*author's honor or reputations*)²³. Hak moral yang disampaikan barusan merupakan pengertian hak moral yang didasarkan kepada *Berne Convention* yang diterapkan oleh seluruh negara peserta WTO yang menyetujui TRIPS²⁴ termasuk Indonesia.

Berdasarkan kepada instrumen nasional mengenai Hak Cipta yang dibuat berdasarkan *Berne Convention*, hak moral memiliki pengertian berupa²⁵:

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya;
2. Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta;

²²Tim Lindsey, *et al.*, *op. cit.*, hal. 99.

²³Damian, *loc. cit.*, hal 62.

²⁴ *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods*.

²⁵ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 24.

4. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

e. Pengumuman

Pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain²⁶.

f. Perbanyak

Perbanyak adalah menambah jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer²⁷.

g. Potret

Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apapun²⁸.

h. Fotografi

Fotografi adalah proses penghasilan gambar dengan cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan²⁹. Atau berasal dari istilah *Foto*= cahaya, dan *Graphy* = rekaman. Sebagai istilah umum, fotografi merupakan sebuah metode atau proses untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya melalui sebuah alat yang biasa disebut sebagai kamera. Sebuah karya foto dan negatifnya

²⁶ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 1 ayat (5)

²⁷ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (6).

²⁸ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (7).

²⁹ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 321.

merupakan bagian dari sebuah fotografi yang mendapatkan perlindungan hak cipta³⁰.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebuah metode penelitian yuridis-normatif, yang berarti dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan juga kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat³¹. Dalam metode yuridis-normatif ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan atau referensi hukum, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier³². Selain itu sebagai bahan pendukung dari penelitian untuk penulisan dari skripsi ini penulis akan mempelajari kasus karya foto potret Che Guevara yang diciptakan oleh Korda.

Kemudian, berdasarkan ilmu yang dipakai, penelitian ini merupakan sebuah penelitian mono-disipliner, dimana pemilihan metode penelitian didasarkan pada satu disiplin ilmu saja³³, yaitu ilmu hukum. Pada proses penelitian, penulis juga melakukan riset terhadap ilmu pengetahuan lain yaitu ilmu pengetahuan mengenai seni fotografi, namun pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah permasalahan dalam segi hukum saja, sehingga penelitian ini tidak digolongkan sebagai penelitian inter-disipliner.

Mengenai jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder³⁴, yakni data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan dan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, yang terdiri dari:

³⁰ Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hal. 65.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979), hal. 18.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1985), hal.14.

³³ Sri Mamudji, *et al*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 5.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hal. 11-12.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat³⁵. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan traktat berupa *Berne Convention on the Protection of Literary and Artistic Works* tahun 1886 (terakhir kali diamandemen tahun 1979).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer³⁶. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah berupa buku-buku bertemakan Hak Cipta, Ciptaan, dan juga literatur –literatur berkenaan dengan doktrin Hak Moral dalam Hak Cipta, seni fotografi, serta literatur yang berkaitan dengan kasus-kasus perlindungan hak moral dalam sebuah karya fotografi yang pernah terjadi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Salah satunya yang digunakan oleh peneliti adalah Kamus Hukum, yang digunakan untuk mencari makna istilah-istilah hukum yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian³⁷.

Penggunaan studi kasus dalam penulisan skripsi ini terbatas hanya pada tingkat memperbandingkan praktek yang terjadi di lapangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang ada, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam bagian mengenai bahan hukum primer, sehingga diperoleh suatu kesimpulan dari perbandingan tersebut. Dalam mempelajari studi kasus tersebut, penulis meneliti berdasarkan data-data yang diperoleh dan berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber yang relevan dan dapat dimintakan pendapatnya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan ini akan diuraikan sebagai berikut:

³⁵ *Ibid*, hal. 52.

³⁶ *Ibid*, hal. 52.

³⁷ Sri Mamudji, *et al, op. cit.*, 118-119.

Bab 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah membuat penelitian ini dilakukan. Kemudian, dilanjutkan dengan pokok permasalahan apa saja yang ingin dibahas dan dideskripsikan terkait latar belakang masalah sebelumnya. Terdapat tujuan penelitian yang berisi hal-hal yang ingin diungkap dan dipaparkan dalam penelitian ini diuraikan dalam tujuan penelitian. Dijelaskan juga mengenai kerangka konseptual yang berisi istilah-istilah yang terkait dengan pokok permasalahan dan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, peneliti juga menguraikan mengenai metodologi penelitian, yakni bentuk penelitian, tipologi penelitian, jenis data, alat pengumpulan data, analisis data, dan juga bentuk laporan penelitian. Sistematika penelitian diuraikan pada bagian akhir dari Bab I ini.

Bab 2: Tinjauan Pustaka Mengenai Karya Cipta Potret

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan mengenai potret dalam sebuah karya cipta fotografi berdasarkan Undang-undang, doktrin-doktrin hak cipta, serta teori-teori yang menjelaskan mengenai potret dalam sebuah sudut pandang hak cipta. Dari berbagai tinjauan tersebut, maka dapat diketahui mengenai hak cipta potret.

Bab 3: Tinjauan Pustaka Mengenai Hak Moral dan *Retraction Right*

Dalam bab ini, akan dipaparkan dan diuraikan mengenai hak moral berdasarkan Undang-undang, doktrin-doktrin hak moral, yurisprudensi maupun teori-teori atau pendapat para ahli yang ada. Selain itu dijelaskan juga berdasarkan sumber yang telah disebutkan sebelumnya mengenai *Retraction Right*. Dari berbagai tinjauan tersebut, kemudian dapat ditentukan hak moral dan *Retraction Right* dalam hukum Hak Cipta.

Bab 4: Perlindungan Hukum atas Hak Moral yang Dimiliki oleh Pencipta dikaitkan dengan kasus Foto Che Guevara dalam Iklan Smirnoff-Vodka.

Pada bab ini penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi seorang Pencipta atas Hak Moral yang terdapat atas Karya Cipta yang ia hasilkan. Penulis juga akan memaparkan perlindungan yang didapat seorang Pencipta berdasarkan

Hukum Hak Cipta dan juga Hukum Internasional yang berlaku. Penulis akan memfokuskan diri kepada perlindungan atas suatu karya cipta berupa foto. Berdasarkan fokus tersebut, penulis mengkaitkan teori yang didapat di dalam kasus foto Che Guevara yang terdapat dalam iklan Smirnoff-Vodka.

Bab 5: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian yang dilakukan oleh penulis.



BAB 2

POTRET

2.1. Sejarah

2.1.1 Sejarah Fotografi

Fotografi yang pada saat ini kita ketahui mempunyai sebuah rangkaian sejarah yang sangat panjang. Mulai dari zaman revolusi industri hingga era digital pada saat ini. Namun berdasarkan buku *The History of Photography* karya dari Alma Davenport, terbitan *University of New Mexico Press* tahun 1991, disebutkan bahwa sebuah karya fotografi sudah ditemukan secara tidak langsung oleh seorang pria bernama Mo Ti yang mengetahui sebuah gejala pada abad ke-5 sebelum masehi. Gejala tersebut berupa refleksi sebuah pemandangan di luar ruangan secara terbalik melalui sebuah lubang yang terdapat pada dinding ruangan yang gelap.

Fenomena fotografi ini juga ditemukan oleh seorang pedagang Arab bernama Ibn Al-Haitham pada abad ke-12 sebelum Masehi. Ibn Al-Haitham keheranan karena menemukan fenomena yang sama pada tenda miliknya yang bolong yang menyaksikan gambar unta terbalik di dalam kemahnya melalui sebuah lubang kecil³⁸. Ia menuliskan bahwa sebuah citra dapat dibentuk dari cahaya yang melewati sebuah lubang kecil. Penemuan ini juga ditemukan dan ditulis dalam sebuah catatan harian dari Leonardo da Vinci, seorang pelukis terkenal berkebangsaan Italia. Leonardo da Vinci mengembangkan fenomena

³⁸ Arbain Rambey, *Sejarah Fotografi, Sejarah Teknologi*, <http://www.Kamera-Digital.com/artikel>. Artikel (Kompas), 12 Januari 2014.

fotografi tersebut dan berhasil menciptakan kamera *Obscura*³⁹. Namun tulisan da Vinci ini tidak dipublikasikan sehingga ia tidak dianggap sebagai penemu prinsip kerja kamera. Prinsip kerja kamera sendiri ditemukan oleh Battista Della Porta pada tahun 1558 melalui buku tentang *Camera Obscura* yang dipublikasikannya. Pada zaman itu kamera *Obscura* digunakan oleh para pelukis zaman itu untuk membuat siluet dari model yang akan dilukis karena metode film belum dikenal manusia pada zaman tersebut.

Perkembangan fotografi selanjutnya terjadi pada awal abad 17, ilmuwan Italia, Angelo Sala menemukan sebuah reaksi kimia dimana serbuk perak nitrat jika terkena cahaya akan berubah warna menjadi hitam. Hal ini membuat Angelo Sala berhasil merekam gambar-gambar pada saat itu meskipun tidak bertahan lama. Permasalahan yang dihadapi selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menghentikan proses kimia yang terjadi setelah gambar terekam agar permanen.

Tahun 1727, Jonann Heinrich Schuize, seorang profesor farmasi dari universitas di Jerman, menemukan hal yang sama dalam percobaan yang tidak berhubungan dengan fotografi. Namun ia berkesimpulan bahwa komponen perak nitrat menjadi hitam karena cahaya bukan karena panas. Sekitar tahun 1800, Thomas Wedgwood, seorang berkebangsaan Inggris, melakukan sebuah eksperimen untuk merekam sebuah gambar positif dari citra yang telah melalui sebuah lensa pada *camera obscura* tetapi memberikan hasil yang mengecewakan. Akhirnya ia mulai mencoba untuk melakukan percobaan lebih lanjut untuk membuat gambar-gambar negatif (sekarang lebih dikenal dengan fotogram) yang tercetak pada kulit atau kertas putih yang telah diberikan sebuah komponen perak nitrat dan menggunakan bantuan cahaya matahari sebagai penyinaran objeknya.

Tahun 1824, Joseph Nieephore Niepee, seorang *lithograph* berkebangsaan Perancis, berhasil membuat gambar permanen pertama yang dapat disebut Foto (namun tidak menggunakan kamera), melalui sebuah proses yang disebutnya *Heliogravure*, dimana proses kerjanya mirip dengan *lithograph* dengan menggunakan sejenis aspal yang disebut *Bitumen of Judea* sebagai bahan kimia

³⁹ *Obscura* adalah cikal bakal kamera zaman sekarang. Prinsipnya dalam sebuah kamar gelap yang tertutup lubang (*pin hole*). Jika kamera *obscura* dihadapkan ke benda yang diterangi cahaya, sebuah gambar poyeksi terbalik dari benda tersebut akan tampak pada dinding yang berhadapan dengan lubang.(<http://tipsfotografi.net/>)

dasarnya, kemudian dicobanya menggunakan sebuah kamera. Pada masa itu kamera yang digunakan adalah *camera obscura* yang hanya berlubang kecil dan memiliki hasil yang kurang memuaskan. Pada tahun 1829, Niepee bekerja sama dengan Louis Daguerre, seorang pria Perancis yang memiliki ketrampilan namun lebih dikenal sebagai pelukis, dalam menghasilkan foto melalui penggunaan kamera. Namun pada tahun 1833 Niepee meninggal dunia dan Daguerre meneruskan penelitian itu sendiri. Hasil kerja keras Daguerre berujung pada keberhasilan dimana pada tanggal 7 Januari 1839 ia mengumumkan hasil penelitiannya kepada Akademi Ilmu Pengetahuan Perancis. Hasil kerjanya disebut *Daguerretype*, yang artinya tak dapat diperbanyak/reprint/repro. Saat itu Daguerre telah memiliki foto studio komersil dan *Daguerretype* tertua yang masih ada hingga kini diciptakannya tahun 1837.

Tanggal 25 Januari 1839, William Henry Fox Talbot, seorang ilmuwan Inggris, memaparkan hasil penemuannya berupa sebuah proses fotografi modern kepada Institut Kerajaan Inggris. Penemuan Talbot ini berbeda dengan penemuan yang dihasilkan oleh Daguerre, ia menemukan sebuah sistem negatif-positif (bahan dasar dari perak nitrat, diatas kertas). Walau telah menggunakan sebuah kamera, sistem yang ditemukan oleh Talbot ini masih sederhana seperti apa yang dikenal dengan istilah *Contact Print* yaitu sebuah cetak foto yang dibuat tanpa pembesaran/pengecilan dan dapat diperbanyak. Juni 1840, Talbot memperkenalkan sebuah temuan terbarunya yaitu *Calotype*, perbaikan dari sistem sebelumnya. *Calotype* ini menghasilkan sebuah negatif diatas kertas.

Oktober 1847, Abel Niepee de St Victor, seorang peneliti yang juga keponakan dari Niepee, memperkenalkan sebuah penggunaan kaca sebagai base negatif menggantikan kertas. Selanjutnya pada Januari 1850, Robert Bingham seorang ahli kimia Inggris, memperkenalkan sebuah temuan terbarunya mengenai penggunaan *Collodion* sebagai emulsi foto yang dikenal dengan *Wet Plate* Fotografi.

Setelah melalui berbagai macam perkembangan, penyempurnaan dan uji coba maka dikenal lah penggunaan roll film dalam sebuah kinerja fotografi. Pada Juni 1888, George Eastman, seorang Amerika, menciptakan sebuah revolusi di bidang fotografi. Ia berhasil melakukan penelitian mengenai penggunaan roll film

pada sebuah kamera. Eastman menjual produk kamera box kecil dan ringan yang telah berisi roll film (dengan bahan kimia Perak *Bromida*) untuk 100 exposure dengan merek KODAK. Jika roll film yang terdapat pada kamera tersebut telah digunakan seluruhnya, maka kamera KODAK tersebut dapat dikirim ke perusahaan Eastman untuk diproses. Setelah dilakukan proses pengisian ulang di perusahaan Eastman, kamera tersebut akan dikirimkan kembali dengan berisi roll film yang baru. Hal ini merupakan terobosan dalam dunia fotografi karena kamera pada masa itu terkenal dengan bentuk yang besar dan kurang praktis. Produk KODAK ini memungkinkan agar siapa saja dapat memotret dengan leluasa.

Perkembangan dan kemajuan dari dunia fotografi tidak hanya meliputi roll film yang menjadi alat perekam dari negatif foto namun juga pada kamera. Pada tahun 1920, Ernst Leitz, seorang pembuat kamera terkenal dari Wetzlar-Jerman, menciptakan sebuah kamera berukuran 135 mm pertama dan tetap bertahan hingga saat ini. Pada era tahun 70an, kamera yang memiliki sistem kerja *full mechanic* mulai mengalami perubahan menjadi *full electronic*. Semua penghitungan pencahayaan dari sebuah kamera hingga sistem penggulungan sebuah film berubah menjadi elektronik. Perkembangan ini tentunya menjadikan sebuah kinerja kamera menjadi lebih cepat dan efisien. Hingga saat ini, perkembangan dari fotografi juga mulai terjadi secara signifikan dari sebuah evolusi film-film digital yang mutakhir dari sebuah roll film yang sederhana hingga teknologi lensa dan kualitas gambar dari sebuah kamera yang ada. Teknologi digital ini berkembang sangat cepat pada sebuah duni fotografi dan terus menemukan inovasi-inovasi terbaru.

Bahan peka cahaya yang pada awal penemuannya adalah bahan kimia dalam bentuk film kini berubah menjadi sel-sel peka cahaya yang merupakan dampak perkembangan teknologi digital pada kamera. Sel-sel peka cahaya ini disimpan dalam sebuah memori penyimpanan digital yang dapat menampilkan hasil pemotretan (*image/gambar*) secara langsung yang disimpannya dalam sebuah layar monitor yang terdapat pada setiap kamera digital. Tentunya hal ini menjadi sebuah ancaman kepada kamera konvensional yang masih terpaku pada penggunaan roll film sebagai bahan dasar pembuatan negatif foto.

Produksi sebuah foto dalam dunia fotografi juga mengalami perkembangan. Perkembangan yang pada mulanya berawal dari lab-lab foto tradisional yang identik dengan istilah ‘kamar gelap’ menjadi sebuah lab foto profesional yang berbasis pada teknologi digital. Hal ini juga memberikan sebuah dampak yang positif dimana penggunaan bahan kimia yang tidak ramah lingkungan dalam pembuatan sebuah foto menjadi lebih canggih dan juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia. Proses pengolahan foto juga semakin yang berawal dari sebuah pengaturan kamera yang menentukan baik atau buruknya sebuah foto dihasilkan sekarang berubah menjadi lebih mudah dengan adanya aplikasi pada komputer yang dapat mengolah gambar yang buruk menjadi baik. Teknologi digital ini juga tak hanya memudahkan dalam penyimpanan gambar tetapi juga dalam perihal pengiriman gambar untuk kepentingan bisnis ataupun umum. Dengan menggunakan teknologi internet dan tentunya jasa satelit telekomunikasi yang semakin berkembang, hal ini memudahkan penyaluran foto dari seorang fotografer kepada sebuah redaksi majalah yang membutuhkan foto tersebut untuk dicetak. Internet ini juga memberikan sebuah peran penting dalam distribusi informasi (seperti foto) yang aktual, efektif dan dapat menjangkau wilayah yang sangat luas. Dalam perkembangan sebuah kamera digital terbagi dalam dua jenis kamera yaitu kamera *low-end* (kamera dengan resolusi rendah) dan *high-end* (kamera resolusi tinggi sejenis *Single Lens Reflect/SLR*).

Dalam perkembangan sebuah kamera, Kodak adalah perusahaan pionir produsen kamera digital pertama. Kodak telah merintis usahanya bersama dengan Nikon semenjak tahun 1990, yaitu dengan menghasilkan kamera Nikon F3 yang terintegrasi dengan Kodak DCS-100. Selama lima tahun berturut-turut tidak ada yang menandingi performa dari Nikon F3 tersebut. Keberhasilan Kodak dan Nikon dalam bekerja sama untuk menghasilkan sebuah kamera ini memacu perusahaan kamera lainnya untuk berinovasi, contohnya adalah Canon yang memproduksi Canon EOS DCS 3 dengan keunggulan dalam resolusi sebesar 1268 x 1012 pixel dengan kepekaan cahaya berkisar antara ASA/ISO⁴⁰ 200 hingga ASA/ISO 1600.

⁴⁰ ISO singkatan dari International Standard Organization. Dulu kita mengenalnya dengan ASA (American Standard Association). Kata ISO sendiri tidak mengandung arti kata khusus, kecuali ISO Speed. ISO Speed adalah nomor yang digunakan untuk merepresentasikan International Standard Organization guna merating sensitivitas film dan jumlah cahaya yang

Hal ini juga memacu Fuji untuk bekerja sama dengan Nikon yang menghasilkan kamera yang mereka klaim sebagai kamera digital pertama bagi para fotografer profesional, yaitu kamera Fuji-Nikon E2. Proses penangkapan kamera ini melalui sistem kartu PMCIA (Personal Computer memory card International Association). Resolusi kamera ini sama dengan resolusi yang ditawarkan Kodak DCS 100 yaitu 1,3 juta pixel⁴¹. Inilah perkembangan fotografi dari awal era yang berbahan kimia hingga menjadi digital.

2.1.2 Sejarah Potret

Potret pada awalnya ditemukan seiring dengan berkembangnya fotografi. Kesamaan perkembangan ini dapat diketahui melalui lukisan potret raja atau kaisar atau orang lain yang dihormati oleh masyarakat pada zaman dahulu. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sebuah potret pemakaman (Ni Ank Ptah, *Self-Potrait, Kneeling in a Boat*, 2350 BC) yang selamat di distrik Fayum, Mesir. Selain itu juga terdapat potret dari Thomas Jefferson oleh Rembrandt Peale pada Tahun 1805. Kala itu perkembangan sebuah potret tidak berfokus kepada penampakan volumen dan kepersisan sebuah wajah, namun hanyalah sekadar simbolisasi dari raja-raja yang mereka hormati. Seniman pada zaman itu belum mampu melakukan eksplorasi diri secara optimal dalam pembuatan karya seni lukisan khususnya potret.

Pada zaman romawi kuno, sebuah potret diri mulai terasa naturalistik dalam bentuk dan komposisi pembuatan. Selain pada sebuah lukisan potret, pembuatan sosok seseorang dilakukan pada media batu, logam dan juga lilin dengan kecermatan yang lebih berkembang dibanding masa sebelumnya. Selanjutnya pada abad ke-15 dan 16 di era kekristenan kuno di Eropa, sebuah karya potret mulai masuk dalam fungsi agama. Di sela penggambaran sosok Maria dan Yesus banyak diproduksi untuk gereja serta wajah seniman yang muncul sebagai bagian dari representasi individu, pelukis tersebut seperti

diperlukan kamera untuk menangkap sebuah foto. Biasanya merupakan urutan angka dari 50, 100, 125, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, Hi-lo dan seterusnya. Semakin tinggi angka ASA, akan semakin sensitif pula reaksi medium terhadap cahaya yang masuk.

⁴¹ Eru Jauhari, *Kamera Digital Semakin Jamak*, <http://erijauhari.multiplay.com/journal/item/79>, diakses pada tanggal 06 Maret 2014.

Pisanello yang mengembangkan potret dirinya sebagai profil pada medali(logam), van Eyck yang melukis dirinya sebagai orang lain pada karya *Giovanni Arnolfini and his wife* dan contoh lainnya adalah pelukis terkenal Leonardo da Vinci yang membuat potret dirinya pada sebuah kapur merah di Tahun 1512-1515 (tahun perkiraan) untuk Raphael dalam Sekolah Athena. Pada tahun 1822, Joseph Nicephore Niepce membuat sebuah Heliografi yang pertama dengan subyeknya Paus Pius VII, pada saat itu fotografi sangat sederhana hasilnya karena menggunakan proses heliografik. Foto yang dibuat oleh Joseph Nicephore Niepce merupakan foto potret pertama yang digunakan sebagai penampilan sosok pemimpin agama di dunia pada saat itu.

Potret di Indonesia sendiri berawal dari kemunculan pelukis nasional, Raden Saleh, yang memulai dengan gaya Eropa. Ia berhasil mendokumentasikan sekian puluh potret wajah dari para pesohor Jawa dan beberapa lainnya dengan teknik yang sangat sempurna. Potret dari sang pelukis, Raden Saleh, sendiri muncul pada mahakaryanya yang berjudul *Penangkapan Pangeran Diponegoro* (1845). Meski bukanlah seorang pemeran utama dalam lukisan tersebut, kehadirannya menjadi sebuah momen terbaik bagi Raden Saleh untuk membuktikan diri sebagai ‘seseorang yang penting’ untuk dibahas⁴².

Potret adalah sebuah lukisan, foto, patung, atau juga sebuah representasi seni dari seseorang yang mana wajah atau ekspresinya adalah hal yang utama. Sebuah fotografi potret merupakan sebuah foto yang pada umumnya bukan sebuah foto yang spontan (*snapshot*) yang dilakukan tanpa pengaturan sebelumnya, namun terdapat sebuah komposisi antara seseorang dalam kondisi diam yang telah diberikan pengarahan sebelumnya oleh fotografer ataupun pengarah gaya untuk berpose tertentu yang diinginkan oleh fotografer tersebut.

2.1.3 Potret Pada Masa Kini

Pada zaman ini banyak sekali perkembangan teknologi yang ada khususnya kamera. Banyaknya penemuan baru dalam bidang kamera dimana perubahan bentuk menjadi lebih mudah dibawa bahkan masuknya kamera dalam

⁴² Mikke Susanto, *Potret Diri Perupa*, <http://archive.ivaa-online.org/files/uploads/texts/dk187009.pdf>, diakses pada 28 Maret 2014.

sebuah fitur *handphone* atau *smartphone*. Perekembangan kamera pada saat ini juga menciptakan perubahan kepada masyarakat yang ada dimana banyak sekali masyarakat khususnya anak muda yang ingin mengabadikan gambar secara personal dirinya sendiri atau bersama teman-temannya. Hal tersebut saat ini dikenal dengan fenomena *selfie*.

Selfie secara harafiah seringkali diartikan sebagai aktifitas memotret diri sendiri atau narsisme. Jika ditelusuri lebih dalam pengertian ‘*Selfie*’ menurut referensi pustakawan Britania adalah “sebuah pengambilan foto diri sendiri melalui *smartphone* atau *webcam* yang kemudian diunggah ke situs web media sosial”⁴³. Dalam promosi kata *selfie* ini sangat dipengaruhi oleh layanan berbagi foto seperti Instagram, namun berdasarkan penelitian tim dari Oxford menyatakan bahwa frasa tersebut mulai digaungkan di dunia online pada awal 2002 lalu dalam sebuah forum MySpace dan Flickr. Sebuah potret *selfie* yang terkenal pada saat ini adalah *Oscar’s selfie* dan *NASA’s astronaut selfie*.

Sebenarnya fenomena *selfie* ini bukan akhir-akhir ini terjadi. Pengambilan sebuah gambar potret secara *selfie* pertama kali dilakukan pada tahun 1839 oleh seorang ahli kimia dan pencinta fotografi Robert Cornelius yang mengambil gambar dengan cara mengatur pembuka lensa lalu ia duduk di depan lensa kameranya dan kemudian ia berlari kembali ke kameranya untuk menutup lensa. Kamera tersebut lalu merekam gambar potret akan dirinya dari pinggang hingga ke atas. Foto potret yang diambil Robert dilakukan secara tidak sengaja dan ia memberi catatan di balik foto *selfie* dirinya tersebut “The first light Picture ever taken. 1839”⁴⁴(Gambar pertama yang diambil secara jelas. 1839).

Foto *selfie* yang secara profesional diterbitkan majalah adalah foto Joe Bryan dan 4 rekannya yaitu Pirie MacDonald, Colonel Marceau, Pop Core, Ben Falk yang mengambil foto di atas *roof top* Marceau’s Studio, tepatnya 5th Avenue seberang dari St. Patrick’s Cathedral, New York, USA⁴⁵. Kelima orang tersebut

⁴³ <http://www.definiskata.com/selfie.html>, diakses pada tanggal 13 Februari 2014.

⁴⁴Public Domain Review, *Robert Cornelius Self Portrait The First Ever Selfie 1839* <http://publicdomainreview.org/collections/robert-cornelius-self-portrait-the-first-ever-selfie-1839/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2014.

⁴⁵Chris, 1920: “*Selfie*”, <http://www.retronaut.com/2014/02/selfie/>, diakses pada tanggal 28 February 2014.

merupakan fotografer profesional Amerika Serikat pada saat itu. Mereka melakukan pemotretan tersebut dengan sebuah kamera yang masih cukup besar hingga diperlukan dua tangan untuk memegang kamera tersebut. Berdasarkan *caption* dari gambar yang disebut sebagai foto selfie pertama kali disebutkan bahwa Joseph Byron memegang sisi kiri kamera dengan tangan kanannya dan Ben Falk memegang sisi kamera yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk membuat posisi kamera stabil dan tidak bergoyang ketika dilakukan pemotretan. Setelah foto potret *selfie* tersebut dicetak dan diterbitkan di MCNY dan diberikan catatan:

*"Occupational self-portraits proclaim a new profession independent from tradition. Images of photographers taken by photographers illustrate a developing self-awareness, an inventiveness and an introspection at once calculating and as casual as the experience of noticing one's reflection in a shop window."*⁴⁶

(Pekerjaan memotret diri sendiri akan menjadi profesi baru dari sebuah tradisi. Sebuah potret fotografer yang diambil oleh seorang fotografer memberikan sebuah kesadaran akan diri sendiri, temu dan instropeksi yang dikombinasikan di dalam satu momen sebagai pengalaman terhadap diri sendiri dalam sebuah jendela).

Berdasarkan pengetahuan fotografi dapat diketahui bahwa sebuah foto *selfie* dapat digolongkan ke dalam sebuah foto potret. Dalam istilah asing dari foto *selfie* ini adalah '*self-potrait*' yang dapat diketahui merupakan salah satu bagian pengelompokan foto di dalam kategori potret atau *potrait*. Sehingga secara tidak langsung sebuah foto potret *selfie* juga mendapatkan sebuah perlindungan Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta meskipun pencipta karya tersebut adalah orang yang menjadi obyek dari foto tersebut.

⁴⁶Jen Carlson, *Photos: Behind Taht 1920s selfie Taken On a NYC Rooftop*, http://gothamist.com/2014/03/10/photos_behind_that_1920s_selfie.php, 10 Maret 2014.

2.2. Potret

2.2.1. Pengertian Potret

Potret merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *potrait* dan dalam sebuah seni membuat potret disebut dengan istilah *potraiture*. Dalam bahasa Inggris potret memiliki sebuah makna sebagai berikut :

“A likeness of a person especially one showing the face, that is created by a painter or photographer, for example. Or a verbal picture or description, especially of a person.”⁴⁷

(Bentuk yang sama dari seseorang yang secara khusus didapatkan dengan cara menunjukkan/menggambarkan wajah seseorang, yang dibuat oleh seorang pelukis atau fotografer sebagai contohnya. Atau gambar lisan atau deskripsi, khususnya terhadap seseorang.)

Selain dari pengertian yang disampaikan di atas, terdapat juga istilah dalam bidang seni membuat potret yang perlu dijelaskan pengertiannya sebagai *“The art of representating the likeness and character of an individual by means of a recognizable image”⁴⁸* (Seni yang menggambarkan persamaan dan karakter dari seorang individu dengan menghasilkan sebuah gambar yang dapat dikenali).

Berdasarkan pengertian umum potret itu sendiri memiliki definisi sebuah gambar yang dibuat dengan kamera; foto; gambaran, lukisan (dalam bentuk paparan)⁴⁹. Definisi potret ini memiliki visual yang terkait dengan gambar, sosok, figur, personal, pengabdian seseorang dalam sebuah foto yang dilakukan tukang potret. Sedangkan sebuah potret fotografi memiliki definisi berupa penangkapan dengan cara fotografi serupa dengan seseorang atau sekelompok kecil orang

⁴⁷ www.thefreedictionary.com/potrait, diakses pada tanggal 13 Maret 2014.

⁴⁸ *The Encyclopedia Americana Intrenational Edition*, Volume 22, (America: Americana Corporation, 1829), 428.

⁴⁹ <http://www.artikata.com/arti-345812-potret.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2014.

(potret kelompok), dimana ekspresi wajah dan dominan⁵⁰. Tujuan dilakukannya sebuah foto potret itu sendiri merupakan penampilan sebuah rupa, kepribadian, dan bahkan mood dari subyek yang difoto.

Potret atau Fotografi Potret merupakan seni fotografi yang menarik. Seni membuat potret ini merupakan sebuah kegiatan manusia yang mempunyai sebuah pandangan positif terhadap dunia dan melakukan sebuah tindakan potret ini dilakukan untuk mengabadikan sebuah memori visual yang ada agar memori pada saat potret itu dibuat tidak hilang oleh karena waktu, meskipun pada akhirnya sebuah potret akan rusak karena dimakan waktu. Sebuah potret dapat diciptakan dengan hampir semua media, seperti batu, kayu, tanah liat, besi, air, minyak, dan cat lilin dalam perkamen gips, kanvas, sutera, kertas dan gelas; cat, pensil, kapur berwarna, dan fotografi⁵¹. Sebuah potret adalah benda yang lazim di masyarakat sejak dahulu. Banyak sekali dapat ditemukan sebuah potret dari pemimpin atau orang yang dikagumi dari masyarakat yang terbuat dari berbagai macam media seperti patung, kanvas, ataupun kertas foto. Hal tersebut diciptakan sesuai dengan wajah ataupun bagian tubuh yang sangat mirip dengan karakter dari orang tersebut. Pada dasarnya sebuah potret ini dapat dihasilkan dengan berbagai cara dan dapat ditemukan dalam bentuk yang bermacam-macam.

Sebuah foto potret pada umumnya merupakan sebuah kegiatan pemotretan yang sudah diatur sedemikian rupa, namun tidak jarang juga sebuah pemotretan dengan metode *snapshot*⁵². Fotografi potret ini sendiri memiliki suatu yang berbeda dibandingkan dengan gaya fotografi lainnya, subyek fotografi pada potret seringkali merupakan model non-profesional. Penggunaan foto potret pun sangat beragam dan hampir semua elemen masyarakat membutuhkannya, mulai dari acara seperti wisuda atau pernikahan hingga pemotretan yang dilakukan

⁵⁰ Hary Mahendra, *Pengertian dan Jenis-jenis Fotografi*, <http://spotblogdoth.blogspot.com/2013/01/pengertian-dan-jenis-jenis-fotografi.html>, 17 Januari 2013.

⁵¹ *The Encyclopedia Americana International Edition*, Volume 22, *loc.cit.*, 428.

⁵² *Snapshot* adalah bidikan spontan, tanpa modelnya diatur terlebih dahulu. Cara ini umumnya digunakan untuk membuat foto human interest, sehingga menghasilkan foto yang apa adanya dan tampak alami tak terkesan dibuat-buat.

secara profesional untuk diproduksi dalam penemuan jati diri seseorang ataupun dalam pemilihan umum seseorang calon legislatif pada sebuah pemerintahan.

2.2.2. Peran Pemotret

Pada bidang seni fotografi, seorang pemotret sering disebut sebagai fotografer. Seorang pemotret adalah seorang pencipta karya seni dalam bidang fotografi. Dalam hal ini seorang pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi⁵³. Pada pengertian mengenai pencipta yang telah disampaikan sebelumnya, disebutkan bahwa pencipta dapat beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan sebuah proses penciptaan karya fotografi. Pada dunia fotografi dimungkinkan penciptaan sebuah karya secara bersama-sama yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki ruang lingkup kerja yang berbeda-beda seperti fotografer, lighting-man, make up artist, editor foto, dan sering kali seorang fotografer memiliki seorang asisten dalam pengeditan dan pengambilan gambar.

Peran pemotret itu sendiri dalam hal yang lebih spesifik adalah bagaimana seorang pemotret dapat menghasilkan sebuah foto yang dalam foto tersebut tergambar sebuah kesamaan dari karakter dan kepribadian dari orang yang menjadi subyek pemotretan. Karakter dan kepribadian yang dimaksud dituangkan dalam sebuah foto dengan memanfaatkan pencahayaan, latar belakang foto dan penentuan momen-momen tertentu yang ditemukan saat dilakukan pemotretan. Pemanfaatan dari hal-hal tersebut tentunya memerlukan sebuah pemikiran yang baik dari seorang fotografer. Fotografer harus memiliki imajinasi, kecekatan, kesadaran, dan juga keterampilan atau keahlian.

Pada suatu proses menghasilkan sebuah foto potret seorang fotografer harus butuh perencanaan yang baik. Perencanaan ini tentunya memperhatikan segala persiapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam membuat karya tersebut. Persiapan dari awal hingga pada akhir proses *retouch* gambar sebelum dicetak.

⁵³ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 1 butir (2).

Secara umum dapat diketahui terdapat 8 poin yang harus dipahami dan dilakukan dalam membuat sebuah foto potret yang baik, yaitu⁵⁴:

1. Penggunaan Lensa

Penggunaan lensa yang umumnya digunakan pada sebuah pemotretan foto potret adalah lensa 105 mm hingga 150 mm. Jenis lensa yang digunakan adalah lensa *semi tele-lens*⁵⁵. Namun lensa standar pun dapat digunakan dengan pengaturan penempatan subyek foto ataupun fotografer yang melakukan pemotretan.

2. Posisi Subyek Foto

Baik dalam sebuah posisi duduk, berdiri, atau berbaring pastikan subyek yang anda foto berada dalam sebuah posisi yang rileks. Penggunaan posisi ini untuk membuat raut wajah dari subyek foto terlihat lebih santai dan dapat menghasilkan ekspresi yang baik dalam foto potret tersebut. Pastikan subyek foto tersebut tidak terlihat kaku di dalam foto yang ada ciptakan.

3. Subyek Tersenyum di Depan Kamera

Sebelum melakukan pemotretan, harus dipastikan bahwa subyek foto tersebut berada dalam kondisi (*mood*) yang baik. Jangan melakukan pemotretan apabila subyek foto sedang berada dalam kondisi yang tidak baik atau lapar. Kondisi dari subyek ini mempengaruhi ekspresi yang akan diberikan oleh subyek tersebut nantinya. Semakin banyak foto yang anda buat, semakin banyak kesempatan memperoleh foto potret yang menampilkan karakter orang tersebut.

4. Penanganan untuk Subyek yang Berkacamata

Pantulan cahaya dan bayangan dari efek kaca mata akan membuat hasil foto yang kurang maksimal. Oleh karena itu pastikan tidak terdapat pantulan cahaya pada lensa kaca mata yang subyek foto gunakan. Jika ternyata terdapat pantulan cahaya maka dapat meminta subyek untuk menggerakkan kepalanya

⁵⁴ Syahril Maulana, *Serba-serbi Ilmu Pengetahuan: 8 Teknik Foto Potret*, <http://serba-serbiilmupengetahuan.blogspot.com/2012/06/8>, 06 Juni 2012.

⁵⁵*Tele Lens* adalah lensa yang digunakan untuk memperbesar obyek yang akan difoto. Lensa ini dapat digunakan untuk memperoleh ruang tajam yang pendek. Khusus untuk pemotretan potret (*portrait*) penggunaan lensa seperti ini akan menghasilkan perspektif wajah yang mendekati aslinya.

secara perlahan hingga pantulan cahaya tersebut hilang dari titik tengah matanya.

5. Pakaian dan Penampilan

Dalam sebuah pemotretan jangan melupakan pakaian yang digunakan oleh subyek foto yang anda potret. Perhatikan warna pakaian yang ia kenakan untuk pemotretan. Warna pakaian ini lebih baik sesuai dengan postur badannya atau memberikan komposisi warna yang baik apabila subyek foto lebih dari satu orang atau berkelompok. Penampilan yang rapi pada rambut, make up dan lainnya harus diperhatikan oleh seorang fotografer.

6. Foto Indoor

Pada sebuah pemotretan yang dilakukan di dalam ruangan, fotografer dapat mempersilahkan subyek duduk di kursi atau sofa yang diletakkan di depan sebuah tembok yang berwarna cerah. Untuk menunjukkan karakter atau hobi yang dimiliki oleh subyek dapat juga digunakan sebuah properti yang menunjang pemotretan tersebut. Seperti penggunaan rak buku yang diletakkan dekat dengan subyek apabila subyek merupakan seseorang yang memiliki hobi membaca.

7. Foto Outdoor

Pada sebuah pemotretan yang dilakukan di luar ruangan, fotografer harus memperhatikan latar belakang dari subyek yang akan dipotret. Penggunaan latar belakang seperti pohon, bunga, pagar kayu, atau tembok rumah sebagai latar belakang. Hindari penggunaan latar belakang yang merupakan kegiatan sibuk seperti jalan raya.

8. Komposisi Foto

Komposisi dalam sebuah gambar yang akan dibuat harus diperhatikan. Jangan posisi seorang subyek menjadi timpang karena kesalahan pengaturan komposisi pada saat pemotretan. Komposisi yang baik adalah subyek berada ditengah dari frame pemotretan dan menyisakan beberapa jarak di atas subyek dengan ujung bagian frame pemotretan.

Hal ini dilakukan karena sebuah kualitas foto yang baik bukan sekedar hasil jepretan kamera saja, namun dapat menampilkan makna dari kepribadian dan ekspresi orang yang ada dalam foto tersebut. Pada sebuah pemotretan tidak hanya

memperhatikan subyek foto namun juga memperhatikan pencahayaan, latar belakang, set, lokasi, pose, ekspresi muka dan warna.

Sebuah kemampuan untuk berimajinasi harus dimiliki oleh seorang fotografer. Imajinasi ini digunakan dalam membuat sebuah latar belakang dari obyek yang dipotret, penentuan posisi properti yang terkait dan juga penentuan sebuah konsep foto yang akan digunakan dalam pemotretan. Penentuan latar belakang dari obyek yang akan dipotret pada umumnya dibuat dalam sebuah konsep yang bertemakan dengan kepribadian atau keinginan dari obyek foto tersebut. Kegiatan penentuan latar belakang yang sesuai dengan konsep ini harus dilaksanakan sebaik mungkin agar tujuan dari diadakannya sebuah pemotretan akan tercapai dan menghasilkan karya yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh editor atau obyek yang difoto tersebut.

Kemampuan kesadaran menemukan momen dan kecekatan dalam mengabadikan gambar adalah kemampuan lain yang harus dimiliki oleh seorang pemotret. Kesadaran menemukan momen yang baik dalam sebuah pemotretan yang direncanakan secara baik ataupun dalam sebuah pemotretan yang tidak direncanakan (*snapshot*) harus dimiliki dan selalu dilatih oleh seorang pemotret. Hal ini merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang yang ingin melakukan pemotretan atau pengambilan gambar foto karena hampir semua orang memiliki kesadaran dalam menentukan momen namun tidak semua dapat melakukannya. Kecekatan dalam menekan tombol pelepas rana yang bekerja secara sistematis dalam kamera untuk melakukan pengambilan gambar sangat penting. Terkadang waktu sepersekian detik sangat menentukan momen yang dihasilkan sesuai dengan keinginan atau tidak. Momen yang dimaksud seperti dalam acara pemakaman, bagaimana seorang pemotret dapat membuat sebuah gambar tangisan dari keluarga yang sedang berduka di dalam gambar yang sangat bermakna dan membuat orang yang melihat gambar tersebut merasakan kedukaan dari obyek dalam foto tersebut.

Kemampuan lainnya yang sangat penting yang harus dimiliki adalah keahlian dalam mengatur sebuah kamera. Dalam sebuah kamera dasar memiliki

beberapa fungsi dasar kamera seperti kecepatan rana⁵⁶(*shutter speed*), aperture diafragma⁵⁷, ISO/ASA, keseimbangan warna, kontras dan lainnya. Keahlian ini sangat menentukan hasil foto yang akan dibuat karena kombinasi dari semua pengaturan fungsi kamera tersebut dibutuhkan untuk menghasilkan foto yang baik. Terkadang kesalahan dalam pengaturan fungsi kamera tersebut menciptakan hasil yang kurang bagus bahkan sangat jelek, seperti kesalahan dalam pengaturan fungsi kecepatan rana (*shutter speed*) pada kamera akan menghasilkan gambar yang kurang cahaya atau obyek yang bergoyang atau tidak fokus atau blur⁵⁸ dan begitu juga kesalahan pada fungsi-fungsi kamera lainnya.

Selain kemampuan-kemampuan seperti kesadaran, kecekatan, keahlian dan lainnya, dibutuhkan juga sebuah keterampilan seorang fotografer dalam menciptakan sebuah nilai artistik dalam sebuah foto. Nilai artistik ini pada umumnya adalah kemampuan seorang fotografer dalam memanfaatkan pencahayaan yang ada ketika pemotretan sedang berlangsung. Kombinasi dalam pencahayaan yang terdapat di lokasi pemotretan dan juga pengaturan kecepatan rana (*shutter speed*) dalam pengambilan gambar harus diperhatikan dengan jeli oleh seorang fotografer. Pencahayaan yang kurang dalam sebuah pemotretan akan menimbulkan dampak pada gambar yang dihasilkan. Dampak yang dihasilkan tersebut seperti pencahayaan yang kurang (gelap) atau pencahayaan yang berlebihan (terlalu terang). Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemotret dalam menghasilkan pencahayaan antara lain⁵⁹:

⁵⁶ Rana adalah tirai yang menggantikan fungsi penutup manual di bagian depan lensa, besar kecilnya dapat diatur sesuai kebutuhan. (<http://tipsfotografi.net/>)

⁵⁷ Aperture diafragma adalah lubang cahaya tempat cahaya masuk ke dalam kamera lensa ke atas film. (<http://tipsfotografi.net/>)

⁵⁸ Blur adalah kekaburan seluruh atau sebagian gambar karena gerakan yang disengaja atau tidak disengaja pada saat pemotretan dan efek besar kecilnya diafragma. Hal ini terjadi misalnya saat melakukan teknik panning atau zooming yang menggunakan kecepatan rendah. (<http://tipsfotografi.net/>)

⁵⁹ Young Jin, *40 teknik Foto Digital+CD*, (Jakarta:Elex Media Komputindo, 2004), 92.

1. Hindari Bayangan Tajam

Jika cahaya matahari yang mengenai obyek membentuk bayangan atau cahaya yang ada membuat obyek tampak datar atau dua dimensi, pakailah pemantul untuk melembutkan cahaya dan mencegah bayangan tajam. Cara lain adalah dengan menempatkan obyek sehingga wajahnya diberi cahaya dari samping. Anda juga dapat memakai pencahayaan tambahan seperti lampu kilat atau blitz atau flashgun⁶⁰ untuk mengisi bayangan.

2. Menghindari Cahaya Langsung

Hindari cahaya yang langsung mengenai obyek. Orang dengan tulang pipi menonjol sebaiknya menghindari difoto saat tengah hari. Cahaya langsung akan menghasilkan bayangan tegas di bawah mata dan pipi. Cahaya itu juga membuat mereka memicingkan mata. Foto yang dibuat saat berawan atau di tempat teduh sangat ideal karena cahayanya lembut dan merata di wajah. Saat memotret di tempat teduh, anda juga perlu menghindari bayangan di seputar wajah obyek.

3. Cahaya Tak Langsung atau dari Samping

Cahaya tak langsung atau cahaya dari samping dapat menambah kontur atau ketajaman wajah obyek. Namun jika terlalu berlebihan justru akan membuat bayang tajam dan menampilkan mata yang cekung.

4. Cahaya Dari Belakang (*Backlight*⁶¹)

Penggunaan cahaya dari belakang adalah cara terbaik untuk menekankan bentuk dan lekukan dari obyek dan membedakannya dengan latar belakang. Cahaya dari belakang sangat baik untuk membuat siluet gedung, obyek dan orang.

Seorang fotografer harus memiliki semua kemampuan, teknik dan juga keahlian yang telah disebutkan. Hal tersebut dibutuhkan untuk menciptakan

⁶⁰ *Flashgun* adalah alat yang menghasilkan cahaya buatan yang berfungsi menggantikan peran cahaya matahari dalam pemotretan. Untuk menangkap kilatnya diperlukan suatu kecepatan tertentu yang telah disesuaikan (diskronkan) dengan kamera. Cahaya flashgun umumnya bisa ditangkap dengan kecepatan kamera 1/60 detik.

⁶¹ *Backlight* adalah cahaya yang berasal dari belakang objek. Arah cahaya ini berlawanan dengan posisi kamera. Secara umum efek yang dihasilkan dapat menciptakan siluet; obyek foto dikelilingi "rim light" atau cahaya yang ada disekitar obyek. Efek cahaya ini bisa merugikan pemotret sebab bila mengenai lensa akan menimbulkan flare (<http://tipsfotografi.net/>)

sebuah foto yang baik dan artistik. Kombinasi dari kemampuan imajinasi, kesadaran momen, kecekatan, keahlian dan keterampilan dari seorang pemotret tersebut dapat menciptakan sebuah karya cipta potret yang sangat bernilai. Komponen penilaian tersebut tentunya dinilai berdasarkan segi kesenian (artistik), kepuasan dari obyek yang difoto atau seorang editor ataupun juga penilaian dari segi ekonomis sebuah potret. Berdasarkan terdapat sebuah nilai tertentu dari sebuah karya potret maka seorang pemotret dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2.2.3. Peran Pihak yang Dipotret

Berdasarkan pengertian potret yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta, dapat diketahui bahwa obyek yang terdapat dalam sebuah karya cipta potret adalah wajah atas seseorang. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam sebuah potret digambarkan sebuah wajah seseorang baik dengan anggota tubuh ataupun tanpa anggota tubuh. Potret ini sendiri pada umumnya digunakan sebagai gambaran atau refleksi dari seseorang terkait bentuk kepribadian dan juga karakter dari obyek yang dipotret. Gambaran kepribadian yang dapat terlihat dari sebuah potret antara lain ramah, berwibawa, lemah lembut, pemarah, ataupun pemikir dan lainnya. Ungkapan watak dari obyek secara kreatif agar foto tersebut menjadi semacam biografi visual.⁶²

Sebuah obyek potret terkadang seringkali sangat menarik dan sukar diabadikan. Karena itu seorang obyek foto juga harus memberikan sebuah kerja sama yang baik dengan seorang pemotret agar dapat menciptakan sebuah hasil karya potret yang sesuai dengan keinginan obyek foto tersebut. Potret yang baik adalah sebuah potret yang dapat terlihat karakter dan kepribadian dari orang yang dipotret. Hal ini dikarenakan seorang manusia sebagai obyek pemotretan memiliki karakteristik yang sangat unik dan berbeda dibandingkan dengan obyek pemotretan yang lainnya.

⁶² Atok Sugiarto, *Memotret anak-anak: Buku pegangan Fotografi Manual/Digital*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 31.

2.2.4. Peran Pihak lainnya

Pada sebuah foto potret yang baik terdapat suatu proses yang sangat panjang untuk menghasilkan foto tersebut. Proses tersebut mulai dari penentuan tema, pembuatan konsep foto, pengaturan latar, pemotretan, pengeditan foto, dan pemilihan foto. Dalam setiap prosesnya terdapat seseorang atau lebih yang memiliki peranan penting. Pada umumnya sebuah foto dihasilkan dari awal hingga akhir oleh fotografer tersebut. Namun hal ini berbeda pada sebuah pembuatan foto secara profesional terdapat peranan dari fotografer, asisten fotografer, *lighting man* hingga editor foto. Memang beberapa fungsi dari setiap posisi tersebut dapat dilakukan oleh seroang pemotret, akan tetapi untuk menciptakan sebuah foto yang baik tentunya dibutuhkan pandangan orang lain terkait beberapa foto dalam suatu konsep pemotretan yang nantinya akan dipilih dan diedit lalu diberikan kepada obyek foto atau majalah untuk diterbitkan.

Seorang fotografer atau pemotret pada umumnya berperan dalam pengambilan gambar potret dan penentuan tema serta konsep suatu pemotretan. Asisten fotografer sendiri biasanya memiliki peran membantu perumusan tema dan penjalanan konsep yang diinginkan oleh fotografer serta melakukan editing foto sesuai dengan keinginan oleh pemotret. Memang terkadang seorang pemotret akan mengedit fotonya sendiri namun dalam situasi tertentu ia akan meminta bantuan asisten foto untuk melakukan editing. *Lighting-man* memiliki peran dalam mengatur pencahayaan dalam tempat pemotretan. Tentunya hal ini dilakukan berdasarkan instruksi atau suatu pencahayaan yang diinginkan oleh si fotografer atau pemotret. Seorang editor foto biasanya berada dalam sebuah industri media dimana ia memiliki peran dalam memilih foto yang akan terbit dalam sebuah media cetak atau elektronik berdasarkan artikel atau tema tertentu dari media tersebut.

2.3. Karya Fotografi Potret dan Perlindungannya

Perkembangan dunia fotografi mengikuti dengan perkembangan zaman yang semakin cepat. Mulai dari perkembangan dari kamera yang mengacu pada kombinasi beberapa cermin dan lensa (analog) hingga perkembangan kamera digital. Perkembangan ini juga terkait dengan perkembangan lensa yang

digunakan dalam memotret. Berawal dari lensa tetap (*fix lens*) hingga ke lensa jauh (*tele-lens*). Perkembangan lensa pada tele-lens ini lah yang memberikan kemudahan dalam memotret dari jarak jauh terhadap sebuah obyek. Perihal memotret dari jarak jauh ini pun terkadang dilakukan tanpa sepengetahuan dari obyek yang akan dipotret.

Karya Fotografi potret pada saat ini secara aktif mulai digunakan sebagai penunjuk sebuah karakter manusia. Karakter dalam hal ini adalah sifat dan juga kebiasaan yang dimiliki subyek tersebut baik yang terlihat oleh khalayak ramai ataupun yang tersembunyi. Pada karya fotografi potret terdapat sebuah pengungkapan sisi karakter manusia yang didasarkan kepada konsep pemikiran penciptaan karya potret seorang subyek dari seniman tersebut yang ditelusuri sebagai⁶³:

1. Potret Diri sebagai Tanda Tangan (*Self Potrait as Signature*)

Potret diri sebagai tanda tangan menjadi konsep penggambaran diri seniman yang berfungsi sebagai pemberian identitas penciptaan atas suatu karya. Contoh: Lukisan Wedding Potrait karya Jan van Eyck tahun 1434, momen ketika Jan van Eyck melangsungkan pernikahannya. Di atas prasasti mirros pada lukisannya ditulis “Johannes de Eyck Fuit Hic” yang menjadi tanda tangan kehadiran Jan van Eyck di kamar pengantinnya.

2. Potret Diri sebagai Proyeksi Diri (*Self Potrait as a Projection of Self*)

Potret diri sebagai proyeksi diri merupakan konsep penggambaran diri untuk menyatakan identitas personal seniman, sering diartikan sebagai bentuk *narcissism*. Identitas yang dimaksud dapat menunjukkan kekayaan, bakat, status sosial, maupun religiusitasnya. Contoh potret diri karya Albrecht Durer tahun 1500, yang berpose seperti Kristus untuk menyatakan idealisasinya sebagai sarana meningkatkan status sosial di jamannya.

3. Potret Diri sebagai Studi Diri (*Self Potrait as Self Study*)

Potret diri sebagai Studi Diri digunakan sebagai media dan cara belajar mengenali perasaan/ *feelings*, gagasan/ideas tentang eksistensi sifat manusia. Banyak seniman yang menjadikan dirinya sebagai obyek. Contoh potret diri

⁶³ Jeanne Ivy. *The Exploration of Self: What Artist Find When They Search in the Mirror*. <http://userpages.umbc.edu/~ivy/selfportrait/>, 4 Maret 2014.

karya Rembrandt Van Rijn tahun 1640 dan tahun 1669 dan ribuan sketsa wajahnya yang lain digunakan Rembrandt untuk menggambarkan sejarah, riwayat hidupnya yang bergejolak dari miskin sampai menjadi kaya, muda sampai tua, melewati pernikahan dengan banyak selirnya kita dapat menyaksikan perubahan wajah Rembrandt. Potret Diri Vincent Van Gogh tahun 1886 – 1888 menggambarkan secara rinci tiap emosi, kejutan–kejutan, kebingungan–kebingungan saat menghadapi masalah hidupnya yang berat. Van Gogh telah kehilangan dirinya sendiri, linglung, terpencil dan teralirasi hingga akhir hidupnya yang tragis dengan bunuh diri. Sementara Frida Kahlo melalui penjelajahan 55 potret dirinya digunakan menjadi terapi atas berbagai tragedi peristiwa kehidupannya yang dipenuhi kesukaran. Kaki yang dipotong karena polio, cacat tubuh akibat cedera kecelakaan bus, mengalami aborsi dan operasi. Kahlo selalu mengenakan pakaian panjang lengkap dengan perhiasan dan asesoris untuk menyembunyikan penderitaan hidupnya di atas kanvas dan cat.

4. Potret Diri sebagai Fantasi (*Self Potrait as Fantasy*)

Potret diri sebagai Fantasi merupakan penggambaran diri yang bergerak ke tahap yang keluar dari ekspresi wajah ke arah suasana, pemandangan atau figur lain yang melambangkan status sosial tertentu. Wajah seniman tak lagi menjadi fokus dan bisa saja tak menggambarkan realitas. Contoh lukisan Gustav Courbert yang menyembunyikan potret dirinya dalam fantasi simbolis di antara kehidupan yang berbau antara orang kota, para petani, para pemburu, imam, perempuan muda dan anak laki-laki yang polos dalam lukisannya yang berjudul “Interior of My Studio, A real Allegory Summing Up Seven Years of My Life as an artist”.

5. Potret Diri sebagai Narasi (*Self Potrait as Narrative*)

Potret diri sebagai Narasi merupakan penggambaran diri yang bergerak keluar dari figur realistik dan mengarah pada representasi kedalaman akan bentuk, warna dan pola-pola/pattern. Contoh lukisan abstraksi kubisme potret diri Pablo Picasso dan Mac Chagall pada lukisan “Mac Chagall dan the Village”.

6. Potret Diri sebagai Kiasan (*Self Potrait as Metaphorical*)

Potret diri sebagai Kiasan merupakan konsep penggambaran diri pada tingkat abstraksi dengan melakukan distorsi-distorsi yang lebih variatif seperti abstrak ekspresionis. Contoh karya abstrak dari Jackson Pollock dan Mark Rothko, walau sulit disebut sebagai karya potret diri, namun dikatakan dorongan spontanitas dan emosi pengalaman yang religius dari tindak estetik yang dilakukan seniman mengungkap kedalaman perasaan seniman yang lebih otentik dan realistik dibanding sapuan kuas yang diatur.

7. Potret Diri sebagai Refleksi Masalah Kemanusiaan (*Self Potrait as a Reflection of Human Issue*)

Potret diri sebagai Refleksi Masalah Kemanusiaan merupakan konsep penggambaran diri yang mengupas tentang masalah kejiwaan dan situasi sosial. Contoh: Lukisan Agus Suwage “Banyak Mendengar sedikit Bicara” merupakan metafor harapan Suwage atas para politisi yang tidak hanya banyak janji banyak bicara tapi enggan mendengarkan aspirasi rakyat, potret dirinya menjadi cermin bagi masyarakat atas situasi politik yang sedang ber gejolak,

Berdasarkan konsep pembuatan sebuah karya potret tersebut, dapat dilihat alasan pembuatan sebuah karya potret dari sisi seorang seniman pembuatnya. Hal tersebut memang identik dalam pembuatan sebuah potret pada media lukisan, namun maksud dan tujuan dari teori tersebut dapat digunakan dalam pembuatan sebuah potret dalam media lain seperti fotografi potret. Setiap fotografer tentunya memiliki maksud dan tujuan yang sangat identik dengan karakter subyek potret yang ia buat. Pembuatan karya fotografi potret ini pada umumnya mengkaitkan karakter tersebut dengan isu yang sedang terjadi pada saat itu yang dapat dilihat dalam proses konsep hingga *editing* sebuah foto sebagai tahap akhir pembuatan sebuah karya fotografi potret.

2.3.1. Perlindungan Atas Karya Fotografi Potret Dalam Undang-Undang Hak Cipta

Pengaturan karya fotografi berupa potret memiliki sebuah ketentuan khusus yang mengaturnya. Untuk menggunakan sebuah foto potret dari seseorang

diperlukan izin dari orang yang ada di dalam potret/ahli warisnya, meskipun yang akan mengumumkan atau memperbanyak potret tersebut adalah fotografer yang membuat potret tersebut. Ketentuan terhadap potret ini dibuat dengan maksud untuk melindungi kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret tersebut. Selain itu, keberlakuan terhadap ketentuan yang mengatur potret ini tidak hanya berlaku pada suatu peristiwa pemotretan yang diadakan berdasarkan keinginan dari si fotografer tetapi juga berlaku kepada peristiwa pemotretan yang terjadi karena permintaan dari orang yang dipotret tersebut dan juga berlaku terhadap potret yang dibuat tanpa persetujuan maupun kepentingan orang yang dipotret tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, potret secara khusus diatur di dalam Pasal 19 hingga Pasal 23.

Pasal 19

(1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.

(2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyak atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyak itu memuat juga orang lain dalam Potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.

(3) Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:

- a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
- b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
- c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

Penjelasan Pasal 19

Ayat (1)

Tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Oleh karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuan yang bersangkutan atau ahli warisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) dijelaskan mengenai pengaturan perizinan terhadap sebuah karya potret yang akan dicetak, diperbanyak dan juga diumumkan secara luas di masyarakat. Pada ayat pertama diatur mengenai perizinan perihal sebuah foto potret hanya terdapat seorang obyek foto. Sedangkan pada ayat kedua dijelaskan mengenai perizinan terhadap sebuah potret yang obyek fotonya dua orang atau lebih. Kedua ayat ini menunjukkan pentingnya sebuah pemberitahuan kepada obyek foto apabila akan dilaksanakan pengumuman atas foto tersebut. Sangat dibutuhkan sebuah kerja sama antara pemotret dengan pihak yang dipotret dalam perihal permintaan izin ini.

Pasal 19 ayat (3) menjelaskan mengenai keberlakuan dalam Pasal 19 dalam pembuatan suatu potret terhadap perizinan yang dijelaskan dalam ayat (1) dan (2) pasal tersebut. Dijelaskan bahwa keberlakuan pasal ini dapat digunakan apabila potret ini dibuat berdasarkan permintaan obyek yang dipotret, permintaan secara khusus orang yang dipotret dan juga untuk suatu kepentingan dari orang yang dipotret tersebut.

Pasal 20

Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

- a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
- b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
- c. tidak untuk kepentingan yang dipotret;

apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

Penjelasan Pasal 20

Dalam suatu pemotretan dapat terjadi bahwa seseorang telah dipotret tanpa diketahuinya dalam keadaan yang dapat merugikan dirinya.

Pada pasal 20 dijelaskan mengenai sebuah pengaturan perizinan yang harus dilakukan oleh orang yang ingin mengumumkan dan memperbanyak suatu foto potret yang dalam perihal pengambilan foto ini tidak diketahui oleh orang yang dipotret/obyek foto. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi suatu tindakan penyebarluasan suatu foto potret tanpa diketahui orang yang dipotret yang nantinya akan merugikan diri orang yang dipotret tersebut.

Pasal 21

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

Penjelasan Pasal 21

Misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika diambil potretnya untuk diumumkan.

Pada Pasal 21 dijelaskan mengenai pengambilan suatu potret untuk kepentingan pertunjukan suatu acara yang ditonton oleh banyak orang baik pertunjukan itu bersifat komersial atau tidak. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penyebaran informasi dari kegiatan pertunjukan tersebut kepada masyarakat luas yang mungkin saja tidak mengetahui tentang adanya pertunjukan tersebut. Namun dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa apabila ada suatu perjanjian yang berlaku di dalam pengadaan pertunjukan acara tersebut, maka harus dilakukan perizinan kepada pihak terkait.

Pasal 22

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Penjelasan Pasal 22

Cukup jelas.

Pada Pasal 22 dijelaskan mengenai sebuah foto potret yang diperlukan untuk suatu proses peradilan yang sedang berlangsung. Potret ini pada umumnya diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang dengan tujuan untuk mempermudah jalannya proses peradilan terhadap suatu perkara yang ada.

Pasal 23

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

Penjelasan Pasal 23

Cukup jelas.

Pada Pasal 23 dijelaskan mengenai suatu perizinan potret dari Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Ciptaan dimana karya foto potret tersebut digunakan di dalam suatu pameran. Namun tentunya tetap ada keberlakuan dari Pasal 19 dan 20 yang tidak dikurangi dalam bentuk proses perizinannya.

2.3.2. Perlindungan atas Karya Fotografi Potret dalam Hukum Internasional

Untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup terkait perlindungan terhadap hak cipta potret, maka selanjutnya akan dipaparkan beberapa peraturan-peraturan internasional dan negara lain terkait perlindungan terhadap potret dan perlindungannya secara internasional dan secara nasional terhadap negara yang bersangkutan.

2.3.2.1. Berne Convention

Konvensi Berne adalah konvensi yang berisikan pengaturan perlindungan terhadap karya sastra dan karya artistik (yang bernilai seni tinggi). Pada hasil dari

konvensi ini tidak ditemukan secara khusus pengaturan mengenai karya cipta potret, namun ditemukan bahwa potret merupakan salah satu bagian dari sejumlah karya cipta yang dilindungi di dalam konvensi tersebut. Pengaturan ini dapat ditemukan di dalam Pasal 2 yang mengatur karya-karya yang dilindungi.

Pasal 2 ayat (1) *Berne Convention*:

“(1) The expression “literary and artistic works” shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramaticomusical works; choreographic works and entertainments in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, topography, architecture or science.”

Pada pasal tersebut dapat diketahui bahwa potret merupakan suatu karya cipta yang termasuk dalam bidang fotografi yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah salah satu karya artistik yang dilindungi oleh Konvensi Berne. Dengan adanya Pasal 2 ayat (1) dalam Konvensi Berne ini dapat disimpulkan bahwa sebuah karya fotografi potret mendapatkan perlindungan secara internasional dalam penciptaan dan penggunaannya.

2.3.2.2. Undang-Undang Hak Cipta di Negara Amerika

Negara Amerika memiliki sebuah pengaturan terhadap hak cipta yang tercantum di dalam *Copyright Law of the United States of America and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code* (Undang-Undang Hak Cipta Amerika). Pada undang-undang tersebut diatur segala bentuk perlindungan dalam sebuah karya hak cipta karena Amerika merupakan salah satu negara yang sangat menghargai semua karya dari seniman yang mereka miliki. Namun dalam undang-undang tersebut tidak memiliki sebuah pengaturan secara khusus mengenai perlindungan dalam sebuah karya fotografi potret. Meskipun demikian pada Section § 102 Undang-Undang Hak Cipta Amerika dikatakan bahwa potret merupakan salah satu karya di bidang fotografi yang dilindungi sistem hukum hak cipta di Amerika.

Section § 102 huruf (a) Undang-Undang Hak Cipta Amerika, *Subject Matter of Copyright : In General*

“(a) Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device. Works of authorship include the following categories:...(5) pictorial, graphic, and sculptural works....”

(“Sebuah perlindungan hak cipta dilakukan sesuai dengan judul ini terhadap karya asli dari penciptaan yang dibuat dalam sebuah media ekspresi yang nyata, yang telah diketahui ataupun belum, yang dimana dapat dirasakan, direproduksi, atau setidaknya diberitahukan baik secara langsung atau dengan bantuan dari mesin atau alat bantu lainnya. Karya dari penciptaan ini termasuk dalam beberapa kategori yaitu...5) karya gambar, grafik, dan seni pahat....”)

Terkait dalam Section § 102 huruf (a) dikatakan bahwa salah satu kategori yang dilindungi adalah “*pictorial, graphic, and sculptural works*”, berdasarkan isi pasal ini memang tidak disebutkan secara langsung mengenai sebuah perlindungan dalam karya fotografi namun dijelaskan dalam bentuk karya gambar (*pictorial*). Definisi mengenai suatu karya gambar itu sendiri dapat ditemukan lebih lanjut pada Section § 101⁶⁴ tentang definisi dimana dijelaskan bahwa ruang lingkup kategori “*pictorial, graphic, and sculptural works*” mencakup juga di dalamnya “*photographs*” (foto atau potret) baik yang sudah dicetak ataupun dalam bentuk reproduksi. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa terdapat pengaturan yang berbeda antara perlindungan hak cipta di Indonesia dan Amerika. Pada sistem undang-undang di Indonesia diatur secara khusus mengenai ketentuan potret, namun dalam sistem hukum Amerika tidak diatur secara khusus mengenai ketentuang mengenai potret.

2.3.2.3. Undang-Undang Hak Cipta di Negara Inggris (United Kingdom)

Negara Inggris memiliki sebuah pengaturan terhadap hak cipta yang tertuang di dalam sebuah undang-undang dengan judul *Copyright, Design, and Patent Act 1988*. Undang-Undang Hak Cipta tersebut memberikan perlindungan kepada semua karya artistik, desain dan juga paten. Karya artistik yang dilindungi dalam undang-undang ini juga termasuk sebuah karya cipta fotografi potret yang dapat dilihat dalam isi *Section 1* angka (1) huruf (a) dan *Section 4* angka (1) huruf (a)⁶⁵ Undang-Undang Hak Cipta Inggris.

⁶⁴ *Section § 101 Definitions :*

“*Pictorial, graphic, and sculptural works*” include two-dimensional and threedimensional works of fine, graphic, and applied art, photographs, prints and art reproductions, maps, globes, charts, diagrams, models, and technical drawings, including architectural plans. Such works shall include works of artistic craftsmanship insofar as their form but not their mechanical or utilitarian aspects are concerned; the design of a useful article, as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article.”

⁶⁵ *Section 1, Copyright and copyright works :*

(1) Copyright is property right which subsists in accordance with this Part in the following descriptions of works – (a) original literary, dramatic, musical or artistic works.

Section 4, Artistic works :

Pada Undang-Undang hak Cipta Negara Inggris juga mengatur secara khusus terhadap sebuah karya fotografi potret. Hal ini dapat ditemukan dalam *Section 71* Undang-Undang Hak Cipta Inggris tentang penyiaran sebuah foto dan *Section 85* tentang hak privasi yang terdapat pada karya foto dan film tertentu.

1. *Section 71*⁶⁶, *Photographs of Broadcasts* :

Dalam *Section 71* dijelaskan mengenai penggunaan sebagian atau keseluruhan dari sebuah karya foto tidak melanggar sebuah ketentuan dari hak cipta apabila penggunaan karya foto tersebut bertujuan untuk sebuah penggunaan pribadi dari sebuah penyiaran. Pelanggaran dalam penggunaan karya foto terjadi apabila karya foto tersebut digunakan dalam sebuah penyiaran yang bertujuan untuk penjualan penyewaan, ataupun sebuah bentuk promosi yang dilakukan kepada publik agar tertarik kepada suatu produk yang dipasarkan dengan karya foto tersebut.

2. *Section 85, Right to privacy of certain photographs and films* :

Dalam *Section 85* angka (1)⁶⁷ dijelaskan mengenai sebuah hak privasi yang terdapat di dalam sebuah foto dan film. Bentuk hak privasi ini dikatakan dalam pasal tersebut bahwa seseorang pembuat sebuah karya cipta berupa

- (1) In this Part “artistic work” means
 (a) a graphic work, photograph, sculpture or collage, irrespective of artistic quality
 (b) a work of architecture being a building or a model for building, or
 (c) a work of artistic craftsmanship

⁶⁶ Section 71 Photographs of broadcasts

- (1) The making in domestic premises for private and domestic use of a photographs of the whole or any part of an image forming part of a broadcast, or a copy of such a photograph, does not infringe any copyright in the broadcast or in any film included in it.
 (2) Where a copy which would otherwise be an infringing copy is made in accordance with this section but is subsequently dealt with
 (a) It shall be treated as an infringing copy for the purposes of that dealing; and
 (b) If that dealing infringes copyright, it shall be treated as an infringing copy for all subsequent purposes.
 (3) In subsection (2), “dealt with” means sold or let for hire, offered or exposed for sale or hire or communicated to the public.

⁶⁷ Section 85, Right to privacy of certain photographs and films :

- (1) A person who for private and domestic purposes commissions the taking of a photograph or the making of a film has, where copyright subsists in the resulting work, the right not to have
 (a) copies of the work issued to the public,
 (b) the work exhibited or shown in public, or
 (c) the work communicated to the public;

foto/potret atau film memiliki hak untuk tidak melakukan perbanyakannya atas karyanya untuk konsumsi publik/umum, tidak menunjukkan karyanya ke publik/umum, atau tidak melakukan pengumuman atas karyanya ke publik/umum, dan apabila terdapat seseorang yang melakukan perbuatan yang telah disebutkan tersebut tanpa sepengetahuan dari si pembuat atau pemilik karya cipta foto/potret atau film maka dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap hak privasi.

Berdasarkan dari pengaturan yang terdapat dalam Section 71 dan 85 dalam Undang-undang Hak Cipta Inggris dapat diketahui bahwa terdapat sebuah pengaturan secara khusus dalam sebuah perlindungan karya foto berupa potret. Hal ini ditunjukkan dalam perihal perizinan terhadap sebuah karya yang akan digunakan atau ditunjukkan kepada publik dan penjelasan penggunaan atas karya foto tersebut.

2.3.2.4 Undang-Undang Hak Cipta di Negara Perancis

Perancis memiliki peraturan yang memberikan perlindungan kepada hak cipta yang pada awalnya tercantum pada *Propriete Litteraire et Artistique* pada tanggal 7 Januari 1791. Undang-undang ini mengalami amandemen pada 19 Juli 1793 dimana karya kesusasteraan, musik dan seni menjadi bagian yang dilindungi juga. Pada 8 Juni 1806 terjadi *Ordonansi Napoleon* yang memberikan perlindungan bagi karya seni drama. Hak Cipta di Perancis memiliki jangka waktu keberlakuan selama 50 tahun setelah pencipta meninggal, setelah itu hak cipta menjadi publik domain yang semua orang bebas menggunakan hak cipta tersebut secara bebas namun tetap menjaga hak moral dari penciptanya.

Perlindungan terhadap karya cipta potret di Perancis tidak hanya untuk manusia, namun juga kepada bangunan yang berada di sana. Perlindungan fotografi ini sebagai bentuk melindungi kekayaan seni yang berada di Perancis. Karya fotografi dan potret termasuk dalam sebuah perlindungan hak cipta lukisan. Untuk karya seni potret manusia berkaitan dengan bentuk perlindungan *Privacy Law* yang sangat dilindungi oleh pemerintah Perancis.

2.3.2.5 Undang-Undang Hak Cipta di Negara Jerman

Negara Jerman memiliki sebuah peraturan hak cipta yang melindungi setiap karya yang diciptakan oleh seniman di sana tertuang di dalam *Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG)*. Undang-Undang Hak Cipta Jerman ini melindungi semua karya cipta yang dihasilkan mulai dari film, lukisan hingga seni pemeranan. Pada undang-undang ini memiliki beberapa bagian khusus yang membahas mulai dari pengaturan hak cipta yang diatur, peraturan hak lainnya terkait hak cipta, perlindungan khusus terhadap film, ketentuan umum mengenai hak cipta dan hak lainnya, dan pengaturan keberlakuan dari undang-undang hak cipta tersebut.

Perlindungan terhadap sebuah karya fotografi diberikan dalam undang-undang ini berdasarkan isi dari Pasal 1 *General* yang selanjutnya dijelaskan lebih rinci pada Pasal 2 *Protected Works*.

Part 1 Chapter 1 Pasal 1 General :

“Authors of literary, scientific and artistic works shall enjoy protection for their works in accordance with this Law”

(“Pengarang karya sastra, karya ilmiah dan karya-karya artistik akan diberikan sebuah perlindungan terhadap karya-karya yang mereka ciptakan sesuai dengan undang-undang ini”)

Part 1 Chapter 1 Pasal 2 Ayat 1 Protected Works :

“Protected literary, scientific and artistic works shall include, in particular,... 4. Photographic works, including works produced by processes similar to photography;...”

(Perlindungan dari karya sastra, karya ilmiah dan karya artistik melingkupi,... 4. Karya foto, termasuk karya yang diciptakan berdasarkan proses yang mirip dengan fotografi...)

Berdasarkan kedua ayat tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perlindungan kepada sebuah karya cipta foto yang diberikan oleh Undang-Undang Hak cipta Jerman. Perlindungan ini tidak hanya melingkupi sebuah karya foto saja, namun

perlindungan juga diberikan kepada karya serupa yang proses pembuatannya seperti proses pembuatan dari karya fotografi. Secara pasti pasal ini juga memberikan perlindungan kepada karya fotografi potret, karena potret termasuk ke dalam karya fotografi.

Pada Undang-Undang Hak Cipta Jerman memiliki sebuah perlindungan khusus yang diberikan kepada sebuah karya potret. Perlindungan terhadap potret ini terdapat dalam isi Pasal 60⁶⁸ Undang-Undang Hak Cipta Jerman. Dalam pasal tersebut diberikan pengaturan secara khusus mengenai potret yang melingkupi perizinan kepada pemotret yang harus dilakukan dalam tindakan reproduksi sebuah foto potret, perlindungan yang sama seperti pemotret diberikan juga kepada orang yang dipotret terkait izin reproduksi sebuah foto tersebut (baik orang tersebut telah meninggal ataupun masih hidup), dan perizinan yang dilakukan kepada kerabat dapat meliputi orang tua ataupun anak.

Secara garis besar dapat diketahui bahwa Undang-Undang Hak Cipta Jerman memberikan perlindungan yang sama kepada karya fotografi dan juga karya fotografi potret jika dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Secara detail negara Jerman juga melakukan perlindungan terhadap karya ilmiah yang ditemukan di sana dalam Undang-Undang Hak Ciptanya.

2.3.2.6 Undang-Undang Hak Cipta di Negara Swedia

Negara Swedia memiliki pengaturan mengenai hak cipta di negaranya yang tertuang di dalam *Act on Copyright in Literary and Artistic Works*. Undang-Undang Hak Cipta Swedia melindungi semua karya cipta mulai dari karya tulis, program komputer, seni arsitektur, hingga kepada kreasi dalam bidang artistik yang dihasilkan oleh para seniman di sana.

⁶⁸ Pasal 60 *Potraits* :

- (1) The commissioner of a potrait or his successor in title may reproduce it or cause it to be reproduced by photography. If the potrait is a photographic work, reproduction other than by photography shall also be permissible. The copies may be distributed without payment.
- (2) The same rights shall be enjoyed by the person portrayed or, after his death, by his next of kin in the case of a potrait created on commission
- (3) Next of kin in the sense of subsection (2) shall mean the spouse children or, if there is neither spouse nor child, the parents.

Undang-Undang Hak Cipta Swedia memberikan perlindungan kepada karya fotografi sebagaimana tercantum di dalam *Article 1*⁶⁹ dari Undang-Undang Hak Cipta Swedia. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa undang-undang tersebut mengakui karya fotografi sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi sebagai bentuk karya artistik yang diciptakan. Karya fotografi potret juga termasuk dalam perlindungan yang diberikan karena potret merupakan bagian dari sebuah karya fotografi yang ada.

Pada Undang-Undang Hak Cipta Swedia tidak memuat pasal yang mengatur secara khusus mengenai ketentuan dan perlindungan dari sebuah karya fotografi potret seperti yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Namun pada undang-undang ini diatur secara detail terkait permasalahan sebuah produksi karya cipta dan distribusi atas karya cipta tersebut yang diatur dalam bagian khusus dari undang-undang ini.

Pembahasan mengenai tinjauan hukum internasional terkait hak cipta di atas untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sebuah hak cipta potret tidak hanya mendapat perlindungan di Indonesia saja, namun telah memiliki perlindungan internasional yang sebagaimana telah disampaikan. Perlindungan internasional tersebut tidak hanya berlaku pada sebuah negara selain Indonesia tetapi juga kepada pembentukan sebuah badan internasional yang memiliki sebuah ruang lingkup kerja untuk melakukan perlindungan terhadap semua karya cipta yang ada dan diakui oleh hukum internasional tersebut.

Pelanggaran atas undang-undang nasional atau hukum internasional terhadap karya fotografi berupa potret pada umumnya dikarenakan adanya pihak yang mengumumkan atau memperbanyak potret seseorang/beberapa orang tanpa seizin dari orang/orang-orang yang dipotret tersebut. Apalagi bila foto potret tersebut digunakan untuk memperoleh sebuah keuntungan pribadi atau yang bersifat komersil. Sudah tentu seharusnya penggunaan foto potret tersebut harus seizin dari orang atau sekelompok orang yang ada di dalam potret tersebut. Pelanggaran terhadap karya cipta potret ini tidak hanya dilakukan oleh seorang fotografer yang melakukan pemotretan tersebut tetapi bisa saja dilakukan oleh

⁶⁹ *Article 1* "Anyone who has created a literary or artistic work shall have copyright in that work, regardless of whether it is : ... 5. a photographic work or another work of fine arts..."

orang lain dengan mereproduksi potret tersebut dari suatu sumber yang tercantum potret tersebut, misalnya dari surat kabar. Selain itu juga mungkin saja potret itu digunakan untuk kepentingan komersial oleh orang yang melakukan pengolahan gambar pada potret tersebut atau tempat fotografer mencetak potret tersebut ketika data dari potret tersebut tidak dihapus atau dicetak lebih tanpa sepengetahuan dari si fotografer. Maka dengan beberapa contoh tersebut dapat dikatakan bahwa sebuah pelanggaran terhadap karya cipta potret tidak hanya dapat dilakukan oleh fotografer, namun mungkin saja dilakukan oleh orang lain tanpa sepengetahuan fotografer atau orang/klompok orang yang di potret.

Pelanggaran hak cipta atas potret ini pada umumnya dilakukan oleh orang yang tidak mengetahui mengenai ketentuan khusus akan potret ini. Pada realitanya banyak sekali orang yang tidak mengetahui untuk menggunakan atau memperbanyak suatu potret itu tidak hanya harus meminta izin dari si fotografer yang menciptakan foto potret tersebut tetapi juga harus memperoleh izin dari orang yang menjadi obyek dari potret tersebut. Hal ini yang sering kali banyak orang tidak pahami dan berpikir bahwa meminta izin dari si fotografer saja sudah cukup untuk melakukan publikasi atau penggunaan dari potret yang dihasilkan fotografer tersebut.

BAB 3

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI HAK MORAL DAN *RETRACTION RIGHT*

3.1. Hak Moral

3.1.1. Sejarah Hak Moral

Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif yang melekat kepada pemilik Hak Cipta tersebut dalam sebuah jangka waktu tertentu. Dalam sebuah karya seni yang diciptakan oleh pencipta terdapat dua buah hak umum yang dimiliki oleh sang pencipta karya tersebut, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Pada sebuah hak ekonomi lebih menekankan kepada hak untuk mengumumkan atau *performing rights* dan hak untuk memperbanyak atau *mechanical rights*. Kedua hak tersebut memberikan sebuah kewenangan lebih kepada pencipta untuk melakukan eksploitasi dan pengawasan dari penggunaan sebuah ciptaannya. Sedangkan hak moral merupakan sebuah hak yang melingkupi penjagaan dan pengawasan terhadap eksploitasi dari sebuah ciptaan yang dihasilkan pencipta.

Perlindungan hak cipta khususnya terhadap hak ekonomi pada dasarnya lebih ditekankan kepada siapa pemilik dari hak cipta (*Copyright Owner*) tersebut dan bukan kepada pencipta yang sesungguhnya (*The Author*)⁷⁰. Macam hak yang terkait dengan hak ekonomi dalam hak cipta yang diatur di setiap negara pada umumnya meliputi jenis hak⁷¹:

⁷⁰ Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Obat-Obatan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 137.

⁷¹ Muhamad Djumhana, dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, cet. Ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 67.

- (1) Hak reproduksi atau penggandaan (*Reproduction right*) adalah hak pencipta untuk menggandakan atau penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun sebagian yang sangat substansial dengan bahan-bahan yang sama atau tidak, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke bentuk ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik, pertunjukkan drama, dan juga pembuatan duplikat dalam rekaman suara dan film. Hak ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi dari si pencipta;
- (2) Hak adaptasi (*Adaptation Right*) adalah hak untuk mengadakan adaptasi, yang dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, merubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi, atau sebaliknya;
- (3) Hak distribusi (*Distribution Right*) adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penjabaran hak ini dapat dengan sebuah bentuk penjualan, penyewaan atau bentuk lain yang dimaksudkan agar ciptaan tersebut dikenal dengan istilah pengumuman, yaitu pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun, sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain;
- (4) Hak pertunjukkan (*Public Performance Right*) adalah hak yang dimiliki pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya, yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukkan. Dalam Undang-undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia, hak ini menjadi sebuah bagian dalam istilah yang disebut pelaku, yaitu aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyajikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklore, atau karya seni lainnya;

- (5) Hak penyiaran (*Broadcasting Right*) adalah hak untuk menyiarkan bentuknya, berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik. Termasuk dalam pengertian menyiarkan adalah menyewakan, melakukan pertunjukan umum (*public performance*), mengkomunikasikan pertunjukan langsung (*live performance*), dan mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku;
- (6) Hak Program Kabel (*Cablecasting Right*) adalah hak yang hampir sama dengan penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel;
- (7) *Droit de suite* adalah hak pencipta yang bersifat kebendaan dan merupakan hak tambahan;
- (8) Hak Pinjam Masyarakat (*Public Lending Right*) adalah hak yang dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah. Lamanya dari perlindungan atas hak pinjam oleh masyarakat (*public lending right*) tersebut secara umum sama dengan lamanya perlindungan hak cipta yaitu selama hidup pencipta dan ditambah 50 tahun setelah meninggal. Pencipta yang memiliki hak pinjam oleh masyarakat harus memenuhi kualifikasi tertentu.

Hak Moral merupakan adaptasi kata dari kata '*moral rights*' yang dalam bahasa Inggris yang pada awalnya merupakan frase dalam bahasa Perancis yang dikenal dengan kata '*droit moral*'. Istilah hak moral berawal dari istilah "*droit moral de l'auteur*" dan pertama kali digunakan dalam sebuah pengadilan di Perancis pada awal abad ke 19 dan secara bertahap diperkenalkan pada hukum hak cipta yang berdasarkan *civil law* di negara-negara Eropa kontinental pada paruh pertama abad ke 20. Istilah dari "*droit moral*" sendiri tidak memiliki hubungan dengan moralitas akan tetapi dengan kepentingan-kepentingan seorang Pencipta yang tidak berkaitan dengan uang.

Hak Moral merupakan sebuah ciri khas dari sebuah sistem hukum *civil law*. Sedangkan pada sistem hukum *common law*, perlindungan terhadap hak moral berada di luar dari sebuah undang-undang Hak Cipta, misalnya di bawah

peraturan perbuatan melawan hukum (*tort*), persaingan tidak sehat (*unfair competition*) dan hukum kontrak (*contract law*). Perlindungan hak moral menjadi sebuah prioritas bagi keberlakuan sebuah Hak Cipta di daratan eropa.

Perkembangan dari hak moral berjalan bersama dengan hak cipta yang ada. Salah satu tokoh yang berperan dalam perkembangan dari hak cipta adalah John Locke⁷². John Locke memberikan pendapat bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap sebuah benda yang dihasilkannya itu sudah dimiliki semenjak manusia tersebut lahir. Benda dalam pendapat yang John Locke kemukakan ini tidak hanya meliputi benda yang berwujud namun juga benda tak berwujud, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak terwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.

Seiring dengan perkembangan dari hak cipta dan hak moral, Immanuel Kant dalam bukunya "*Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks*" bahwa seorang pencipta (*author*) memiliki hak yang tidak bisa dilihat atas karyanya yang disebut "*ius personalissimus*" yaitu sebuah hak yang lahir dari dalam dirinya sendiri (hak kepribadian). Seorang filsuf lain, yaitu Fichte, mengatakan bahwa seorang penulis mempunyai hak atas suatu karya intelektualitasnya. Fichte memberikan sebuah contoh yaitu pembedaan antara buku yang merupakan hasil karya dalam bentuk cetakan dengan isi dari buku itu sendiri (tulisan). Kedua pendapat dari filsuf itu menyatakan bahwa terdapat sebuah hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta yang terikat kepada orang tersebut yang lebih sering kita kenal sebagai hak moral.

Pada sebuah pemahaman terkait hak moral terdapat beberapa yang ditemukan dalam memahami sebuah aspek dalam sebuah Hak Cipta. Secara garis besar terdapat dua buah pandangan yaitu⁷³:

1. Monitism Theory

Teori dikemukakan oleh *Bluntschi* yang selanjutnya dikembangkan oleh Gierke, yang berisi mengenai sebuah karya cipta adalah

⁷²Peter Leslett, *Locke: Two Treatises of Government. Student Edition*. (UK: Cambridge University Press), hal 285.

⁷³ Syafrinaldi, *Sejarah dan teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, diterbitkan dalam Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003, hal 7.

merupakan hasil/produk dari Intelektualitas manusia, sehingga menimbulkan hubungan yang sangat erat antara karya cipta dengan si penciptanya (*author*). Teori ini menempatkan sifat kepribadian dari si penciptanya sebagai suatu hal yang “*primair*” dan menempatkan sifat ekonomisnya sebagai hal yang “*sekunder*”. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa kepentingan kepribadian si pencipta lebih ditonjolkan daripada kepentingan ekonomisnya. Sehingga, jika si penciptanya sudah meninggal, ahli warisnya masih tetap mempunyai hak untuk mempertahankan kepentingan dan kepribadian si penciptanya. Kepentingan si pencipta itu bersifat abadi dan kekal (*forever*), sedangkan kepentingan ekonomis si pencipta itu terbatas dengan waktu, seperti untuk Hak cipta dibatasi sampai 50 (lima puluh) tahun.

2. Dualistism Theory

Teori ini menjelaskan bahwa antara sisi kepribadian dan ekonomis itu merupakan dua hal yang terpisah satu sama lainnya. Hak cipta merupakan dua hal yang terpisah satu sama lainnya. Hak cipta merupakan hak yang di dalamnya terkandung nilai ekonomi semata. Teori ini dipelopori ahli hukum dari Jerman, *Josef Kohler*, dengan teori yang terkenal disebut “*Immaterialgüterrecht*”. Kohler menjelaskan bahwa adanya hubungan yang sangat istimewa antara orang (*author*) dengan benda tak terwujud (*Immateriales Gut*). Jadi, menurut Kohler bahwa aspek ekonomis dari Hak Milik Intelektual lebih menonjol dari aspek kepribadiannya.

3. Modern Monitism Theory

Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori yang pertama, *Monistism Theory*. Menurut teori ini, antara aspek kepribadian dan ekonomi dari Hak Milik Intelektual itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Keduanya sama-sama mendapatkan perlindungan hukum dari hukum positif, baik oleh hukum internasional maupun hukum nasional. Teori ini di Jerman dipelopori oleh *Jurist* abad ke-20, seperti *Ulmer*, *Schricker*, dll. Dalam *Urhebergesetz* tahun 1965 (UUHC Jerman) Pasal

11 secara jelas menganut teori yang terakhir ini, begitu juga dengan UU Hak Cipta No. 6 tahun 1982.

Terkadang hak moral dianggap terpisah dari sebuah hak cipta seorang pencipta, seperti sebuah pernyataan "*moral rights are a set of rights that are separate from the author's copyright on a piece*"⁷⁴. Hak-hak seorang pencipta pada umumnya tidak dapat dicabut (*inalienable*), yang berarti bahwa mereka tidak dapat diberikan atau diperjualbelikan, dan dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hak ini bertahan walaupun Hak Cipta dari sebuah karya pencipta tersebut telah beralih kepada pihak lainnya.

Terdapat sebuah teori yang menyatakan bahwa sebuah Hak Cipta dapat direduksi menjadi sebuah Hak Moral. Teori ini merupakan sebuah pemberlakuan hak cipta hanya kepada sebatas hak moralnya saja. Berdasarkan teori ini, maka semua orang dapat melakukan reproduksi, mengalihmediakan, dan menyebarluaskan suatu karya cipta sepanjang hal tersebut bukan untuk tujuan komersial. Dengan teori ini, jalur penyebaran sebuah karya cipta dari pencipta ke masyarakat luas dapat lebih singkat dan mengurangi sebuah biaya publikasi yang mahal. Dengan hal ini pun sebuah tindakan monopoli hak cipta dapat dihindari.

Secara garis besar, sebuah hak moral adalah hak untuk menentang segala bentuk perubahan dalam karya Hak Cipta yang dapat mengganggu sebuah reputasi dari pencipta. Sebagai sebuah contoh, sebuah foto dalam pameran atau majalah adalah karya dari seorang fotografer, bukan merupakan tiruan dari foto lainnya karena terdapat beberapa aspek foto yang bisa dijadikan acuan dalam pembedaan kedua foto tersebut. Jadi sebuah hak moral tetap melekat kepada si pencipta meskipun kepemilikan dari hak ekonominya sudah dialihkan kepada orang lain.

3.1.2. Macam Hak Moral

Pada sebuah karya cipta terdapat dua macam hak yang melekat pada seorang pencipta. Hak yang dimaksud adalah hak ekonomi (*economy right*) dan

⁷⁴ Jonathan Bailey, *What is a Copyright?*. <http://www.plagiarismtoday.com/stopping-internet-plagiarism/your-copyrights-online/1-what-is-a-copyright/>, diakses pada 4 Maret 2014.

hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah sebuah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya tersebut.

Sedangkan hak moral adalah sebuah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta atas suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action*) yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi (*author's honor reputation*) hak-hak moral (*moral rights*) yang diberikan kepada seorang pencipta mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak-hak ekonomi (*economy rights*) yang dimiliki pencipta atas ciptaannya⁷⁵.

Menurut Muhamad Djumhana, hak moral yang berlaku saat ini mempunyai tiga dasar keberlakuan, yaitu⁷⁶:

- a. Hak untuk mengumumkan (*the right of publication*)
- b. Hak Peterniti (*the right of paternity*)
- c. Hak integritas (*the right of integrity*)

Pendapat lain mengenai hak cipta ini dikemukakan oleh *Komen da Verkade* sebagaimana yang menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki oleh seorang pencipta meliputi⁷⁷:

- a. Hak untuk melarang mengadakan perubahan dalam ciptaan
- b. Hak untuk melarang mengubah judul
- c. Hak untuk mengubah penentuan pencipta
- d. Hak untuk mengadakan perubahan

Berdasarkan seorang penulis dari Prancis: *Desbois* dalam bukunya *Le Droit d'auteur* (1966), berpendapat bahwa sebagai suatu doktrin, hak moral seorang pencipta mengandung empat makna, yaitu:

⁷⁵ Damian, *op.cit*, hal 62.

⁷⁶ Djumhana, *op.cit*, hal 74.

⁷⁷ J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan II*, cetakan pertama, (Jakarta: PT. Djambatan, 1979), hal 39.

- (1) *Droit de publication* : hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman hak ciptaannya;
- (2) *Droit de repentier* : hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran, ciptaan yang telah diumumkan;
- (3) *Droit au respect* : hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain;
- (4) *Droit a la paternite* : hak untuk mencantumkan nama pencipta; hak untuk menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan; dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat Gillian Davies dan Kevin Garnett dalam bukunya yang berjudul *Moral Rights* dijelaskan terdapat lima macam hak moral yang pada umumnya berlaku di dalam sebuah undang-undang terkait hak cipta yang ada di negara-negara dunia. Kelima hak moral yang dimaksud adalah⁷⁸:

(1) *The Right of Paternity*

Hak ini merupakan sebuah hak pencipta untuk mengasosiaikan dan juga mengidentifikasi karyanya dan mengklaim penciptaan suatu karya. Hak ini biasanya disebut dengan “*attribution right*”. Dalam hal ini lebih baik menggunakan istilah “*paternity right*” karena istilah tersebut merupakan bentuk terjemahan langsung dari “*droit de paternite*”. Hak ini bukan hanya mengandung hak untuk diidentifikasi sebagai pencipta tapi juga hak untuk berkeberatan terhadap atribusi dari penciptaan yang salah dan juga hak untuk disebutkan sebagai pencipta dengan nama samaran. Hak ini juga menyatakan sebuah hak istimewa yang dimiliki oleh pencipta untuk mengklaim penciptaan dari karyanya dan untuk mencantumkan namanya di setiap karyanya atau salinan dari karyanya sehingga identitasnya dapat dikenal oleh masyarakat yang melihat hasil karya ciptaannya tersebut.

⁷⁸ Davies, *et.al.*, *op.cit.*, hal 5-7.

(2) *The Right of Integrity*

Hak ini merupakan sebuah hak untuk menghargai sebuah integritas dari suatu karya ciptaan. Hal ini memungkinkan si pencipta untuk menolak bentuk distorsi, manipulasi, atau modifikasi lainnya yang tidak resmi atas karyanya, dan juga untuk menolak perbuatan merugikan dalam bentuk apapun sehingga bentuk asli karya tersebut dipertahankan. Pada hak ini memungkinkan si pencipta untuk berkeberatan ketika ada seorang penerbit atau produser film, contohnya yang memiliki izin untuk menggunakan karya tersebut dan tanpa persetujuan dari si pencipta melakukan perubahan atau pengurangan dalam bentuk apapun. Hak ini juga memberikan pencipta untuk mengontrol bentuk adaptasi dari karyanya.

(3) *The Right of Disclosure*

Hak ini merupakan sebuah hak untuk menentukan kapan, oleh siapa, apakah, dalam bentuk apa dan dalam ketentuan apa saja sebuah karya akan tersedia untuk publik pada pertama kalinya. Hak ini seriang disebut juga sebagai "*divulgation right*" atau "*publication right*" karena hak ini merupakan hak untuk mengontrol publikasi pertama kali dari suatu karya. Contoh dari bentuk perlindungan hak ini adalah seorang penerbit tidak dapat memaksa untuk menerbitkan sebuah naskah tanpa sebuah persetujuan dari penulis yang menyatakan bahwa naskah itu belum selesai.

(4) *The Right of Retraction*

Hak ini adalah sebuah hak yang diberikan kepada seorang pencipta terkait tindakan untuk menarik karyanya dari peredaran atau masyarakat dan kepentingan umum. Hak ini merupakan sebuah hak istimewa dimana si Pencipta dapat melakukan penarikan kembali karyanya karena terdapat sesuatu tujuan penggunaan dari karyanya atau hal lainnya yang tidak sesuai dengan keinginannya. Contohnya seorang pelukis dapat menarik kembali karyanya karena terdapat sesuatu hal atau penggunaan lukisan tersebut tidak sesuai dengan keinginan dari si pelukis.

(5) *The Right of Access*

Hak ini adalah hak dimana seorang pencipta dapat meminta akses khusus kepada karyanya dari pemilik karya asli tersebut, seperti lukisan atau patung, atau salinan dari suatu karya. Hak ini diberlakukan dalam situasi dimana kepemilikan fisik dari karya asli atau salinan telah berpindah tangan dari si pencipta. Akses ini dapat diminta sesuai dengan kebutuhan untuk pembuatan ulang atau penyesuaian dari karya tersebut. Hak ini biasanya diberlakukan kepada sebuah karya artistik dan juga naskah.

Selain pendapat ahli yang telah dikemukakan di atas terdapat pendapat dari Sterling dalam bukunya yang berjudul *World Copyright Law*. Berdasarkan buku tersebut Sterling berpendapat mengenai hak moral yang berupa:

- *Right of Divulagation*
- *Right of Paternity*
- *Right of Integrity*
- *Destruction of Works*
- *Retraction Right*

Hak Moral memiliki sebuah fungsi untuk menjaga hubungan antara seorang pencipta dengan sebuah karya ciptaannya yang dibuat berdasarkan kerja keras mereka. Ekspresi dari kepribadian seorang pencipta melalui hasil kerja mereka dijamin dengan cara diberikan sebuah pengakuan dan perlindungan terhadap integritas, reputasi dan juga kepribadian yang kreatif dari si pencipta.

3.2. Pengaturan Hak Moral di Indonesia

Pengaturan sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda yang menganut sistem *civil law*. Indonesia menekankan hak-hak moral secara jelas dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia dibandingkan dengan negara yang menganut sistem *common law*. Pengaturan undang-undang hak cipta di Indonesia ini lebih menekankan kepada pengaruh dari sebuah sistem hukum sipil. Penekanan ini dapat dilihat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan sebuah definisi “pencipta” yang

mengacu kepada “sesuatu yang bersifat pribadi” dari suatu hasil karya yang lahir berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang diterangkan dalam bentuk yang berbeda.

Menurut pendapat dari Henry Soelistyo pada bukunya *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* dikatakan bahwa bentuk perlindungan dari hak moral telah terjadi semenjak pada zaman kerajaan hindu yang perlindungannya berdasakan kepada hukum adat. Dikatakan bahwa sebuah hukum adat waris mengenal sebuah norma hukum yang menerapkan bahwa sebuah harta kekayaan milik seseorang, baik yang bersifat materiil dan immateriil, yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta cara-cara dalam pewarisannya⁷⁹. Berdasarkan pengaturan sistem hukum barat dapat diketahui bahwa hak cipta merupakan sebuah hak yang digolongkan kepada kekayaan immateriil dimana merupakan benda bergerak yang tidak terwujud. Apabila dibandingkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa kekayaan immateriil seperti itu sebagai sebuah Hak Milik kebendaan yang tidak bertubuh berdasarkan Pasal 499 dan 503 KUHPerdata. Dengan analogi dasar seperti itu, maka Hak Cipta juga dapat dianggap merupakan objek Hukum Adat, yaitu sebagai kekayaan immateriil yang dimiliki seseorang dan dapat dialihkan⁸⁰. Akan tetapi sampai saat ini belum ditemukan sebuah bentuk pasti perlindungan hak moral yang diberikan oleh sebuah hukum adat dalam sejarah Indonesia.

Indonesia sendiri telah memiliki beberapa perkembangan peraturan hak cipta yang dapat diklasifikasi atas 4 masa peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Masa *Autherswet* 1912⁸¹;
2. Masa Undang-Undang No. 6 Tahun 1982;
3. Masa Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997; dan

⁷⁹Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1983), hal. 16.

⁸⁰ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011) hal 121.

⁸¹ Set Van 23 September 1912, Staatsblad 1912 no. 600

4. Masa Undang-Undang No. 19 Tahun 2002.

3.2.1 Masa *Autherswet* 1912.

Secara historis dapat diketahui bahwa *Autherswet* 1912 adalah penyempurnaan kedua kalinya atas Undang-undang Hak Cipta yang dibuat oleh Pemerintahan Belanda pada tahun 1803. Dengan *Autherswet* 1912, yang mulai berlaku 23 September 1912 atau *Wet van* 23 September 1912, *Staatblad* 1912-600, pemerintah belanda dapat mengikatkan diri pada Konvensi Bern karena telah melakukan beberapa penyesuaian⁸². Kepesertaan ini mengikat Indonesia berdasarkan kepada *Staatblad* No. 797 Tahun 1914 dan *Staatblad* No. 325 Tahun 1931.

Dalam *Autherswet* 1912, ketentuan-ketentuan yang menyangkut hak moral dapat dilihat pada pasal berikut:

Pasal 3

*“Jika pencipta suatu ciptaan dalam lapangan kesusteraan, pengetahuan atau kesenian adalah seorang wanita bersuami maka suami tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mengenai hak cipta atas ciptaan itu jika tidak dengan bantuan istri itu”*⁸³

Pasal 17 bis (ditambah St. 31-323, 324)

*“Dengan peraturan pemerintah akan diatur selanjutnya perihal hak daripada pencipta sesuatu ciptaan dalam lapangan kesusteraan, pengetahuan, atau kesenian berhubung dengan pengumuman ciptaan itu melalui siaran radio. Dalam hal ini hak-hak kesusteraan daripada si pencipta akan dihormati dan haknya akan diganti kerugian yang pantas diakui, apabila penyiaran itu diizinkan tanpa persetujuannya”*⁸⁴

⁸² Damian, *op.cit.*, hal 143.

⁸³ Terjemahan *Autherswet* 1912 diambil dari JCT Simorangkir, *Undang-undang Hak Cipta*, 1982, (Jakarta: Djambatan, 1982), hal 232-245

⁸⁴ Sampai Tahun 1945 ketika Negara Indonesia merdeka, dapat diketahui bahwa peraturan pemerintah yang diamanatkan pada pasal ini belum diundangkan sehingga tidak

Pasal 25:

“Suatu perubahan tidak dapat diadakan atas suatu ciptaan tersebut dalam pasal 10 ayat 1 s.d 9, kecuali dengan izin dari orang yang mempunyai hak ciptanya. Apabila si pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, maka walaupun demikian selama ia masih hidup izinnnya juga diperlukan”

“hal yang sama berlaku terhadap nama ciptaan dan penciptanya, apabila nama-nama itu dimuat atas atau dalam ciptaan itu. Jika suatu ciptaan disiarkan tidak dengan nama sebenarnya dari si pencipta maka orang yang memperoleh hak ciptaannya setelah si pencipta meninggal dunia berwenang untuk menyebutkan nama yang sebenarnya dari si pencipta atas atau dalam ciptaan itu apabila ia dikuasakan untuk hal itu”.

“Ketentuan dalam ayat pertama tidak berlaku untuk perubahan-perubahan yang bersifat sedemikian rupa, hingga pencipta atau ahli warisnya tidak patut secara tulus ikhlas untuk memberikan persetujuannya. Si pencipta walaupun hak ciptaannya telah diserahkan kepada orang lain tetap mempunyai wewenagn mengadakan perubahan-perubahan dalam ciptaannya, sebagai yang dibolehkan oleh epraturan-peraturan hidup masyarakat yang pantas”

Pasal 27:

“walaupun hak ciptaannya telah diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta itu tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapat ganti kerugian terhadap seseorang, yang melanggar hak cipta itu”

Pasal 34 (ketentuan pidana)

“barangsiapa dengan sengaja dalam suatu ciptaan dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan atau kesenian yang ada hak ciptanya dengan melawan hak mengadakan perubahan mengenai nama ciptaan itu atau

diketahui hak-hak apa saja yang termasuk hak-hak kesusilaan sebagaimana dimaskud dalam pasal ini.

mengenai pemberitahuan nama penciptanya, dihukum denda setinggi-tingginya lima ribu rupiah”

“ciptaan itu apabila dimiliki oleh terhukum dapat disita”

“Kejahatan itu tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan daripada si pencipta ciptaan itu atau seseorang yang memperoleh hak ciptanya”

Berdasarkan kepada uraian dari pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa *Autherswet* 1912 hanya melakukan penegakan hak moral yang berupa *right of integrity*. Secara tekstual dapat diketahui bahwa hal yang dicantumkan dalam pasal tersebut bukan sebagai hak moral melainkan disebutkan sebagai hak-hak kesusilaan (Pasal 17nis *Autherswet* 1912). Akan tetapi pemaknaan dari hak kesusilaan yang disebutkan ini adalah sama dengan apa yang dimaknakan sebagai hak moral. JCT Simorangkir menambahkan bahwa sifat hak cipta yang tidak dapat disita sebagaimana dituliskan pada pasal 2 *Autherswet* 1912 juga merupakan sebuah manifestasi dari hak moral⁸⁵.

3.2.2 Masa Undang-Undang No. 6 Tahun 1982

Pemerintah Indonesia mencabut *Autherswet* 1912 pada tanggal 12 April 1982 dan menggantinya dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta⁸⁶. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang hak moral, yaitu:

Pasal 24

- (1) *Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya;*
- (2) a. *Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya;*
 b. *Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak ciptaannya kepada orang lain, selama penciptanya masih hidup diperlukan*

⁸⁵ J.C.T. Simorangkir, *loc.cit.*

⁸⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15

persetujuannya untuk mengadakan perubahan termaksud dan apabila pencipta telah meninggal dunia, izin dari ahli warisnya;

(3) *Ketentuan yang dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran penciptanya;*

(4) *Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.*

Pasal 41:

“Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada orang atau badan lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut⁸⁷ seseorang yang tanpa persetujuannya:

- a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;*
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;*
- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan itu;*
- d. Mengubah isi ciptaan itu”*

dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa:

“yang dimaksud dalam butir a, b, c, dan d adalah hak moral yang melekat pada pencipta”

Pada masa keberlakuan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta ini, pasal yang menjelaskan mengenai hak moral di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan perlindungan bagi hak moral pencipta bila dibandingkan dengan *Autherswet* 1912 yang berlaku sebelumnya, dimana dijelaskan dalam *Autherswet* 1912 hanya dijelaskan mengenai hak moral berupa *right to integrity* yang pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 ini dijelaskan lebih rinci pada hak moral yang terdapat pada Konvensi Bern yaitu *right of authorship* dan *right of integrity*. Namun dalam penerapan atas pelanggaran dari

⁸⁷ Istilah “menuntut” pada pasal ini kemudian diganti dengan “menggugat” dalam UU No. 12 Tahun 1997, istilah “menuntut” dirasa kurang tepat karena kata menuntut pada bidang hukum pidana yang hanya bisa dilakukan oleh Jaksa.

hak moral ini sulit untuk dikenakan sanksi karena hanya terdapat satu ketentuan pidana pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar hak cipta, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)”

3.2.3 Masa Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997

Pada masa keberlakuan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 terjadi sebuah perubahan terkait sifat delik yang berlaku dalam hak cipta. Perubahan ini terdapat dalam delik aduan yang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 menjadi sebuah delik biasa yang berlaku pada undang-undang ini. Selain perubahan dalam delik, terjadi pula penguraian delik pelanggaran hak cipta yang tertuang dalam Pasal 44 yang tadinya hanya terdapat satu ayat dan diubah menjadi beberapa ayat yang dijelaskan secara spesifik. Namun perubahan delik pelanggaran hak cipta ini sama seperti peraturan yang berlaku sebelumnya, tidak terdapat masalah pelanggaran hak moral yang diatur secara khusus.

Sedangkan pada masa UU No. 12 Tahun 1997 terjadi sebuah pelurusan istilah yang terdapat pada Pasal 41 dimana kata “menuntut” diganti menjadi dengan kata “menggugat”. Selain itu juga terdapat penambahan ketentuan mengenai gugatan ganti kerugian yang dapat diajukan dalam sebuah tindakan pelanggaran terhadap hak moral yang diatur dalam Pasal 43A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pencipta atau ahli waris suatu ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran ketentuan Pasal 24”

Pasal ini menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap hak moral tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Rumusan yang terdapat dalam Pasal 43A diatas dirasa kurang tepat karena tidak dapat diterapkan bagi pelanggaran pasal 24 ayat (1) yang berisi tentang hak menggugat. Jadi pelanggaran atas pasal ini adalah sebuah perbuatan yang melanggar hak menggugat dari seorang pencipta, seperti

menghilangkan dan/atau menghalangi hak gugat tersebut, bukan perbuatan yang menghilangkan nama pencipta dalam ciptaannya.

3.2.4 Masa Undang-Undang No. 19 Tahun 2002

Pada saat ini undang-undang hak cipta yang berlaku adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang ini diberikan pengaturan mengenai hak moral yang lebih rinci dibandingkan dengan undang-undang hak cipta sebelumnya. Istilah hak moral dijadikan sebuah bagian tersendiri pada bagian ketujuh dari bab II (Lingkup hak cipta) juga telah diuraikan pada penjelasan umum. Ketentuan yang mengatur mengenai hak moral dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 ini diatur sebagai berikut:

- (1) *Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.*
- (2) *Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.*
- (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.*
- (4) *Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.*

Penjelasan dari pasal 24 ayat (2) berbunyi:

“Dengan hak moral pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- a. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan penggunaan secara umum;*
- b. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikkan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.*

Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 33:

“Jangka waktu perlindungan bagi hak pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas;*
- b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran penciptanya”*

Pasal 55:

“Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;*
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;*
- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan, atau;*
- d. Mengubah isi ciptaan”*

Pasal 72 ayat (6) tentang ketentuan pidananya:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”

Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002:

“Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak

yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.”

Dari uraian tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa hak moral di Indonesia pada pokoknya mencakup tiga macam, yaitu:

1. Hak untuk mengklaim ciptaan (*right to claim authorship*);
2. Hak untuk menjaga integritas ciptaan (*right of integrity*); dan
3. Hak untuk mengadakan perubahan ciptaan (*right to modify the work*).

Berdasarkan kepada isi Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta dapat diketahui bahwa hak moral merupakan hak yang tidak dapat dicabut (*inalienable*). Hak moral itu tidak dapat dipisahkan dari seorang pencipta karya seni dari karya yang diciptakannya dan hak ini bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi dalam hal ini menunjukkan sebuah ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas dari seorang pencipta tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan kekal dalam hal ini adalah melekat pada pencipta seumur hidupnya, bahkan setelah ia meninggal dunia.

Pemerintah memberikan sebuah bentuk perlindungan kepada setiap Pencipta atas karya yang ia buat. Sistem hukum perlindungan hak moral ini secara langsung bertujuan untuk melindungi setiap pencipta secara sistematis. Hal ini merupakan sebagai bentuk penghargaan kepada setiap seniman atau pencipta yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia juga memberikan sebuah bentuk perlindungan hak moral dalam sebuah karya yang diterjemahkan ke bahasa lain jika buku atau karya tersebut memiliki kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat bagi negara Indonesia. Dewan Hak Cipta dapat memberikan pertimbangan kepada Menteri sehingga memutuskan:

- a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau perbanyakannya ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;

- b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Ketentuan terkait terjemahan sebuah karya cipta ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap seorang pencipta terkait hak moral yang dimilikinya. Hukum Hak Cipta di Indonesia sendiri memberikan perlindungan bagi penulis dari pada kepada seorang penerbit. Penulis memiliki hak untuk mengakui kepemilikan suatu karya dan hak untuk menolak distorsi, mutilasi atau modifikasi terhadap karyanya (*integrity and paternity rights*).

Namun, sebelum menganalisis ketentuan-ketentuan mengenai hak moral dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002, perlu kiranya untuk melihat terlebih dulu beberapa konsep hak moral di negara-negara lain sebagai perbandingan.

3.3. Pengaturan Hak Moral di Konvensi Berne

Konvensi Bern merupakan sebuah konvensi tertua yang mengatur permasalahan hak cipta. Konvensi Bern ini ditandatangani di Bern, Swiss, pada tanggal 9 September 1886 oleh sepuluh negara peserta asli yaitu, Belgia, Perancis, Jerman, Inggris, Haiti, Italia, Liberia, Spanyol, Swiss, dan Tunisia serta tujuh negara yang menjadi peserta dengan cara aksesori (Denmark, Jepang, Luksemburg, Monaco, Montenegro, Norwegia, dan Swedia).

Berne Convention merupakan sebuah perjanjian internasional dan konvensi utama dalam bidang hak cipta yang berisi standar minimum perlindungan hak cipta dan didasarkan pada situasi dan kondisi pada saat pembentukannya. Konvensi Bern telah mengalami revisi yang dilakukan di Berlin

pada tanggal 13 November 1908. Konvensi ini sampai pada tanggal 1 Januari 1996 telah diratifikasi oleh 117 negara.

Berdasarkan naskah asli Konvensi Bern, para kepala negara yang pada saat itu menghadiri konvensi tersebut menyatakan bahwa yang melatar belakangi dari pertemuan di Bern tersebut adalah:

“... *being equily animated by the desire to protect, in as affective and uniform a manner as possible, the right of authors in their literary and artistic works.*⁸⁸”

Sebuah pengaturan dari hak moral bergantung kepada seorang pencipta dan karyanya yang menjadi subyek perlindungan dari pengaturan hak moral tersebut. Hak moral memberikan perlindungan pribadi, reputasi serta nama baik bagi pencipta maupun bagi seorang yang menjadi obyek foto(potret). Sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Berne (*Berne Convention*),

“*the moral rights of an author are as follows:*

- (1) *The right to claim authorship of the work*
- (2) *The right to object to any distortion, mutilation or modification of the work*
- (3) *The right to object to any derogatory action that may damage the authors honor or reputation.”*

Selain itu secara garis besar Konvensi Bern 1886, memuat tiga prinsip dasar yang berupa sekumpulan ketentuan yang mengatur mengenai standard minimum perlindungan hukum (*minimum standar of protection*) yang diberikan kepada pencipta dan juga memuat sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi negara berkembang. Tiga prinsip dasar yang dianut dalam isi dari Konvensi Bern, yaitu:

- (1) *National Treatment Principle* adalah prinsip perlindungan nasional yang memungkinkan pengadilan dari suatu negara untuk menerapkan hukum nasional dalam menindak pelanggaran yang terjadi dalam negeri tersebut dibandingkan dengan hukum asing. Putusan itu lebih

⁸⁸ Damian, *op.cit.*, hal. 58-59.

dapat diterapkan karena hakim telah mengetahui hukum nasional yang berlaku dan melanggar atas peristiwa tersebut.

(2) *Automatic Protection Principle* adalah sebuah prinsip perlindungan yang diberikan kepada sebuah karya cipta secara otomatis meskipun karya tersebut belum memenuhi syarat formalitas, seperti pendaftaran atau pemenuhan syarat, sesuai dengan undang-undang nasional yang berlaku dari negara anggota.

(3) *Independence of Protection Principle* adalah bentuk perlindungan hukum hak cipta diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal si pencipta.

Objek yang diberikan perlindungan hak cipta oleh Konvensi Bern ini adalah karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil di bidang sastra, ilmiah dan kesenian dalam cara atau bentuk apapun. Hal penting yang menjadi sorotan dalam konvensi ini adalah perlindungan hak cipta yang diberikan terhadap para pencipta atau pemegang hak dari karya cipta tersebut.

Selain Konvensi Bern, terdapat beberapa konvensi internasional yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap hak cipta, yaitu:

- a. Universal Copyright Convention 1955
- b. Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization (Rome Convention)
- c. Convention for the Protection of Producers of Phonogram Against Unauthorized Duplication of their Phonograms (Geneva Convention 1971)

3.4. Pengaturan Hak Moral di Negara Lain

3.4.1. Amerika Serikat

Berdasarkan sejarah pengaturan mengenai hak cipta di Amerika Serikat, negara ini tidak mengenal mengenai adanya doktrin hak moral dalam sebuah karya cipta. Pada saat dihasilkannya *Berne Convention*, Amerika Serikat masih belum memutuskan untuk bergabung atau tidak dan menerapkan isi dari konvensi tersebut dalam perlindungan hak cipta di Amerika Serikat. Hal ini terkendala karena ketentuan dari *Article 6bis Berne Convention* yang berbunyi:

“Independently of the author’s economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.”

Pada tahun 1988, kongres Amerika Serikat menyatakan bahwa hukum Amerika Serikat meskipun tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan namun sebenarnya sudah *compliance* dengan ketentuan hak moral yang diatur dalam Konvensi Bern sehingga tidak perlu untuk mengubah atau menambahkan peraturan perundang-undangan⁸⁹.

Pendapat dari kongres tersebut diragukan oleh Ronald B. Standler⁹⁰, karena kemudian pada tahun 1990, kongres Amerika Serikat mengundangkan *Visual Artist Rights Act (VARA)* 17 USC § 106A yang secara spesifik memberi perlindungan bagi pencipta seni visual, berupa:

1. *Rights of Attribution*, yang mencakup:
 - a. *Right to claim authorship*
 - b. *Right to prevent his/her name from being attached to works that he/she did not create*
 - c. *Right to prevent use of his/her name as the author after mutilation, distortion or other modification of the work that is prejudicial to his/her honour or reputation;*

⁸⁹ *Senate Report 100-352, 1988: that rights equivalent to moral rights of authors were already recognized in the USA, under:*

1. *The common law of misrepresentation and unfair competition;*
2. *§43 (a) of the Lanham Act, 15 USC §1125(a) (1) (A), which prohibits “false designation of origin, false or misleading description of fact” that is “likely to cause confusion, ...mistake” or deception about “the affiliation, connection, or association” of a person with any product or service.*
3. *Defamation (libel) law*

⁹⁰ Ronald B. Standler, *Moral Rights of Author In The USA*, <http://www.rbs2.com/moral.htm> diakses pada tanggal 22 April 2014.

2. *Rights of Integrity*, yang mencakup:
 - a. *Prevent any intentional mutilation or distortion of the work that is prejudicial to his/her honour or reputation;*
 - b. *Prevent destruction of a work of recognized stature;*

Ruang lingkup perlindungan VARA meliputi artis pencipta dan karya cipta yang dihasilkannya. Perlindungan yang diberikan hanya melingkupi hak moral berupa hak atribusi dan hak integritas yang dinyatakan bahwa⁹¹:

“These rights are analogous to those by Article 6bis of the Berne Convention, which are commonly known as “moral rights”. The theory of moral rights is that they result in a climate of artistic worth and honor that encourages the author in the arduous act of creation.”

Ruang lingkup keberlakuan dari VARA tersebut hanya melindungi karya seni seperti karya lukis, gambar, sketsa, patung, dan fotografi. Perlindungan tidak menyangkut kepada karya yang berbentuk digital seperti database dan jasa informasi elektronik. Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat ini memberikan penjaminan perlindungan hak moral yang meliputi hak atribusi, hak integritas, dan hak untuk mencegah penghancuran sebuah karya cipta (*destruction*).

Masa jangka waktu keberlakuan dari sebuah hak moral dalam hak cipta di Amerika Serikat adalah sepanjang hidup si pencipta dan berlanjut 50 tahun setelah pencipta tersebut meninggal dunia. Secara khusus diatur mengenai pencipta yang lebih dari satu orang dimana dijelaskan bahwa jangka waktu perlindungannya mengacu kepada pencipta yang hidupnya paling lama.

⁹¹ Frederick Abbott, Thomas Cottler and Francis Gurry, 1999, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*, Part One, Kluwer Law International, The Hague, The Netherlands, hal 1109.

3.4.2. Inggris

Negara Inggris merupakan negara yang menganut sistem *common law*. Konsepsi dari perlindungan hak moral di Inggris tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta Inggris yang ditetapkan dalam *Statue of Anne 1710*. Undang-Undang Hak Cipta ini disempurnakan pada tahun 1988 dengan dikeluarkannya *the Copyright, Design and Patents Act*⁹², yang diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Agustus 1989.

Pada negara Inggris, hak moral dianggap sebagai suatu hak yang dapat dialihkan hak kepemilikannya (*waived*), namun harus dilakukan secara tertulis terkait pengalihan hak tersebut⁹³. Ketentuan ini harus dilakukan karena dalam hukum hak cipta yang berlaku di Inggris secara prinsipil tidak mengenal dan tidak membolehkan adanya *inalienable rights*⁹⁴. Konsep hak moral pada negara Inggris dikaitkan dengan *privacy right* dan *performance right*. Dalam kerangka pengaturan hak cipta di Inggris, negara ini hanya melindungi bentuk hak moral yang berupa hak atribusi (*right of attribution*) dan hak integritas (*right of integrity*) yang diterapkan pada tahun 1998. Sebelumnya pengaturan hak cipta di Inggris hanya melindungi bentuk perlindungan hak moral yang berupa pencantuman identitas pencipta secara tidak benar (*false attribution*).

Hak moral diberikan hanya kepada pencipta di bidang literatur, drama, karya seni artistik dan musik, dan sutradara film. Ruang lingkup keberlakuan dari hak moral ini meliputi hak pencipta untuk diakui dan dinyatakan sebagai pencipta atau sutradara suatu karya cipta, hak pencipta untuk menolak segala perlakuan yang merugikan kepentingan pencipta serta hak untuk menolak

⁹² Mike Halderness, "Moral Right and Author's Right: The Keys to the Information Age", <http://www.popsel.org.uk/nuj/mike/jilt-mr.htm>, diakses pada tanggal 19 Mei 2014.

⁹³ The Copyright, Design, and Patent Act 1988, Section 87. Dapat dilihat juga sebagai informasi tambahan pada UK Patent Office, What are moral rights?, http://www.intellectual-property.gov.uk/std/faq/copyright/mooral_rights.htm, diakses pada tanggal 19 Mei 2014.

⁹⁴Inalienable right is a right according to natural law, a right that cannot be taken away, denied, or transferred (dictionary.reference.com)

pencantuman nama yang salah pada ciptaan⁹⁵. Hak Moral di negara Inggris mencakup dua macam, yaitu⁹⁶:

- *To be indentified as the author of the work of director of the film in certain cirmcumstancs*⁹⁷. Hak ini hanya dapat dilaksanakan jika dinyatakan secara tegas tertulis di dalam karya atau tertuang dalam perjanjian peralihan hak atau lisensi⁹⁸.
- *to object to derogatory treatment of the work or film which amounts to distortion or mutilation or is otherwise to the honour or reputation of the author or director* atau *rights of integrity*⁹⁹.

Namun, ada beberapa kondisi dimana kedua hak tersebut tidak dapat diterapkan atau dikecualikan, yaitu¹⁰⁰:

- pada ciptaan program komputer;
- pada kepemilikan ciptaan berada di tangan majikan pencipta;
- pada materi yang digunakan di Harian atau Majalah; atau
- pada ciptaan referensi seperti kamus atau ensiklopedia.

Selain kedua macam hak moral tersebut di atas, kepada pencipta atau sutradara, juga diberikan hak tambahan berupa hak untuk menghindari *false attribution*, berupa:

- *not to have a work or film falsely attributed to them;*
- *not to have altered works dealt in or represented as originals.*¹⁰¹

Hak moral di negara Inggris tidak berlaku secara otomatis ketika sebuah karya dihasilkan. Seorang pencipta untuk mendapatkan perlindungan hak moral

⁹⁵ Henry Soelistyo, *op.cit.* Hal 34-35.

⁹⁶ UK Patent Office, *op. cit.*

⁹⁷ The Copyright, Designs, and Patent Act 1988, Section 77.

⁹⁸ *Ibid.*, section 78.

⁹⁹ *Ibid.*, section 80.

¹⁰⁰ UK Patent Office, *op.cit.*

¹⁰¹ *Ibid.*, Section 84.

atas ciptaannya harus melakukan pernyataan secara tertulis atas karyanya tersebut. Selain itu dimungkinkan terjadinya pencabutan sebuah hak moral (*revocation*) atas dasar pertimbangan teknis. Tidak terdapat sebuah hak moral untuk ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja dan ciptaan yang dipegang oleh negara¹⁰².

Jangka waktu dari hak moral dalam hak cipta yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta di Inggris memiliki pengaturan yang berbeda berdasarkan kepada jenis hak moral tersebut. Hak moral yang bersifat penolakan terhadap *false attribution* diberikan perlindungan kepada si pencipta hingga 20 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan untuk hak yang dicantumkan identitasnya (*the right to be identified*) dan penolakan terhadap perlakuan yang merugikan (*the right to object to derogatory treatment*) berlaku selama berlakunya jangka waktu perlindungan hak cipta pada karya tersebut. Selanjutnya terdapat sebuah perlindungan hak moral tambahan yaitu *performance right* yang diberikan kepada pelaku pertunjukan yang memenuhi kualifikasi perlindungan. Hak moral yang berbentuk *performance right* ini memiliki jangka waktu perlindungan selama 50 tahun dihitung sejak pertunjukan berlangsung atau 50 tahun sejak karya rekaman pertunjukan diedarkan secara luas.

3.4.3. Perancis

Hak milik dalam sebuah falsafah tradisional Prancis memandang sebagai sebuah bentuk hak asasi manusia. Hal ini menyebabkan Undang-Undang Hak Cipta Perancis sangat menghormati hak-hak pencipta dan memberikan perlindungan yang lebih kepada para penciptanya. Bentuk penghormatan kepada pencipta adalah dengan adanya ketentuan mengenai doktrin hak moral (*droit moral* atau *droits moraux*) dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Perancis.

Hak moral menurut hukum Perancis merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh pencipta yang bersifat abadi (*perpetual*), tidak dapat dicabut (*inalienable*),

¹⁰² Jadwiga Majdan, "Copyright, Moral Right & Architects", www.raic.org/resources_archive, diakses pada tanggal 19 Mei 2014.

serta mengalir sebagai warisan pada pencipta, bahkan setelah hak ekonominya dialihkan¹⁰³. Ketentuan terkait hak moral ini berdasarkan pada pandangan bahwa ciptaan adalah refleksi terhadap *personality* dari pencipta dan merupakan kepanjangan tangan dari karakter serta sebuah personifikasi dari pencipta tersebut.

Sistem hukum Perancis memberikan pengaturan hak moral yang diberikan kepada segala jenis pencipta. Perancis sendiri terkenal sebagai negara dengan pengaturan Hak Moral yang paling komprehensif. Perancis sendiri memiliki pengaturan hak cipta yang disebut sebagai *the Copyright Act, 1957*. Perlindungan yang diberikan oleh negara Perancis kepada para senimannya terkenal dengan *droit d'auteur* mengenal empat bentuk Hak Moral, yaitu:

1. *Droit au respect de l'oeuvre* atau *the right of integrity*¹⁰⁴.

Hak ini melindungi pencipta dalam bentuk pencegahan sebuah tindakan mutilasi atau distorsi yang dapat merusak apresiasi dan reputasi si pencipta, sehingga menjamin ciri khas dari suatu ciptaan yang dihasilkan.

2. *Droit a' la paternite'* atau *the right of attribution (paternity right or authorship right)*¹⁰⁵

Hak ini menyatakan bahwa seorang pencipta memiliki hak untuk mengidentifikasi suatu karya cipta. Berdasarkan hak ini pencipta dapat melakukan:

- mencantumkan nama aslinya dalam ciptaan yang ia ciptakan; atau
- Mencantumkan nama samarannya dalam ciptaannya (*Pseudonymity*); atau
- tidak mencantumkan namanya sebagai pencipta dalam ciptaannya (*anonymity*).

¹⁰³ Ronald B. Standler, *Moral Rights od Authors in the USA*, <http://www.rbs2.com/moral.htm>, diakses pada tanggal 21 Mei 2014.

¹⁰⁴ French Law No. 57-298 of 11 March 1957, Article 6

¹⁰⁵ *Ibid.*, Article 19

Pada intinya, hak ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pencatuman yang keliru atas suatu karya cipta (*false attribution*).

3. *Droit de divulgation* atau *the right of disclosure*¹⁰⁶.

Hak ini memiliki tujuan untuk memberikan hak kepada seorang pencipta untuk memutuskan kapan dan dimana ciptaannya itu dapat diumumkan serta ditunjukkan kepada pihak publik.

4. *Droit de retrait ou de repentir* atau *the right to withdraw or retract*¹⁰⁷

Hak ini memberikan hak kepada pencipta untuk dapat melakukan tindakan modifikasi karyanya atau dapat menarik karyanya dari sebuah peredaran (pasar). Terkait hak ini si pencipta harus mengeluarkan ganti kerugian akibat dari tindakan penarikan karyanya tersebut dari peredaran. Penerbit (*publisher*) juga dilarang untuk melakukan sebuah tindakan modifikasi atas suatu karya kecuali dengan seizin dari pencipta yang dilakukan secara tertulis.

Perancis memberikan sebuah hak kepada seluruh pencipta di negerinya untuk dapat melakukan pengontrolan kepada ciptaannya dan juga melarang orang lain, termasuk penerbitnya sendiri, untuk melakukan perubahan ke dalam bentuk apa pun yang mungkin dapat berakibat buruk kepada reputasi seni dari si pencipta.

Pada pengaturan UU Hak Cipta Perancis, disebutkan bahwa sebuah ciptaan yang dihasilkan merupakan sebuah perpanjangan dari kepribadian pencipta, yang harus dilindungi oleh perlindungan hak moral. Hak moral disebutkan bahwa tidak dapat dipisahkan dari diri si pencipta, termasuk tidak dapat disita (*inalienable*), bersifat abadi (*perpetual*¹⁰⁸) dan tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Hak moral sendiri dapat dialihkan kepada ahli waris dari si pencipta atau penerima wasiat, tetapi tidak dapat dialihkan atau dijual dengan cara apapun. Setiap bentuk perjanjian yang dilakukan untuk menghilangkan hak moral

¹⁰⁶*Ibid.*, Article 56.

¹⁰⁷*Ibid.*, Article 32.

¹⁰⁸ Jonathan Bailey, "Us vs Europe: Moral Right", www.plagiarismtoday.com/2006/06/12/US-vs-europe-moral-rights/, diakses pada tanggal 12 Mei 2014. "Some nations, including french and mexico, even protect moral right perpetually, even long after one's copyright has expired and the work has fallen into public domain."

pencipta dianggap batal demi hukum dan tidak berlaku berdasarkan UU Hak Cipta Perancis. Falsafah hak cipta di negara Perancis sangat dipengaruhi dari hukum alam yang menjunjung tinggi *moral right* tersebut. Implikasinya adalah hak seorang pencipta secara otomatis.

3.4.4. Jerman

Bentuk perlindungan Hak Cipta yang berlaku di Jerman sangat dipengaruhi oleh Konvensi Bern dan selalu mengikuti perkembangan internasional di bidang Hak Cipta, termasuk kepada konsep hak moral yang diterapkan di negara ini. Negara Jerman memberikan sebuah perlindungan Hak Cipta kepada setiap karyawan yang mampu untuk menciptakan sebuah ciptaan selama ia bekerja pada suatu perusahaan.

Perlindungan Hak Moral di negara Jerman mencakup tiga aspek, yaitu¹⁰⁹:

1. Pengaturan pada Pasal 12 tentang hak untuk publikasi yang meliputi:
 - a. Hak Pencipta untuk memutuskan apakah dan dengan cara bagaimana ciptaannya akan diumumkan.
 - b. Hak Pencipta yang bersifat eksklusif untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat luas atau menjelaskan isi ciptaan sepanjang ciptaannya belum dipublikasikan dengan cara apapun dengan persetujuannya.
2. Pengaturan pada Pasal 13 tentang pengakuan status kepenciptaannya. Berdasarkan pasal ini dapat diketahui bahwa pencipta memiliki hak untuk dikenali atau diakui statusnya sebagai pencipta atas ciptaannya. Pencipta sendiri dapat menentukan apakah akan mencantumkan namanya dalam ciptaan atau nama lain yang akan digunakan.
3. Pada Pasal 14 diatur mengenai penghancuran ciptaan. Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa pencipta memiliki hak untuk melarang segala bentuk perusakan atau mutilasi atas ciptaannya

¹⁰⁹ Soelistyo, *op.cit.*. Hal 41-42.

yang dapat mengganggu kepentingannya yang wajar terhadap ciptaannya, termasuk hal yang bersifat personal.

Jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta Jerman terhadap para pencipta mereka selama 70 tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Ketentuan ini merupakan ketentuan jangka waktu perlindungan terpanjang di antara negara-negara Uni Eropa.

3.4.5. Swedia

Negara Swedia merupakan negara yang terkenal dengan perlindungan terhadap desain yang dihasilkan oleh para seniman di sana. Sebagai salah satu negara yang cukup ketat memberikan perlindungan hak cipta kepada para pencipta di sana. Perlindungan hak cipta tercantum pada *Act on Copyright in Literary and Artistic Works - Copyright Act of December 30, 1960 – (Swedish Code of Statutes, SFS 1960:729 with a number of subsequent amendments)*. Terdapat dua buah regulasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Hak Cipta Swedia yaitu:

- *The Copyright Regulations (SFS 1992:1212, later amended)* yang berisi mengenai penjelasan dari Undang-Undang Hak Cipta Swedia, contohnya perihal penyalinan arsip dan perpustakaan.
- *International Copyright Regulation (SFS 1994:193, also later amended)* yang berisi mengenai perlindungan hak cipta di Swedia yang diberikan kepada karya cipta dari pencipta negara lain.

Undang-Undang Hak Cipta Swedia terbagi dalam beberapa bagian berdasarkan kepada amandemen yang dilakukan pada 1 April 2009, bagian tersebut mencakup pengaturan hak cipta, hak lain yang terkait hak cipta, pengaturan khusus, perlindungan hak cipta dalam teknologi, sanksi atas pelanggaran hak cipta, dan penerapan atas keberlakuan undang-undang.

Negara Swedia memberikan sebuah perlindungan hak moral bagi para penciptanya yang tertuang dalam *Article 3, 4, dan 5* Undang-Undang Hak Cipta

Swedia. Secara garis besar pengaturan hak moral secara dasar di Swedia adalah sebagai berikut¹¹⁰:

- Hak bagi seorang pencipta untuk dicantumkan namanya dalam sebuah karya cipta yang ia hasilkan
- Hak untuk melakukan sebuah perubahan dari karya ciptanya yang akan ditampilkan di masyarakat yang tidak merugikan reputasi dari si pencipta karya tersebut.

Hak moral yang dimiliki oleh pencipta tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain, namun seorang pencipta dapat melakukan pelepasan hak moral tersebut dalam sebuah keadaan tertentu yang mengikat dirinya.

3.5 Pengaturan Mengenai *Retraction Rights*

Seorang pengarang memiliki sebuah khusus untuk melakukan sebuah penarikan kembali atas karyanya yang telah beredar di masyarakat dengan alasan tertentu antara lain karena penggunaan atas karya ciptaan yang telah ia ciptakan tidak sesuai dengan keinginan dan maksud dari ciptaan itu dibuat atau terdapat sebuah kekurangan dari sebuah ciptaan yang ia hasilkan namun ciptaan tersebut telah beredar dan diketahui oleh masyarakat luas. Hak yang dijelaskan sebelumnya disebut sebagai *Retraction Right*.

Retraction Right merupakan salah satu dari beberapa hak moral yang berlaku dan diakui oleh dunia terkait hak cipta. Gillian Davies dan Kevin Garnett dalam bukunya *Moral Rights* memberikan pendapat terkait *Retraction Right* yaitu:

“This right is the right of the author to withdraw a work from circulation and public use after publication, should he so wish.”

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa *Retraction Right* adalah hak pencipta untuk menarik karyanya dari peredaran dan kepentingan umum, sesuai dengan kemauannya.

¹¹⁰ Basic moral rights comprise:

- the right of the author to be named as such in the context of any use of the work, and
- the right to object to any change in the work or its being made available to the public in a form or in a context that is prejudicial to the literary or artistic reputation or individuality of the author.

Diambil dari “Copyright: A brief overview of the Swedish copyright system”, Sweden Ministry of Justice. hal. 10

Penggunaan dari hak moral ini tidak dapat sembarangan dilakukan oleh seorang Pencipta. Tindakan dari hak moral ini dapat dilakukan pada situasi tertentu. Gillian Davies dan Kevin Garnett juga memberikan beberapa kondisi yang dimana *Retraction Right* ini dapat dilakukan.

“Examples of the exercise of the right include withdrawal of the work because the author’s views have changed or because he no longer considers the work to be up to standard and therefore that it is prejudicial to his reputation. This is a controversial right because it can undermine established contracts. For this reason, compensation must invariably be paid to any person who has already published or used the work with authorisation of the author. Thus, if a book has been printed by an authorised publisher and is subsequently withdrawn, damages to cover the printing and marketing costs incurred by the publisher could be claimed.”

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa seorang pencipta dapat menarik kembali karya yang ia ciptakan dalam kondisi dimana terdapat perubahan pandangan dari si Pencipta yang menyebabkan bahwa karya yang telah ia hasilkan dan telah diketahui oleh masyarakat tidak sesuai dengan standar dan dapat merusak reputasinya. Terkait pada permasalahan reputasi ini memang sangat identik dengan kepribadian dari si pencipta yang menjadi obyek perlindungan dalam hak moral. Perlindungan reputasi pencipta ini memang mirip dengan alasan perlindungan hak moral yang berupa *intergrity right*.

Pemenuhan dari *retraction right* ini tentunya tergolong kontroversial karena merusak kontrak yang telah ditetapkan antara seorang pencipta dengan penerbit atau kurator ataupun pihak yang menjadi perantara dalam publikasi karya ciptaan pencipta tersebut kepada masyarakat. Berdasarkan alasan tersebut, sejumlah kompensasi atas penarikan karya ciptaan tersebut harus dibayar kepada orang yang telah mempublikasikan atau menggunakan karya tersebut dengan

seizin pencipta. Contohnya apabila sebuah buku telah dicetak oleh sebuah penerbit resmi dengan izin dari si pencipta dan kemudian ditarik kembali buku tersebut dari peredarannya, maka pihak penerbit dapat melakukan permintaan ganti kerugian kepada si pencipta atas biaya percetakan yang telah dikeluarkan, biaya iklan dan penarikan kembali dari masyarakat.

3.5.1 Tinjauan *Retraction Right* di Indonesia

Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia tidak mengenal sebuah hak moral yang berupa *retraction right*. Undang-undang yang melindungi hak cipta di Indonesia hanya mengenal dua bentuk hak moral yaitu *right of integrity* dan *right of paternity*. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Agung Damarsasongko, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal HKI, bahwa:

“Pengaturan hak moral di Indonesia hanya meliputi hak integritas dan paterniti. Hal ini karena ketiga hak moral yang lain memiliki kemiripan dengan kedua hak moral tersebut yang menjadi hak moral utama yang banyak diterapkan di negara-negara lain. Pelanggaran hak moral berupa *right to access*, *retraction right*, dan *right to disclosure* dapat dikaitkan kepada detail teori yang terdapat pada hak integritas dan paterniti¹¹¹.”

Perlindungan hukum bagi hak cipta tidak mengenal kepada sebuah perlindungan hak moral selain *right of integrity* dan *right of paternity*. Hal ini didasarkan kepada acuan pembentukan Undang-Undang Hak Cipta yang mengacu kepada *Berne Convention* yang menekankan kepada dua hak moral tersebut. Sampai saat ini tidak terdapat penambahan perlindungan hak moral suatu ciptaan baik di dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia maupun Rancangan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.

¹¹¹ Agung Damarsasongko, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, wawancara oleh Penulis, tatap muka, Departemen Hukum dan Ham: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, pada 12 Mei 2014.

3.5.2 Tinjauan *Retraction Right* di Amerika Serikat

Negara Amerika Serikat tidak memiliki pengaturan mengenai *Retraction Right* di dalam Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat. Negara ini lebih menekankan kepada penerapan hak moral yang berupa *integrity right* dan *paternity right*. Terkait pengaturan hak moral yang mirip dengan *Retraction Right* merupakan pengaturan hak moral dimana seorang pencipta untuk kepentingan keturunannya dapat menghentikan sebuah ijin hak cipta dan lisensi yang dibuat. Tujuan pemberhentian pemberian lisensi atas hak cipta mereka ini untuk mengapresiasi nilai sebenarnya dari karya yang mereka miliki sesuai dengan perkembangan zaman. Namun hak pemberhentian atau penarikan lisensi hak cipta ini tidak berlaku untuk karya ciptaan yang disewakan.

3.5.3 Tinjauan *Retraction Right* di Inggris

Pada Undang-Undang Hak Cipta Inggris tidak terdapat sebuah bentuk pengaturan kepada *retraction right*. Pengaturan hak moral di negara Inggris hanya meliputi bentuk hak moral yang berupa *right of integrity* dan *right of paternity* yang mulai dikenal pada tahun 1998. *the Copyright, Design and Patents Act* tidak memberikan penjelasan lebih terkait bentuk hak moral yang ada selain kedua hak moral tersebut. Negara Inggris juga menyatakan tidak mengenal bentuk dari *inalienable rights*. Konsep hak moral pada negara Inggris hanya meliputi bentuk perlindungan terhadap *privacy right* dan *performance right*.

3.5.4 Tinjauan *Retraction Right* di Perancis

Undang-Undang Hak Cipta Perancis memberikan sebuah bentuk perlindungan hak moral *retraction right* kepada seorang pencipta. Perlindungan hak moral berupa *retraction right* ini berkaitan dengan *right of repentance* yang terdapat pada Pasal L.121-4¹¹². Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai sebuah

¹¹² Article L121-4 *Notwithstanding assignment of his right of exploitation, the author shall enjoy a right to reconsider or of withdrawal, even after publication of his work, with respect*

hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mempertimbangkan kembali (*right of repentance*) atau untuk menghentikan sebuah eksploitasi karyanya dengan menarik karya tersebut dari peredaran (*retraction right*) bahkan setelah karya tersebut dipublikasikan dan hak eksploitasinya telah diserahkan kepada pihak lain. Kedua hak ini memiliki sebuah pemahaman berbeda terkait fungsinya. Pemahaman secara holistik mempertimbangkan bahwa *right of repentance* merupakan sebuah tindakan yang akan berujung kepada *retraction right*. Namun pemahaman umum menyatakan bahwa terdapat perbedaan pengertian antara *right of repentance* dan *retraction right*, dimana *repentance* memiliki makna yang ditekankan kepada modifikasi suatu karya sedangkan *retraction* memiliki makna yang berintikan penghentian segala bentuk eksploitasi¹¹³.

Ketentuan dalam pelaksanaan dari hak ini diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Hak Cipta Perancis. Bentuk pelaksanaan dari hak ini dapat dilakukan apabila terdapat alasan moral atau intelektual yang jelas dari seorang pencipta untuk melaksanakan hak ini. Hal ini sebagai bentuk pemerintah Perancis melindungi penyalahgunaan dari hak ini oleh seorang pencipta, contohnya apabila terdapat sebuah motif finansial dalam pelaksanaan hak ini yang tentunya tidak diperbolehkan karena hal itu merupakan bentuk penyalahgunaan *retraction right* ini.

Hak ini dapat diaplikasikan kepada berbagai macam bentuk karya seni karena Pasal L.121-4 Undang-Undang Hak Cipta Perancis tidak menyebutkan pembatasan dari hak ini. Akan tetapi pada Pasal L.121-7 Undang-Undang Hak Cipta Perancis¹¹⁴ dikatakan bahwa hak ini tidak dapat digunakan kepada sebuah

to the assignee. However, he may only exercise that right on the condition that he indemnify the assignee beforehand for any prejudice the reconsideration or withdrawal may cause him. If the author decides to have his work published after having exercised his right to reconsider or of withdrawal, he shall be required to offer his rights of exploitation in the first instance to the assignee he originally chose and under the conditions originally determined.

¹¹³A holistic interpretation would be to consider repentance as the initial decision subsequently leading to retraction. The prevalent approach, however, identifies a difference in the meaning of repentance and retraction. Repentance entails a modification of the work in question, while retraction involves bringing any form of exploitation to an end.

¹¹⁴ Except for any stipulation more favorable to the author, such author may not:

1. Oppose modification of the software by the assignee of the rights referred to in item 2 of Article L122-6 where such modification does not prejudice either his honor or his reputation;

karya cipta program komputer. Dalam bentuk sebuah karya cipta yang berupa patung, lukisan dan gambar, seorang pencipta tidak dapat menggunakan hak ini. Karena penggunaan hak ini akan melanggar hak properti yang dimiliki oleh orang lain kecuali disetujui oleh pemilik benda atau hak cipta atas benda tersebut.

Seorang pencipta harus mengeluarkan ganti kerugian kepada pihak pemegang benda atau lisensi hak cipta untuk segala akibat yang ditimbulkan dari penarikan atau perubahan atas karya tersebut. Hal ganti kerugian ini adalah sebuah syarat wajib yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Perancis untuk pelaksanaan hak moral berupa *retraction right* ini. Pencipta juga harus menawarkan karyanya itu kepada pihak pemegang lisensi hak cipta sebelumnya apabila ia ingin mempublikasikan ulang karyanya tersebut. Ketentuan ini memastikan tidak ada seorang pencipta yang melanggar hukum dan mencari sebuah situasi yang menguntungkan dengan rekan bisnis yang baru.

3.5.5 Tinjauan *Retraction Right* di Jerman

Undang-Undang Hak Cipta Jerman memberikan sebuah perlindungan *retraction right* yang lebih spesifik terkait pihak pencipta dan pelaku seni. Bentuk perlindungan hak moral itu yaitu:

a. Pencipta

Pada pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta Jerman diberikan pengaturan khusus bagi *retraction right* atau *revocation right* terkait adanya sebuah bentuk perubahan keyakinan dari si pencipta. Kondisi ini memberikan kesempatan pencipta untuk melakukan pembatalan ikatan kontrak untuk melindungi kepentingan pribadi dan intelektual dari pencipta. Hak ini merupakan sebuah bentuk perpanjangan dari *right of public disclosure*.

Berdasarkan Pasal 42¹¹⁵ tersebut dijelaskan juga terkait syarat dilakukannya pemenuhan atas *retraction right* dimana karyanya tersebut

2. *Exercise his right to reconsider or of withdrawal.*

¹¹⁵ Article 42 Right of revocation for changed conviction:

(1) *The author may revoke an exploitation right vis-à-vis the rightholder if the work no longer reflects his conviction and he can therefore no longer be expected to agree to the exploitation of the work. The author's successor in title (Article 30) may exercise the right of revocation only if he can prove that the author would have been entitled*

tidak lagi merefleksikan visinya dan apabila si pencipta tidak lagi berkenan akan penggunaan karyanya tersebut. Hak ini bisa saja tidak dihentikan terlebih dahulu dan juga pelaksanaannya secara kontrak menjadi suatu penghalang.

Terkait dengan tindakan penarikan ciptaan tersebut, seorang pencipta harus secara adil melakukan pembayaran atas ganti kerugian pada si pemegang hak cipta dan proses *retraction right* ini dapat tidak dilaksanakan secara efektif sampai pembayaran ganti kerugian tersebut telah dilakukan atau diberikan sebuah jaminan. Pengaturan ini juga menyatakan bahwa si pemegang hak cipta atas sebuah karya ciptaan yang ditarik kembali tersebut memiliki hak untuk diutamakan apabila si pencipta melakukan penerbitan kembali atas karya ciptaannya yang telah ditarik.

Dalam bentuk hak moral ini berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Jerman dikatakan bahwa tidak terdapat pengecualian terkait Pasal 30 yang berarti seorang ahli waris dari pencipta dapat menggunakan hak ini sesuai dengan Pasal 42 apabila dia dapat membuktikan bahwa sebelum si pencipta meninggal, si pencipta ingin menarik kembali karyanya namun belum sempat menuliskan mandat tersebut dalam wasiatnya.

Hak ini tidak dapat digunakan untuk melakukan penarikan atas salinan dari suatu karya cipta yang telah dimiliki oleh pihak ketiga. Sebagai hasilnya dikatakan bahwa penggunaan dari *retraction right* dimana

-
- to exercise this right prior to his death and that he was prevented from exercising the right or provided for its exercise by testamentary disposition*
- (2) *The right of revocation may not be waived in advance. Its exercise may not be precluded.*
 - (3) *The author must adequately compensate the holder of the exploitation right. The compensation must at least cover the costs which th holder of the exploitation right incurred until such time as the revocation was declared; however, no account will be taken of costs attributable to those uses of the work which have been already made. The revocation shall not become effective until the author has reimbursed the costs or provided security therefore. The holder of the exploitation right shall inform the author of the amount of the costs within three months of the revocation being declared, if he does not fulfil this obligation, the revocation shall become effective upon the expiry of this period.*
 - (4) *Should the author wish to resume exploitation of the work after revocation, he shall be obliged to offer a corresponding exploitation right to the previous holder of the exploitation right on reasonable conditions.*
 - (5) *The provisions under Article 41 (5) and (7) shall apply mutatis mutandis*

sebuah salinan dari suatu karya cipta yang telah beredar tidak akan sepenuhnya hilang dari masyarakat.

b. Pelaku Seni

Pelaku seni tidak memiliki sebuah hak moral terkait *retraction right*. Bahkan apabila secara teori ada sebuah situasi dimana seorang pemain ingin melakukan pengakuan atas sebuah penampilan (yang mungkin sudah sangat lama) yang tidak lagi menampilkan sifat artistik berdasarkan pemahaman yang ia miliki.

3.5.6 Tinjauan *Retraction Right* di Swedia

Negara Swedia yang merupakan negara nordic, hanya memberlakukan *integrity right* dan *paternity right* dalam hak moral dasar yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Swedia. Akan tetapi Swedia memberikan sebuah pengaturan khusus bagi setiap bentuk karya ciptaan yang dapat diciptakan oleh manusia. Bentuk perlindungan khusus itu juga berlaku pada sebuah karya fotografi. Pada sebuah kasus dimana sebuah foto tidak memenuhi sebuah kriteria orisinalitas untuk perlindungan hak cipta sebagai karya fotografi, diberikan sebuah perlindungan hak moral yang sama dengan sebuah karya fotografi yang memenuhi kriteria orisinalitas.

Bab 4

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MORAL YANG DIMILIKI OLEH PENCIPTA DIKAITKAN DENGAN KASUS FOTO CHE GUEVARA DALAM IKLAN SMIRNOFF-VODKA

4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Karya Fotografi

Perlindungan hukum merupakan sebuah hak yang diberikan atas subyek-subyek hukum berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep perlindungan hukum yang ada merupakan sebuah konsep dimana hukum dapat memberikan sebuah keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian¹¹⁶. Menurut Setiono dalam bukunya *Rule of Law* dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹¹⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu sikap tindak yang bertujuan melindungi subyek-subyek hukum melalui suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu¹¹⁸:

¹¹⁶ <http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html>

¹¹⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 3.

¹¹⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal 20.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum bagi rakyat dari pemerintah diarahkan kepada:

1. Usaha-usaha yang dilakukan untuk terjadinya suatu sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa, dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum preventif patut diutamakan daripada sarana perlindungan represif.
2. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah.
3. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah merupakan ultimatum remedium dan peradilan bukan forum konfrontasi sehingga suatu peradilan harus mencerminkan suasana damai.

Bentuk pelanggaran dari sebuah hak cipta atas fotografi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pelanggaran tersebut sangat banyak namun secara garis besar dapat digolongkan dalam beberapa kategori. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Tanyo Bangun, Pimpinan Redaksi dan Kepala Editor National Geographic Indonesia, National Geographic Indonesia, bahwa :

“Bentuk pelanggaran dalam sebuah karya foto dapat berupa:

- *Mengambil atau meniru sebuah foto orang lain dan mengakui foto tersebut sebagai foto milik sendiri. Terkadang sikap ini diikuti dengan tindakan memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum.*
- *Secara sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi ijin untuk menggunakan sebuah foto tanpa seizin dari fotografer atau model atas suatu foto potret.*
- *Menggunakan suatu foto tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Foto tersebut tidak digunakan sebagaimana keinginan dari si fotografer.¹¹⁹”*

Berdasarkan kepada bentuk pelanggaran yang dijelaskan oleh narasumber dapat diketahui bahwa poin pertama merupakan bentuk pelanggaran dalam hak cipta berupa hak ekonomi yang dimiliki oleh fotografer. Poin kedua dan ketiga merupakan bentuk pelanggaran dari hak cipta berupa hak moral yang dimiliki oleh seorang fotografer ataupun seorang model foto potret.

Sejauh ini fotografer yang pernah mengalami pelanggaran hak cipta atas karyanya dan dalam hal tersebut mengakibatkan sengketa mengenai ciptaan, kedua belah pihak terkait lebih memilih menyelesaikan masalah tersebut dengan jalur non litigasi (diluar pengadilan) dan cara pembuktiannya dapat dilakukan dengan cara pembuktian melalui¹²⁰:

1. Resolusi Foto

Dalam poin ini dinyatakan bahwa resolusi besar dinyatakan sebagai pemilik karya fotografi yang asli. Cara membedakan asli tidaknya foto tersebut dengan cara apabila dicetak hasil foto akan pecah hal ini terkait pada resolusi foto yang dimiliki. Semakin besar resolusi foto tersebut maka akan semakin baik hasil cetak dari foto tersebut;

¹¹⁹ Tanyo Bangun, Pimpinan Redaksi dan Kepala Editor National Geographic Indonesia, National Geographic Indonesia, wawancara oleh Penulis, tatap muka, Universitas Indonesia, pada 4 April 2014.

¹²⁰ *Ibid.*

2. File mentah (RAW atau negative film)

Pada poin ini dijelaskan mengenai file asli dari foto yang diciptakan dan dapat diatur langsung melalui kamera yang dipakai oleh fotografer atau dari sebuah negatif film yang dimiliki oleh fotografer apabila masih menggunakan kamera analog;

3. Pemberian *watermark*

Pada saat ini banyak fotografer yang memberikan *watermark* pada hasil karya cipta fotografi yang dihasilkannya. Akan tetapi semakin berkembangnya zaman, *watermark* ini dapat dihilangkan dari sebuah gambar.

4. Mencantumkan nama, tanggal, dan ukuran pada sisi foto

Pada kamera digital terdapat sebuah fungsi tambahan berupa pencantuman nama, tanggal, dan ukuran pada sebuah sisi foto. Fungsi ini dapat diatur tata letaknya pada sebuah gambar, namun pada umumnya diletakkan pada sisi samping foto.

4.2 Kasus Foto Potret Che Guevara (*Guerrillero Heroico*) dalam iklan Smirnoff-Vodka

Perjalanan dari foto Che Guevara merupakan sebuah perjalanan yang luar biasa dari sebuah negara Kuba yang berpaham komunisme dan kapitalisme menuju dunia. Foto Potret dari Che Guevara ini dibuat oleh seorang fotografer profesional bernama Alberto Diaz Gutierrez yang lahir di Havana pada tahun 1928. Alberto belajar fotografi sebagai asisten studio shooting pernikahan, pembaptisan dan pemkaman. Pada tahun 1953, ia membuka sebuah studio sendiri dan dia mengubah namanya menjadi Alebrto korda.

Berawal dari sebuah studio biasa, studio yang dimiliki Korda berkembang menjadi sebuah studio foto fashion ternama di Kuba. Korda pun memilih sebuah karir di fotografi fashion karena tujuan utamanya adalah untuk bertemu dengan perempuan. Keberhasilan Korda dalam dunia fotografi fashion ini berakhir pada tahun 1959 ketika terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa yaitu Revolusi Kuba. Fidel Castro dan Ernesto “Che” Guevara naik penuh kemenangan ke Havana pada bulan Januari tahun 1959. Korda pun mengubah aliran foto yang ia tekuni dari

fotografer fashion menjadi seorang fotografer revolusi. Dia ikut masuk ke hutan-hutan untuk mendokumentasikan kegiatan para gerilyawan yang berusaha menggulingkan diktator Batista. Atas profesi baru yang ia tekuni tersebut ia menjadi seorang teman dekat Castro dan juga menjadi juru foto resminya. Fidel Castro sangat menyukai cara Alberto memanusiasi figur tokoh revolusioner Kuba itu dalam jepretan kameranya.

Sebuah peristiwa mencengangkan terjadi di Kuba. Peristiwa itu adalah sebuah kapal Perancis dengan nama *La Coubre* yang membawa senjata ke Havana yang disabotase dan meledak sehingga menewaskan 136 orang. Tanggal 5 Maret 1960 menjadi sebuah tanggal pemakaman yang akan diingat oleh masyarakat Kuba dan para pejuang revolusi di sana, massa memenuhi jalan di Havana sebagai bentuk belasungkawa atas kejadian tersebut. Pada saat itu Korda berada di acara pemakaman tersebut sebagai seorang fotografer yang bekerja untuk surat kabar *Revolución*.

Upacara pemakaman masal itu dilaksanakan di Pemakaman *Colon* dan dipimpin oleh Fidel Castro. Di atas panggung terdapat para anggota kabinet pemerintahan revolusi Kuba dan diantaranya terdapat Menteri Perindustrian, Ernesto 'Che' Guevara. Setelah prosesi pemakaman dilaksanakan, massa melakukan *long march* sepanjang jalan *Malecón* yang memanjang di tepi pantai hingga 23rd street, dimana Castro berpidato dan meneriakkan slogan perjuangan termasyhur "*Patria o Muerte*" (tanah air atau kematian) untuk pertama kalinya.

Pada jam 11.20, Korda menemukan momen selintas, tak lebih dari beberapa detik ketika antara posisi dirinya dengan posisi Che Guevara tidak ada penghalang. Jarak antara Korda dan Guevara hanya sekitar 25-30 kaki (7,5-9 meter). Nalurnya sebagai seorang jurnalis foto pun terpancing dengan melihat momen yang berada pada Guevara pada saat itu. Korda lantas menekan tombol kameranya, Leica M2 dan lensa 90 mm, dua kali untuk memotret Guevara pada saat itu sebelum momen tersebut menghilang dari pengambilan foto optimal.

"Foto ini bukanlah produk dari pengetahuan atau teknik. Ini benar-benar sebuah ketidaksengajaan, murni keberuntungan" kata Alberto Korda merendah

ketika orang bertanya tentang metode pengambilan gambarnya¹²¹. Foto yang dihasilkan ini disebut sebagai *Guerrillero Heroico*, sebuah karya fotografi yang dikenal semua orang di dunia dan menjadikan sosok Che Guevara sebagai sebuah ikon kultural penting.

Foto dari Che Guevara ini dikembalikan oleh redaktur dari surat kabar *Revolución* karena dianggap lebih penting untuk dimuat saat itu foto dari Fidel Castro dan filsuf Jean Paul Sartre, seorang penulis terkenal berkebangsaan Perancis, yang menghadiri acara pemakaman tersebut. Korda sendiri meyakini foto pertama Che Guevara tersebut merupakan momen istimewa dari Che Guevara yang sangat sulit didapatkan. Korda melakukan *editing* atas foto tersebut dengan melakukan pemotongan terhadap objek pengganggu yang terdapat di samping kiri dan kanan Guevara pada foto tersebut. Ia mencetak foto tersebut dan menggantungnya di tembok rumahnya.

Publikasi pertama dari foto *Guerrillero Heroico* pertama kali dilakukan oleh koran *Revolución* edisi 16 April 1961 untuk kepentingan iklan konferensi yang menampilkan Che Guevara sebagai pembicara. Namun foto ini tersebar luas di masyarakat Kuba ketika pasca eksekusi mati dari Che Guevara oleh pemerintah Bolivia. Penyebaran luas dari foto *Guerrillero Heroico* ini berawal dari Korda yang memberikan selebar kopi foto ini kepada Jose Gomez Fresquet, seniman pembuat poster terkenal di Kuba, yang melukis versi poster dari foto tersebut untuk acara penghormatan terakhir rakyat Kuba atas kematian Che Guevara di *Plaza de la Revolución*, Havana, 18 Oktober 1967. Pada momen penghormatan terakhir bagi Che Guevara tersebut foto itu dikenal oleh masyarakat luas dan Korda dikenal oleh masyarakat Kuba sebagai pencipta foto potret tersebut.

Setelah peristiwa penghormatan tersebut, foto ini mulai menyebar ke seluruh dunia dan dipublikasikan secara luas. Seniman Irlandia Jim Fitzpatrick menjadi seniman pertama yang membuat poster Che Guevara secara seni berdasarkan foto yang ia dapatkan dari kelompok anarki Belanda, *the Provos*. Di Amerika Serikat foto ini pertama kali dikenal pada lukisan karya Paul Davis pada *billboard* iklan majalah *Evergreen Review* pada tahun 1968. Foto Che Guevara

¹²¹ Noel, "Che Guevara, dari Revolusi Kuba ke Ikon Budaya." <http://inspirasihumas.blogspot.com/2011/03/che-guevara-dari-revolusi-kuba-ke-ikon.html> diakses pada 28 Mei 2014.

juga banyak digunakan oleh para pemberontakan kapitalis global di Argentina, pemberontak Zapatista di Meksiko, pemberontakan di Caracas hingga ke Jerman, Irak dan juga Palestina.

Foto Che Guevara menjadi sebuah simbol politik dan pemasaran. Menurut Trisha Ziff, seorang kurator pameran keliling *Iconography* 2004, Che Guevara telah menjadi sebuah merek dagang, ikon gerakan anti perang, pro lingkungan hidup, anti globalisasi, atau simbol anti kemapanan umumnya. Alberto Korda sendiri sebagai pencipta dari foto potret ini tidak pernah meminta royalti atas reproduksi dari foto *Guerrillero Heroico* ini untuk kepentingan komersil tersebut.

Alberto Korda menetapkan bahwa karyanya tak ingin dikomersialisasikan untuk produk-produk yang dia yakini akan menurunkan martabat dari Che Guevara tersebut, terutama alkohol. Namun perihal tujuan penggunaan foto ini dilanggar oleh agen iklan Smirnoff yaitu Lowe Lintas¹²² dan perpustakaan foto Rex Features¹²³. Kedua perusahaan ini terlibat dalam pembuatan sebuah iklan minuman keras Smirnoff dengan menggunakan foto dari Che Guevara tersebut.

Penggunaan foto Che Guevara dalam iklan minuman keras Smirnoff ini terdapat dalam sebuah produk terbaru yang dihasilkan oleh perusahaan minuman keras tersebut dengan nama “Bloody Vodka”. Pengiklanan produk terbaru dari produk Smirnoff tersebut diberikan kepada Lowe Lintas. Lowe Lintas dan Rex Features bekerja sama dalam pembuatan iklan dari produk tersebut dan mereka memutuskan untuk membuat iklan tersebut menggunakan foto dari Che Guevara sebagai salah satu obyek pendukung dalam iklan tersebut.

¹²² Lowe Lintas merupakan sebuah *Indian Marketing Communications Company* yang memiliki kantor pusat di India. Namun setelah diambil alih sahamnya oleh Interpublic Group pada tahun 1999, kantor pusat berpindah di London. Lowe Lintas memiliki sebuah pemasaran yang baik di dunia khususnya di Eropa dan Asia Pasifik. <http://www.lowelintas.in/the-group/linterlands/> diakses pada tanggal 30 Mei 2014.

¹²³ Rex Features adalah sebuah Perusahaan Agensi dan Perpustakaan Foto Inggris. Perusahaan ini memiliki kantor pusat di London dan memiliki kontribusi foto sehari-hari pada berita, selebriti, fitur, penyediaan foto dan konten editorial untuk koran, majalah, tv dan publikasi buku, web dan media lainnya di lebih dari 35 negara. <http://www.rexfeatures.com/> diakses pada tanggal 30 Mei 2014.



Setelah pembuatan iklan tersebut selesai, maka Lowe Lintas menerbitkan iklan itu di berbagai media cetak yang berada di Eropa. Karena memang tujuan awal dari produk Bloody Vodka ini adalah pemasaran di daerah eropa dimana Lowe Lintas memiliki sebuah kredibilitas pasar yang baik untuk daratan Eropa. Pemasaran dari iklan tersebut dilakukan di beberapa majalah Inggris dan Eropa. Atas isi iklan tersebut yang menggunakan foto dari Che Guevara maka Alberto Korda pada tahun 2000 mengungkapkan ketidak senangannya dan mengajukan gugatan atas hal tersebut.

Melalui sebuah kampanye yang bernama Kampanye Solidaritas Kuba, Alberto Korda meminta bantuan untuk melakukan penuntutan kepada agen iklan Smirnoff yaitu Lowe Lintas dan Rex Features atas pelanggaran hak cipta. Korda mendapatkan perlindungan hak moral karena Kuba telah bergabung kembali dengan WTO pada tahun 1997 dan telah meratifikasi konvensi internasional untuk hak cipta.

Korda melakukan penuntutan atas dasar penggunaan karya foto potret Che Guevara yang ia hasilkan tidak sesuai dengan tujuan ia membuat karya tersebut. Dalam sebuah gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi London, Korda

mengatakan bahwa penggunaan foto tersebut tidak sesuai dengan simbol sejarah yang terkandung dalam foto tersebut. Pada sebuah wawancara Korda juga mengatakan:

"I was offended by the use of the image. To use the image of Che Guevara to sell vodka is a slur on his name and memory. He never drank and drink should not be associated with his immortal memory. It is to honour his memory that I wish to have my right to the image recognised."¹²⁴

Berdasarkan pernyataan dari wawancara tersebut diceritakan bahwa seorang Che Guevara merupakan sosok yang Alberto Korda kagumi. Pada masa revolusi di Kuba, Che Guevara merupakan orang yang tidak pernah mabuk dan minum minuman keras. Penggunaan fotonya dalam sebuah iklan dari minuman keras sangat tidak mencirikan dari kepribadian Che Guevara. Sebagai bentuk penghormatan bagi Che Guevara maka ia mengajukan gugatan atas iklan tersebut karena ia memiliki hak atas penggunaan foto tersebut.

Gugatan dari Alberto Korda terhadap Lowe Lintas akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. Sebagai bentuk kompensasi dan permohonan maaf dari Lowe Lintas, Korda mendapatkan ganti rugi sebesar \$50.000 dan iklan Bloody Smirnoff yang masih beredar pun ditarik kembali baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik. Uang yang dia dapatkan dari kompensasi tersebut disumbangkan ke sebuah lembaga pengelola sistem layanan kesehatan Kuba. Korda mengatakan seandainya Che Guevara masih hidup, dia akan melakukan hal yang sama juga¹²⁵. Sepanjang umurnya, Korda tidak pernah mengajukan royalti atas penggunaan dari

¹²⁴ "Che Guevara 'sullied' by vodka advert, claims photographer."
<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/1351869/Che-Guevara-sullied-by-vodka-advert-claims-photographer.html> diakses pada tanggal 30 Mei 2014.

¹²⁵ "Che Guevara, dari Revolusi Kuba ke Ikon Budaya"
<http://inspirasihumas.blogspot.com/2011/03/che-guevara-dari-revolusi-kuba-ke-ikon.html> diakses pada tanggal 30 Mei 2014.

foto potret Che Guevara selama foto itu digunakan dengan tujuan yang sesuai dengan pembuatan foto tersebut.

4.3 Analisa atas Kasus Foto Potret Che Guevara (*Guerrillero Heroico*) dalam iklan Smirnoff-Vodka

Guerrillero Heroico adalah nama yang diberikan kepada foto potret dari Ernesto 'Che' Guevara yang dihasilkan oleh Alberto Korda. Foto ini merupakan sebuah jenis foto potret berupa *snapshot*. Pemotretan ini bukanlah sebuah pemotretan yang direncanakan namun oleh Fotografer (Alberto Korda) dan model (Che Guevara), akan tetapi sebuah foto yang dihasilkan karena kejelian dari fotografer dalam melihat momen yang terdapat di depannya. Korda memiliki sebuah kombinasi penemuan momen dan kecekatan dalam menekan tombol pelepas rana kamera. Meskipun pada saat itu ia menekan tombol kamera dua kali untuk memastikan momen tersebut terekam dengan baik sebelum menghilang dari sudut pandang kamera.

Untuk dapat menentukan penerapan pasal yang dapat digunakan terhadap kasus, maka sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu fakta-fakta yang terkait dengan kasus tersebut, antara lain:

1. Bahwa pemotretan dilakukan secara *snapshot* pada saat pemakaman massal yang dihadiri oleh pihak yang dipotret (Che Guevara)
2. Bahwa hasil foto potret tersebut sudah sepatutnya diketahui oleh pihak yang dipotret karena dilakukan pengumuman atas foto potret tersebut pada harian *Revolucion* pada keesokan harinya terkait dokumentasi dari acara pemakaman.
3. Bahwa pemotretan dilakukan bukan karena adanya kepentingan dari pihak yang dipotret (Che Guevara) melainkan adanya kepentingan dari pemotret (Alberto Korda)
4. Bahwa foto potret yang dihasilkan oleh pemotret (Alberto Korda) atas pihak yang dipotret (Che Guevara) ini telah mendunia dan banyak digunakan dalam ikon pemberontakan terhadap pemerintahan yang sewenang-wenang di berbagai negara.

5. Bahwa atas penggunaan foto potret tersebut, pemotret (Alberto Korda) tidak menuntut hak ekonominya selama foto tersebut digunakan dalam bentuk penggunaan yang wajar sesuai dengan tujuan foto tersebut dibuat (hak moral pemotret).
6. Bahwa terdapat pihak ketiga (Lowe Lintas) yang menggunakan foto potret yang dibuat pemotret (Alberto Korda) dalam sebuah iklan minuman keras yang tidak sesuai dengan tujuan foto tersebut dibuat (hak moral pemotret).
7. Bahwa atas penggunaan foto potret tersebut di dalam iklan yang dibuat pihak ketiga (Lowe Lintas), pihak pemotret merasa hak moral dalam pembuatan foto potret tersebut dilanggar, dalam hal ini kepentingan immateril, telah dirugikan.
8. Kepentingan immateriil yang dirugikan akibat adanya penggunaan foto potret yang ia hasilkan, telah melanggar hak moralnya atas pembuatan foto tersebut dan tidak digunakan dalam kepentingan yang wajar adalah hal yang dilarang oleh undang-undang hak cipta.

Dengan adanya fakta-fakta tersebut maka dapat diketahui bahwa kasus ini memiliki perlindungan hak cipta baik di Indonesia maupun negara lain yang dijelaskan penulis dalam subbab selanjutnya.

4.3.1 Perlindungan Berdasarkan Hukum Indonesia

Selanjutnya foto potret Che Guevara ini diberikan perlindungan yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Pada pasal tersebut diatur mengenai perlindungan terkait pengumuman foto potret yang akan diumumkan. Foto potret *Guerrillero Heroico* pertama kali diumumkan pada koran harian *Revolución* namun tidak menjadi sebuah foto pada halaman utama dari koran tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Che Guevara sendiri telah mengetahui adanya foto tersebut dan secara tidak langsung memberikan izin dan tidak keberatan atas adanya foto tersebut. Foto tersebut pun setelah Che Guevara meninggal lebih banyak digunakan dalam sebuah simbol perlawanan masyarakat terhadap pemerintahan yang tidak sesuai dengan masyarakat.

Negara Indonesia hanya mengenal dua bentuk hak moral utama yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu hak paterniti dan hak integritas. Hak paterniti ini lebih menekankan kepada seorang fotografer ingin mendapatkan sebuah pengakuan publik sebagai pencipta dari suatu karya fotografi tersebut dan juga penggunaan dari suatu foto tersebut. Terkait dalam kasus, Alberto Korda memang belum dikenal secara umum oleh dunia sebagai seorang fotografer yang menciptakan foto potret dari Che Guevara tersebut. Akan tetapi di dunia jurnalis dan fotografi, ia sangat dikenal sebagai pencipta foto itu bahkan dianggap sebagai salah satu fotografer ternama di Kuba. Selain itu berdasarkan hak ini Alberto Korda dapat mengajukan keberatan atas penggunaan yang salah dari karya foto potret yang dia buat, dalam kasus ini Lowe Lintas menggunakan foto dari Che Guevara untuk kepentingan iklan minuman keras dimana hal tersebut bukanlah kepribadian yang Che Guevara miliki.

Berdasarkan kepada kasus, Alberto Korda melakukan gugatan kepada Lowe Lintas berdasarkan kepada *retraction right* yang ia miliki untuk mengajukan keberatan atas penggunaan karyanya dalam sebuah iklan dan akhirnya iklan yang menggunakan karyanya tersebut ditarik kembali. Negara Indonesia tidak mengenal mengenai penggunaan hak moral ini, namun jika kasus ini terjadi di Indonesia maka dapat dilakukan keberatan oleh fotografer tersebut atau orang yang dipotret berdasarkan hukum Indonesia.

Kasus Alberto Korda vs Lowe Lintas terkait foto Che Guevara ini jelas melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 20 dijelaskan mengenai perihal perizinan terlebih dahulu kepada pihak fotografer dan pihak yang dipotret atas penggunaan foto tersebut dalam sebuah iklan (dalam hal ini merupakan tindakan pengumuman). Penggunaan foto tersebut pun harus sesuai dengan kepentingan dari pihak yang dipotret dalam rangka menjaga nama baik dari orang yang dipotret yang berdasarkan kepada Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun dalam hal ini Lowe Lintas menggunakan foto tersebut untuk sebuah iklan minuman keras yang tidak mencerminkan kepribadian dari Che Guevara. Alberto Korda pun mengajukan keberatan atas hal tersebut karena hal ini telah melanggar dari tujuan foto potret itu dibuat. Berdasarkan hukum hak cipta di Indonesia,

Alberto Korda dapat mengajukan gugatan atas dasar pelanggaran hak moral berupa hak paterniti atas karya cipta yang ia buat yang perlingkungannya tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Hak Cipta.

4.3.2 Perlindungan Berdasarkan Hukum Negara Lain

Amerika Serikat tidak memberikan pengaturan secara khusus mengenai perlindungan hak cipta potret. Namun pada Section § 101 dan § 102 Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat dijelaskan secara tidak langsung bahwa karya cipta potret diberikan perlindungan hak cipta. Berdasarkan kasus dapat diketahui bahwa seorang pemotret dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta potret tersebut.

Inggris memberikan sebuah pengaturan secara khusus bagi hak cipta potret yang tertuang dalam *Section 71* dan *Section 85* Undang-Undang Hak Cipta Inggris. Kedua pasal tersebut menjelaskan mengenai sebuah pengumuman dari karya cipta potret dan juga hak privasi yang terdapat dalam penggunaan potret tersebut. Berdasarkan kasus dapat diketahui bahwa seorang pemotret dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta potret tersebut dan berdasarkan fakta dalam kasus gugatan yang dilakukan oleh Alberto Korda dibuat di *London High Court* dimana kantor pusat dari pihak tergugat (Lowe Lintas) berada.

Pada negara Perancis memberikan sebuah perlindungan hak moral berupa *retraction right*. Berdasarkan kasus, pihak pemotret masih memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas karya yang ia buat karena karya potret tersebut belum menjadi sebuah *public domain*. Pemotret dapat mengajukan gugatan yang berdasarkan kepada Pasal L.121-4 *France Copyright Act 1957*. Berdasarkan pasal tersebut seorang pemotret harus melakukan pembuktian alasan dari gugatan penarikan kembali dari karya yang telah digunakan oleh Lowe Lintas dalam iklan minuman keras tersebut

Negara Jerman memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap karya cipta potret yang secara rinci di dalam Pasal 60 Undang-Undang Hak Cipta Jerman. Pada pasal tersebut dijelaskan mengenai hak yang sama dengan pemotret diberikan juga kepada obyek yang dipotret tersebut. Hal ini diberikan sebagai bentuk perlindungan dari penyalahgunaan foto potret tersebut. Berdasarkan

kepada Undang-Undang Hak Cipta Jerman, hak moral berupa *Retraction Right* ini terbagi menjadi pencipta dan pelaku seni. Perlindungan hak moral atas suatu karya potret ini terdapat pada Pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta Jerman. Pada pasal tersebut dijelaskan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pencipta untuk melakukan *retraction right*. Hak moral ini dapat dilakukan dengan pemenuhan syarat dan tujuan yang jelas dari si pencipta. Permotret pun dapat mengajukan gugatan penarikan kembali karyanya yang telah digunakan oleh Lowe Lintas atas pelanggaran hak moral ini.

Pada negara Swedia tidak memberikan sebuah bentuk perlindungan khusus bagi karya cipta potret namun pada Undang-Undang Hak Cipta Swedia dijelaskan mengenai pengaturan secara detail terhadap permasalahan yang terjadi dalam sebuah produksi karya cipta dan juga distribusi dari karya cipta tersebut yang diatur secara khusus. Perlindungan hak moral berupa *retraction right* di Swedia tidak diatur, namun Swedia memberikan sebuah perlindungan detail mengenai sebuah karya cipta fotografi. Swedia memberikan hak yang sama bagi semua karya cipta fotografi yang terdaftar ataupun tidak selama karya tersebut telah diakui masyarakat. Sehingga pemotret dapat mengajukan gugatan berdasarkan undang-undang hak cipta yang berlaku.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian yang membahas mengenai perlindungan hak moral berupa hak menarik kembali ciptaan (*retraction right*) atas potret Che Guevara yang diciptakan oleh Alberto Korda, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian kali ini. Berikut adalah kesimpulan yang dapat dituangkan, yaitu:

1. Sebuah hak moral yang berupa *retraction right* tidak diatur di dalam perlindungan hak moral yang ada di Indonesia. Pengaturan hak moral di Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia hanya memberikan perlindungan hak kepada pencipta berupa *right of integrity* dan *right of paternity*. Hak moral berupa *retraction right* ini sangat dibutuhkan oleh seorang pemotret dan yang dipotret untuk mengatur mengenai penggunaan atas suatu karya cipta potret yang diciptakan dimana orang yang dipotret menjadi obyek dan pemotret menjadi penciptanya. Pengaturan akan *retraction right* dibutuhkan agar tidak terjadi penyalahgunaan akan suatu karya potret oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Negara Perancis memberikan perlindungan hak moral berupa *retraction right* kepada seluruh pencipta dan seniman di sana yang tertuang di dalam Pasal L.121-4 yang dijelaskan lebih lanjut mengenai aturannya pada Pasal L.121-7 Undang-Undang Hak Cipta Perancis. Selain itu, negara Jerman juga memberikan perlindungan hak moral berupa *retraction right*

- kepada para pencipta dan seniman negaranya yang terdapat pada Pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta Jerman.
2. Hubungan antara hak cipta potret dengan pihak pemotret sangat berkaitan. Seorang pemotret akan selalu dikenal dan diketahui berdasarkan hasil foto yang ia ciptakan. Hal ini merupakan bagian dari hak moral yang dimiliki oleh seorang pemotret atas foto potret yang dia ciptakan. Pemotret memiliki hak juga untuk mengatur atas penggunaan dari foto yang ia ciptakan. Ia berhak melarang penggunaan sebuah foto potret yang ia ciptakan yang tidak sesuai dengan tujuan ia menciptakan foto potret tersebut (*retraction right*). Namun Undang-Undang Hak Cipta Indonesia tidak memberikan perlindungan secara khusus kepada para fotografer maupun pencipta lainnya terkait hak moral ini. Pengaturan mengenai hak moral dalam Undang-Undang Hak Cipta tercantum di dalam Pasal 24, namun pasal tersebut tidak memberikan sebuah bentuk perlindungan yang mencirikan perlindungan hak moral *retraction right* yang dibutuhkan oleh seorang pencipta, khususnya fotografer atau pemotret.
 3. Terkait kepada kasus Foto Potret Che Guevara jika terjadi di Indonesia, Alberto Korda sebagai seorang pencipta foto potret tersebut tidak memiliki perlindungan hak moral *retraction right* untuk menarik kembali ciptaan yang ia ciptakan karena disalahgunakan oleh pihak Lowe Lintas dalam pencantuman potret tersebut di sebuah iklan minuman keras. Hal ini dikarenakan hak moral berupa *retraction right* tidak diatur di dalam sistem perlindungan hukum hak cipta di Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

5.2 Saran

Atas Penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa pihak yang memiliki peranan dalam pembuatan, perlindungan dan penggunaan sebuah foto potret yaitu pemerintah, pencipta/pemegang hak cipta (pemotret), pihak yang dipotret (model) dan masyarakat. Penulis merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada seorang seniman dan pencipta dalam konteks hak moral. Penulis menyarankan sebuah perbaikan dan pelengkapan isi dari instrumen perlindungan hak cipta di Indonesia terhadap beberapa aspek bentuk perlindungan hak cipta khususnya Hak Moral yang ada di dunia yang seharusnya diberikan kepada pencipta di Indonesia. Kasus yang penulis jabarkan mengenai foto potret Che Guevara bila terjadi di Indonesia akan sangat sulit dalam proses pengajuan gugatan oleh si pemotret karena tidak terdapat *retraction right* dalam hak moral yang berlaku di peraturan hak cipta di Indonesia. Sedangkan banyak kasus serupa yang terjadi di Indonesia dan akhirnya diselesaikan secara musyawarah atau tidak selesai sama sekali. Oleh karena itu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu merevisi Undang-Undang Hak Cipta berdasarkan langkah-langkah persiapan penyusunan Rancangan Undang-Undang yang baik mulai dari pengkajian, penelitian dan penyusunan naskah akademik.

2. Pencipta/Pemegang Hak Cipta

Pencipta dalam sebuah karya foto potret adalah seorang fotografer yang profesional ataupun amatir. Terkait mengenai penyalahgunaan sebuah foto potret yang tidak sesuai dengan keinginan fotografer dalam tujuan pembuatan foto potret disarankan agar seorang fotografer membuat sebuah perjanjian lisensi yang dalam isi perjanjian tersebut memberi penjelasan kepada pihak yang menggunakan foto tersebut bahwa foto potret tersebut digunakan sesuai dengan maksud si pemotret membuat foto itu. Perjanjian ini dapat menjadi sebuah dasar bila nantinya terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemegang perjanjian lisensi tersebut terkait penggunaan foto secara wajar dan sesuai dengan keinginan pemotret. Fotografer dapat tetap melakukan penggugatan kepada pihak yang menyalahgunakan foto potret yang ia hasilkan karena meskipun secara pembuatan perjanjian

lisensi telah terjadi pengalihan hak cipta namun seorang fotografer masih memiliki hak moral yang melekat pada dirinya.

3. Pihak yang dipotret (model)

Seorang model memiliki sebuah peranan dalam terciptanya sebuah foto potret. Hal ini dikarenakan sebuah foto potret yang baik pasti memiliki komponen model (orang yang dipotret) di dalam foto tersebut. Penulis menyarankan bahwa seorang model sudah sebaiknya memiliki pengetahuan atas tujuan dari suatu foto potret itu dibuat baik sebuah penggunaan dalam jangka waktu dekat ataupun penggunaan dalam jangka waktu yang akan datang. Selain itu perlu juga dibuat sebuah perjanjian antara model dan fotografer terkait penggunaan foto potret yang akan dibuat serta apabila ada perubahan penggunaan atas foto potret tersebut maka akan diberitahukan secara lisan oleh fotografer dan pihak terkait kepada si model foto potret tersebut.

Hal ini untuk mencegah adanya sebuah penyalahgunaan foto potret dimana seorang model tersebut menjadi bagian dari obyek foto tersebut yang berdasarkan teori mengenai foto potret dimana sebuah foto potret pasti mencerminkan mengenai kepribadian dari seorang yang dipotret.

4. Masyarakat

Sebuah foto potret mungkin saja sudah tidak terdapat sebuah kepemilikan atas hak cipta potret tersebut. Ketika sebuah foto potret sudah menjadi sebuah *public domain* di dalam masyarakat, sudah sewajarnya masyarakat tetap menggunakan foto tersebut secara wajar tanpa ada tindakan mengintimidasi atau mencemarkan foto potret tersebut. Meskipun hak ekonomi atas foto tersebut sudah tidak ada lagi, namun masih terdapat sebuah hak moral yang dimiliki oleh seorang fotografer yang menciptakan foto tersebut yang tetap harus dihormati oleh masyarakat dalam penggunaannya. Hak moral ini dapat berupa pencantuman identitas dari si fotografer sebagai pembuat karya potret tersebut dan juga penggunaan foto potret tersebut dalam sebuah lingkup penggunaan secara baik dan wajar.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia. *Undang-Undang tentang Hak Cipta*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. LN Nomor 85 Tahun 2002. TLN Nomor 4220.

_____. *Undang-Undang tentang Hak Cipta*. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. LN Nomor 29 Tahun 1997. TLN Nomor 3679.

_____. *Undang-Undang tentang Hak Cipta*. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. LN Nomor 3362 Tahun 1987. TLN Nomor 3362.

_____. *Undang-Undang tentang Hak Cipta*. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. LN Nomor 15 Tahun 1982. TLN Nomor 3217.

Berne Convention on the Protection of Artistic and Literary Works Year 1886 (as amended on 1979). Diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works.

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs. Diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Copyright Law of the United States of America and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code. Undang-Undang Hak Cipta Amerika.

Copyright, Design, and Patent Act 1988. Undang-Undang Hak Cipta Inggris.

Act on Copyright in Literary and Artistic Works. Undang-Undang Hak Cipta Swedia.

Gesetz über Urheberrecht and verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz - Law on Copyright and Neighboring Rights). Undang-Undang Hak Cipta

Jerman.

Code de la propriété intellectuelle (Intellectual Property Code). Kompilasi Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Perancis.

Buku:

Abbott, Frederick, dan Thomas Cottier. 1999. *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*, Part One. Kluwer Law International. Dalam *Reading Material: Hak Kekayaan Intelektual*. 2007. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program S.1.

Adisumarto, Harsono. 1989. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.

Ali, H. Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bari Azed, Abdul. 2006. *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Brandeis, Louise and Samuel D. Warren. 1994. *The Right of Privacy*. United States: McGraw-Hill.

Bird, Robert C and Lucille M. Ponte. 2006. *Protecting Moral Rights in The United States and The United Kingdom: Challenges and Opportunities Under The U.K.'s New Performances Regulations*. Boston University International Law Journal Volume 24.

Damian, Eddy. 2002. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.

Day, Louis A. 1991. *Ethnic in Media Communication*. California: Wadsworth.

Davenport, Alma. 1991. *The History of Photography*. Mexico City: University of New Mexico Press.

Derclaye, Estelle. 2009. *Research Handbook on the Future of EU Copyright (Research Handbooks in Intellectual Property)*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited.

- Direktorat Jenderal HKI. 2004. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Direktorat Jenderal HKI, Departemen Hukum dan HAM.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dutfield, Graham, dan Uma Suthersanen. 2008. *Global Intellectual Property Law*. Glos, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited.
- Garnett, Kevin and Gillian Davies. 2010. *Moral Rights*. UK: Sweet & Maxweel.
- Goldstein, Paul. 1989. *Copyright, Principles, Law and Practice*, Volume II. Boston, Toronto, London: Little Brown and Company.
- Harsono, Adi Sumrato. 1990. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- l'anson, Richard. 2009. *Lonely Planets Guide to Travel Photo*. Australia: Lonely Planet Publication.
- Intellectual Property Law, Fifth Edition*. 2006. United Kingdom: Routledge-Cavendish.
- Jin, Young. 2004. *40 Teknik Foto Digital+CD*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kansil, C.S.T. 2001. *Hak Milik Intelektual, Hak Milik Perindustrian Dan Hak Cipta*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Larson, Jeff A. And Omar Lizardo. 2007. *Generations, Identities, and the Collective Memory of Che Guevara*. UK: Blackwell Publishing.
- Laslett, Peter. 1988. *Locke: Two Treatises of Government Student Edition*. UK: Cambridge University Press.
- Leaffer, Marshall. 1998. *Understanding Copyright Law*. New York: Matthew Bender & Co.
- Lindsey, Tim, *et al.* eds. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.
- Mamudji, Sri, *et al.* 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Muchsin. 2004. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Narkubo, Cholid, dan Abu Achmadi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peres, Michael R. 2007. *The Focal encyclopedia of photography: Digital Imaging, Theory and Applications History and Science*. Ed. 4. United Kingdom: Focal Press.
- Redaksi. *Photography & Lifestyle*. Jakarta: Full Frame Magazine. 5 Maret 2006.
- Sardjono, Agus. 2004. *Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Obat-Obatan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- _____. 2008. *Hak Cipta dalam Desain Grafis*, Jakarta: Yellow Dot Publishing.
- _____. 2009. *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Simorangkir, J.C.T. *Ruang Lingkup dan Pengertian Hak Cipta*, Prasaran dalam seminar Hak Cipta tanggal 20 s.d. 22 Oktober 1975 di Denpasar Bali, dalam BPHN, Seminar Hak Cipta, Jakarta: Binacipta, 1975.
- _____. 1979. *Hak Cipta Lanjutan II*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Djambatan.
- _____. 1982. *Undang-Undang Hak Cipta*. Jakarta: PT. Djambatan.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1979. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi UI.
- _____, 1985. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sugiarto, Atok. 2005. *Paparazi Memahami Fotografi Kewartawanan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sterling, J.A.L. 1998. *World Copyright Law*. London: Sweet & Maxwell.

Sweden Ministry of Justice. *Copyright: A brief overview of the Swedish copyright system*. Sweden: Sweden Ministry of Justice.

The Encyclopedia Americana International Edition. 1829. Volume 22. America: Americana Corporation.

Vaver, David. 2002. *Principles of Copyright, Cases and Materials*. Geneva: World Intellectual Property Organization.

Wignjodipuro, Soerojo. 1983. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

Wawancara:

Bangun, Tanyo. Pemimpin Redaksi dan Editor Utama Majalah National Geographic Indonesia, National Geographic Indonesia. Wawancara oleh Penulis, tatap muka. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia.

Damarsasongko, Agung. Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Wawancara oleh Penulis, tatap muka. Departemen Hukum dan HAM: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Muljadi, Maria Agnes Laurencia Alexandra. Model Profesional pada Favourite Model Agency by Emilie Bouwman (Eropa) dan JIM Models (Indonesia), Wawancara oleh Penulis, tatap muka. Central Park Mall Jakarta.

Samudera, Anton Bayu. Fotografer Profesional pada harian KOMPAS. Wawancara oleh Penulis, tatap muka. Balairung Universitas Indonesia.

Sontori, Mardi. Staff Bagian Perancangan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tim Asistensi RUU Hak Cipta. Wawancara oleh Penulis, tatap muka. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Gedung Nusantara.

Kamus:

Garner, Bryan A. ed. 1999. *Black's Law Dictionary, Seventh Edition* (1999). (Tidak ada keterangan Penerbit).

Poerwadarminta, W.J.S. eds. 1989. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

The Concise Oxford Dictionary of English Etymology. 1996. Diperoleh dari Encyclopedia.com: <http://www.encyclopedia.com/doc/1O27-genuine.html>; internet; diakses pada 7 April 2010.

Webster's New Universal Unabridged Dictionary. Merriam-Webster Online. Diperoleh dari <http://www.merriam-webster.com/dictionary/originality>; Internet; diakses pada 9 Juni 2009.

Jurnal, Artikel, dan Sumber Lainnya:

Bailey, Jonathan. *What is a Copyright?*. <http://www.plagiarismtoday.com/stopping-internet-plagiarism/your-copyrights-online/1-what-is-a-copyright/>, diakses pada 4 Maret 2014.

Bailey, Jonathan. *Us vs Europe: Moral Right*. www.plagiarismtoday.com/2006/06/12/US-vs-europe-moral-rights/, diakses pada tanggal 12 Mei 2014.

Baron, Paula. *The Moebius Strip: Private Right Aand Public Use In Copyright Law*. Baron Jerry Final+Author.Doc Volume 70 (November 2007).

Carlson, Jen. *Photos: Behind Taht 1920s selfie Taken On a NYC Rooftop*, http://gothamist.com/2014/03/10/photos_behind_that_1920s_selfie.php, diakses pada tanggal 10 Maret 2014.

Che Guevara 'sullied' by vodka advert, claims photographer. <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/1351869/Che-Guevara-sullied-by-vodka-advert-claims-photographer.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

- Che Guevara Photographer Dies.*
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1352650.stm>, diakses pada tanggal 20 Mei 2014.
- Che Guevara Photographer Sues.*
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/870176.stm>, diakses pada tanggal 20 Mei 2014.
- Che Guevara Photographer Wins Damages From Lowe Lintas.*
<http://www.theguardian.com/media/2000/sep/15/advertising1>, diakses pada tanggal 20 Mei 2014.
- Che Guevara, dari Revolusi Kuba ke Ikon Budaya*
<http://inspirasihumas.blogspot.com/2011/03/che-guevara-dari-revolusi-kuba-ke-ikon.html>, diakses pada tanggal 30 Mei 2014.
- Che Guevara.* <http://www.theguardian.com/world/che-guevara?page=7>, diakses pada tanggal 20 Mei 2014.
- Chris, 1920: “Selfie”, <http://www.retronaut.com/2014/02/selfie/>, diakses pada tanggal 28 February 2014.
- Copyright Protection Generally.* Databases and the Law, Prof. Laura Gasaway's Cyberspace Law course at the UNC School of Law for Spring, 2006; diperoleh dari <http://www.unc.edu/courses/2006spring/law/357c/001/projects/dougf/node4.html>, diakses pada 4 Februari 2014.
- Cullet, Philippe. *Human Rights And Intellectual Property Rights: Need For A New Perspective.* IELRC Working Paper (2004).
- Enche. *Jenis Foto Potret.* <http://www.infofotografi.com/blog/2009/07/jenis-foto-potret-2>, diakses pada tanggal 10 Februari 2014.
- Gambiro, Ita. *Hak Cipta.* 2002. Makalah disampaikan pada kuliah Hak atas Kekayaan Intelektual, Depok.
- Goldstein, Paul and Joseph Straus. *Intellectual Property in Asia: Law, Economics, History and Politics.* Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2009).
- Halderness, Mike. *Moral Right and Author's Right: The Keys to the Information Age,* <http://www.popsel.org.uk/nuj/mike/jilt-mr.htm>, diakses pada tanggal

19 Mei 2014.

Ivy, Jeanne. *The Exploration of Self: What Artist Find When They Search in the Mirror*, <http://userpages.umbc.edu/~ivy/selfportrait/>, diakses pada tanggal 9 April 2014.

Jauhari, Eru. *Kamera Digital Semakin Jamak*. <http://erijauhari.multiplay.com/journal/item/79>, diakses pada tanggal 1 April 2014.

Komersilkan che guevara, mercedes-benz dikecam. <http://www.merdeka.com/otomotif/komersilkan-che-guevara-mercedes-benz-dikecam.htm>, diakses pada tanggal 12 Desember 2013.

Mahendra, Hary. *Pengertian dan Jenis-jenis Fotografi*, <http://spotblogdoth.blogspot.com/2013/01/pengertian-dan-jenis-jenis-fotografi.html>, diakses pada tanggal 4 April 2014.

Majdan, Jadwiga. *Copyright, Moral Right & Architects*. www.raic.org/resources_archive, diakses pada tanggal 19 Mei 2014.

Maulana, Syahrial. *Serba-serbi Ilmu Pengetahuan: 8 Teknik Foto Potret*, <http://serba-serbiilmupengetahuan.blogspot.com/2012/06/8>, diakses pada tanggal 7 April 2014

Mclean, Deckle. *Privacy and Its Invasion*. <http://site.ebrary.com/lib/indonesia/doc>, diakses pada tanggal 15 April 2014.

Noel, *Che Guevara, dari Revolusi Kuba ke Ikon Budaya*. <http://inspirasihumas.blogspot.com/2011/03/che-guevara-dari-revolusi-kuba-ke-ikon.html>, diakses pada 28 Mei 2014.

Parchomovsky, Gideon and Alex Stein. *Intellectual Property Defenses*. Columbia Law Review Vol. 113 (October 2013). Hal. 1483-1542.

Peale, Charles Willson. *Potraits and Miniatures*. Transaction of the American Philosophical Society Vol.42 (June 1952).

Pencipta Gambar Terkenal Che Guevara Ajukan Hak Cipta. <http://www.tempo.co/read/news/2011/02/22/114315281/Pencipta-Gambar-Terkenal-Che-Guevara-Ajukan-Hak-Cipta>, diakses pada tanggal 12

Desember 2013

Photography and Law: Legal Rights and Limitations of Photographers.
<http://exposurecompensation.com/2007/10/31/photography-and-law-legal-rights-and-limitations-of-photographers/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2014.

Photographer Wins Copyright on Famous Che Guevara Image.
<http://thepeoplescube.com/peoples-blog/fight-for-the-use-of-che-guevara-s-famed-photo-t313.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

Portrait Photography: From The Victorians To The Present Day. National Portrait Gallery.

Public Domain Review, *Robert Cornelius Self Portrait The First Ever Selfie 1839*
<http://publicdomainreview.org/collections/robert-cornelius-self-portrait-the-first-ever-selfie-1839/>, diakses pada tanggal 28 Februari 2014.

Rambey, Arbain. *Sejarah Fotografi, Sejarah Teknologi.* <http://www.Kamera-Digital.com/artikel>, diakses pada tanggal 12 desember 2013.

Rigamonti, Cyrill P. *Deconstructing Moral Rights.* 47 Harvard International Law Journal (2006). Hal. 404-411.

_____. *The Conceptual Transformation of Moral Rights.* The American Journal of Comparative Law Vol. 55 (2007). Hal 67-122.

Rigamonti, Cyrill P. *Deconstructing Moral Rights.* 47 Harvard International Law Journal (2006). Hal. 404-411.

Rosidawati, Imas dan Edy Santoso. *Pelanggaran Hak Moral Atas Karya Cipta Dalam Penerbitan Elektronik.*

Row Rages Over Iconic Image of Che Guevara.
<http://www.theguardian.com/world/2010/mar/07/row-iconic-image-che-guevara>, diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

Standler, Ronald B., *Moral Rights of Authors in the USA.*
<http://www.rbs2.com/moral.htm>, diakses pada tanggal 21 Mei 2014.

Sejarah Fotografi-Sejarah Teknologi. <http://www.kamera-digital.com/artikel-Artikel>, diakses pada tanggal 28 Maret 2014.

Susanto, Mikke. *Potret Diri Perupa*. <http://archive.ivaa-online.org/files/uploads/texts/dk187009.pdf>, diakses pada tanggal 28 Maret 2014.

Syafrinaldi, *Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, diterbitkan dalam Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003.

Taking Pictures and Looking at the Past. <http://www.photography.com>, diakses pada tanggal 18 Maret 2014.

Teknik Foto Potret. <http://kumpulan.info/hobby/kegiatan/58-kegiatan/140-teknik-fotografi-potret.html>. diakses pada tanggal 19 Januari 2014.

Trilistyono, Teguh. *Hak Cipta Foto: Belajar Dari Kasus Media Indonesia*. www.fotografer.net/isi/artikel/lihat.php?id=51, diakses pada tanggal 21 Februari 2014.

UK Patent Office, *What are moral rights?*. http://www.intellectual-property.gov.uk/std/faq/copyright/mooral_rights.htm, diakses pada tanggal 19 Mei 2014.

Weisgrau, Richard and Victor S. Perlman. *Licensing Photography*. American Society of Media Photographers (2006).

WIPO. *Intellectual Property Handbook Second Edition*. World Intellectual Property Organization Publication (2008).

www.artikata.com

www.definisikata.com

www.dictionary.reference.com

www.lowelintas.in

www.rexfeatures.com

www.thefreedictionary.com/potrait

Zahar, Iwan. *Komposisi Fotografi Rasa Gabungan Warna, Bentuk, Tekstur, Kualitas dan Arah Sinar*.

<http://www.fotografer.net/isi/artikel/lihat.php?id=11>, diakses pada tanggal 21 Februari 2014.

